



Penerbit
Gita Lentera

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA

Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan



Penulis:

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. || Rizda Ardyati, S.H., M.H.

Micael Ririhena, S.H., M.H. || Poppilea Erwinta, S.H., M.H.

Firman, S.H., M.H. || Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.

Eling Sinta, S.H., M.H. || Hasjad, S.Sos., M.H.

Beni Suswanto, S.H., M.H. || Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

Ade Kosasih, S.H., M.H. || Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA: TEORI, STRUKTUR, DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN

Penulis:

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Rizda Ardyati, S.H., M.H.
Micael Ririhena, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Firman, S.H., M.H.
Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.
Eling Sinta, S.H., M.H.
Hasjad, S.Sos., M.H.
Beni Suswanto, S.H., M.H.
Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
Ade Kosasih, S.H., M.H.
Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan

Penulis:

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.

Rizda Ardyati, S.H., M.H.

Micael Ririhena, S.H., M.H.

Poppilea Erwinta, S.H., M.H.

Firman, S.H., M.H.

Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.

Eling Sinta, S.H., M.H.

Hasjad, S.Sos., M.H.

Beni Suswanto, S.H., M.H.

Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

Ade Kosasih, S.H., M.H.

Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-634-7607-51-5

Layouter : Rangga Kari Pratama, S.S.
Desain Sampul : Tim Gita Lentera
Image : Freepik
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency Blok F/1 Kel.
Pisang, Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 6 April 2026

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan*. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan, khususnya dalam memahami hubungan antara konstitusi, lembaga negara, serta dinamika kekuasaan dalam praktik bernegara.

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi utama yang membentuk arah dan karakter sebuah negara. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur distribusi kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Namun, konstitusi tidak berdiri sendiri. Ia hidup melalui lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang dinamis.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta siapa pun yang ingin memahami sistem ketatanegaraan secara lebih mendalam. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya konstitusi dan kelembagaan negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin kehidupan bernegara yang demokratis.

SINOPSIS

Bagaimana sebuah negara berdiri, berjalan, dan bertahan? Jawabannya terletak pada satu fondasi utama: konstitusi dan bagaimana ia dihidupkan melalui lembaga-lembaga negara. Buku *Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan* mengajak pembaca menelusuri “mesin penggerak” negara dari dalam—dari prinsip dasar hingga praktik nyata yang membentuk kehidupan bernegara.

Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, termasuk fungsi, kedudukan, serta perannya dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dari sana, pembaca diajak memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan melalui prinsip pembagian kekuasaan, serta bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan peran strategisnya dalam sistem pemerintahan.

Tidak berhenti pada teori, buku ini juga mengupas struktur kelembagaan negara secara sistematis, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, beserta fungsi, kewenangan, dan relasi di antara ketiganya. Pembahasan ini diperkaya dengan analisis mengenai dinamika ketatanegaraan, termasuk perubahan konstitusi, praktik ketatanegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip demokrasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI	v
KONSEP DAN TEORI KONSTITUSI.....	1
Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Konstitusi dalam Perspektif Para Ahli	2
1.3. Tujuan, Fungsi, dan Teori Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan	4
1.4. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia	5
1.5. Prinsip Negara Hukum	9
1.6. Supremasi Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional	11
1.7. Penutup.....	12
SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA	17
Oleh: Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.	17
2.1. Pendahuluan	17
2.2. Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi	18
2.3. Lahirnya Konstitusi Indonesia.....	21
2.4. Dinamika Konstitusi Pasca Kemerdekaan	23
2.5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (1999–2002).....	27
PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL.....	32
Oleh: Rizda Ardyati S.H., M.H.....	32
3.1. Konsep dan Landasan Filosofis Negara Hukum.....	32
3.2. Prinsip-Prinsip Dasar Negara Hukum (<i>Rule of Law</i>).....	34
3.3. Konstitusi sebagai Pilar Demokrasi Konstitusional.....	36
3.4. Hubungan antara Negara Hukum dan Demokrasi.....	38
3.5. Pembagian Kekuasaan dan Sistem Checks and Balances	40

3.6. Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia.....	42
PEMISAHAN KEKUASAAN DAN CHECKS AND BALANCES.....	47
Oleh: Micael Ririhena, S.H., M.H.	47
4.1. Konsep Dasar Pemisahan Kekuasaan.....	47
4.2. Akar Pemikiran Teoretis Pemisahan Kekuasaan.....	53
4.3. Konsep <i>Checks and Balances</i> dalam Sistem Kekuasaan Negara.....	59
4.4. Penerapan Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan.....	64
KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA: TEORI, STRUKTUR DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN	70
Oleh: Poppilea Erwinta, S.H., M.H.....	70
5.1. Teori Ketatanegaraan Lembaga Legislatif.....	70
5.2. Struktur dan Kedudukan Lembaga Legislatif.....	74
5.3. Dinamika Lembaga Legislatif.....	78
KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN SISTEM PEMERINTAHAN.....	85
Oleh: Firman, S.H., M.H.....	85
6.1. Sistem Pemerintahan.....	85
6.2. Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	87
6.3. Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	92
KEKUASAAN YUDIKATIF DAN INDEPENDENSI PERADILAN	100
Oleh: Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.....	100
7.1. Pengertian Kekuasaan Yudikatif	100
7.2. Dasar Hukum Kekuasaan Yudikatif di Indonesia	102
7.3. Kedudukan Kekuasaan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan	103

7.4. Lembaga Pelaksana Kekuasaan Yudikatif di Indonesia (Pengembangan).....	103
7.5. Fungsi dan Peran Kekuasaan Yudikatif	106
7.6. Prinsip Independensi Peradilan.....	108
7.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Peradilan	109
7.8. Permasalahan dalam Independensi Peradilan	111
7.9. Upaya Penguatan Independensi Peradilan	113
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	118
Oleh: Eling Sinta, S.H., M.H.	118
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI.....	129
Oleh: Hasjad, S.Sos., M.H.	129
9.1. Pendahuluan	129
9.2. Prinsip-Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah	131
9.3. Pembagian Urusan Pemerintahan.....	135
9.4. Bentuk Hubungan Pusat dan Daerah.....	138
9.5. Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia	140
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI.....	145
Oleh: Beni Suswanto, S.H., M.H.	145
10.1. Pendahuluan	145
10.2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	148
10.3. Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)	149
10.4. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	149
10.5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia	155
10.6. Penutup	156
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	158
Oleh: Rasyid Tanjung, S.H., M.H.	158

11.1. Definsi Perundang-Undangan.....	158
11.2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	159
11.3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	162
11.4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	163
11.5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	167
11.6. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ..	171
11.7. Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	178
PERUBAHAN KONSTITUSI DAN MEKANISME AMANDEMEN	186
Oleh: Ade Kosasih, S.H., M.H.....	186
12.1. Hukum Konstitusi	186
12.2. Sifat dan Perubahan Konstitusi.....	188
12.3. Perubahan Formal dan Nonyuridis Formal Konstitusi.....	189
12.4. Model Perubahan Konstitusi di Beberapa Negara	191
12.5. Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	193
PENYELESAIAN SENGKETA KETATANEGARAAN	197
Oleh: Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.	197
13.1. Sengketa Ketatanegaraan.....	197
13.2. Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan.....	200
PROFIL PENULIS.....	207

KONSEP DAN TEORI KONSTITUSI

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

1.1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam negara modern, konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan dalam mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip. Dalam perkembangan modern, istilah konstitusi digunakan dalam berbagai bahasa seperti Inggris (*constitutional law*), Jerman (*verfassungsrecht*), Prancis (*droit constitutionnel*), Italia (*diritto costituzionale*), dan Belanda. Dalam beberapa bahasa terdapat perbedaan istilah, misalnya dalam bahasa Belanda antara *constitutie* dan *grondwet*, serta dalam bahasa Jerman antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan makna antara konsep

konstitusi secara umum dengan undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis (Anggyamurni et al., 2020).

Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur organisasi negara serta mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Budiardjo, 2008). Pengertian ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berupa dokumen tertulis seperti undang-undang dasar, tetapi juga dapat berupa kebiasaan atau praktik ketatanegaraan yang diakui sebagai hukum. Konstitusi harus berfungsi sebagai *normative compass* bagi transformasi digital, moderasi demokrasi elektoral, dan keadilan dalam pembangunan ekonomi, agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Irawan, 2025b).

1.2. Konstitusi dalam Perspektif Para Ahli

Kajian mengenai konstitusi telah berkembang secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang hukum dan ilmu politik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan politik yang memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif ilmu hukum, konstitusi dipandang sebagai norma dasar yang mengatur struktur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan suatu negara. Posisi ini menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum utama yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan-peraturan di bawahnya (Ulum, 2025). Oleh karena itu,

kajian konstitusi dalam ilmu hukum lebih menekankan pada aspek normatif dan yuridis.

Sementara itu, dalam perspektif ilmu politik, konstitusi tidak hanya dilihat sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai hasil dari proses politik yang mencerminkan keseimbangan kekuasaan, kepentingan, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan; ketertiban; dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*) (Hukumonline, 2023).

Sejalan dengan perbedaan sudut pandang tersebut, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai konstitusi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Perbedaan ini justru memperkaya pemahaman tentang konstitusi, karena menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi politik, sosial, dan bahkan historis. Dengan demikian, kajian konstitusi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana suatu negara diatur dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku. Menurut Herman Heller, konstitusi memiliki tiga pengertian yaitu konstitusi dalam arti sosiologis, politis, dan yuridis. Dalam arti sosiologis dan politis, konstitusi mencerminkan kehidupan politik yang nyata dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti yuridis, konstitusi dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur negara (AB Ghoffar, n.d.).

Pendapat lain dikemukakan oleh K. C. Wheare yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara (Suhardjana, 2010). Selain itu, Hans Kelsen melalui teorinya mengenai hierarki norma hukum menjelaskan bahwa konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi sumber bagi seluruh

norma hukum yang berada di bawahnya. Dalam teori yang dikenal sebagai *Stufenbau Theory*, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum suatu negara (Suhenriko, 2023). Sementara itu, menurut Soehino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tulisan maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara (Mujiburohman, 2017).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum suatu negara dan menjadi dasar bagi pembentukan serta pelaksanaan kekuasaan negara. Pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi hukum, politik, dan sosial dalam kehidupan bernegara.

1.3. Tujuan, Fungsi, dan Teori Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Konstitusi memiliki berbagai tujuan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara, antara lain menentukan dan membatasi kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dan warga negara (Hukumonline, 2023).

Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (DJ, 2018). Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam konstitusi modern,

pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Dalam kajian hukum tata negara terdapat berbagai teori yang menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh adalah teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teorinya, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (SUPARTO, 2019). Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu terdapat pula teori konstitusionalisme yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Menurut Mahfud MD, konstitusionalisme merupakan gagasan yang menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi yang menjamin pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak asasi manusia (Rosyiddin & Romadhon, 2024).

1.4. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

Latar belakang terbentuknya konstitusi Indonesia (UUD 1945) erat kaitannya dengan situasi politik dan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Perang Dunia II dan janji kemerdekaan dari Jepang (Irawan, 2025d). Konstitusi pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Pengesahan UUD 1945 tersebut menandai dimulainya kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh Bung Karno dinamakan "*revolutiegrondwet*" (UUD Revolusi). Secara resmi diumumkan dan dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun ke II No. 7 Tahun 1946, halaman 5156 (Atmadja, 2012).

Sebagai konstitusi pertama, UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena memuat norma-norma dasar yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. UUD 1945 juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara (Parasong, n.d.), sehingga tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak awal kemerdekaan, UUD 1945 telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan negara, meskipun dalam praktiknya mengalami berbagai dinamika dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya bersifat *statis*, tetapi juga memiliki karakter yang dinamis dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Dengan demikian, keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia tidak hanya berperan sebagai fondasi hukum negara, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu sistem ketatanegaraan yang utuh. Dasar negara itulah yang merupakan hasil dari suatu keinginan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya sesuai dengan unsur kedaulatan rakyat (Saputra, 2019).

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Perubahan konstitusi terjadi setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar di Deen Haag pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949 antara perwakilan Belanda, Indonesia, dan berbagai negara bagian yang didirikan Belanda di kepulauan Indonesia (Faiz, 2019) yang menghasilkan kesepakatan pembentukan negara federal sebagai bentuk kompromi politik antara Indonesia dan Belanda. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, Indonesia kemudian mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sebagai dasar hukum negara.

Penerapan konstitusi ini menandai perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari negara kesatuan menjadi negara federal yang terdiri atas beberapa negara bagian. Namun, sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah kekuasaan Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat, rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang *unitaris* (kesatuan). Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan dan hal tersebut terjadi di berbagai daerah (Widiarko & Aman, 2016).

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar konstitusional yang berlaku mulai 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Konstitusi ini menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Menghidupkan kembali demokrasi parlementer (demokrasi liberal) dengan kabinet yang sering berganti (Karso et al., 2025).

Dalam praktiknya, sistem tersebut menimbulkan dinamika politik yang kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya pergantian kabinet akibat jatuh banggunya dukungan politik di

parlemen. Pada masa demokrasi parlementer juga dibentuk konstituante yaitu sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menyusun serta menetapkan Undang-Undang Dasar baru bagi Indonesia. Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956 (Asshiddiqie, 2005).

Pada sistem parlementer ini juga dapat memberikan stabilitas karena mayoritas parlemen mendukung pemerintah (Hikmah, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pemerintahan serta menghambat proses pembangunan nasional, sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan yang lebih stabil dan efektif.

4. Dekrit Presiden 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi dalam sidang Konstituante (Asshiddiqie, 2005). Dekrit tersebut berisi pembubaran Konstituante serta pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

Kebijakan ini diambil karena Konstituante dinilai gagal menyusun undang-undang dasar yang baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, diharapkan tercipta stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih efektif dalam penyelenggaraan negara.

5. Amandemen UUD 1945

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak empat tahap dalam Sidang MPR tahun 1999 hingga 2002. Sidang-sidang MPR ini berhasil mengembangkan UUD 1945 dari 37 Pasal menjadi 73 Pasal (Faiz, 2019). Perubahan tersebut membawa berbagai pembaruan mendasar,

seperti pembatasan masa jabatan Presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengubah sistem dan keadaan negara yang otoritarian ke arah sistem yang lebih demokratis dengan relasi antar lembaga negara yang lebih seimbang (Irawan, 2025c). Perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar (RI, 2017). Pergeseran penting menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, dengan penegasan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara serta peningkatan kedaulatan rakyat dalam proses politik. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

1.5. Prinsip Negara Hukum

Negara hukum seperti Indonesia, keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertata dan saling mendukung merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum (Irawan, 2025a). Konstitusi modern pada umumnya memuat prinsip negara hukum sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (W. Wahyuni, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) pada dasarnya merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pada ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum, dan bukan negara selaku pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka kepala negara harus tunduk kepada hukum (Jamilah et al., 2025). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata (Syofyan et al., 2022). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan sekaligus sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, prinsip negara hukum tercermin dalam beberapa unsur penting, seperti adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), jaminan terhadap hak asasi manusia, serta adanya peradilan yang independen dan tidak memihak (Subechi, 2012). Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya menekankan pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, keberadaan prinsip negara hukum dalam konstitusi modern menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga negara. Menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari norma dasar negara hukum, terutama melalui putusan *judicial review* yang membatalkan norma-norma diskriminatif dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Hidayah et al., 2025).

1.6. Supremasi Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara (Syailendra et al., 2024). Dalam kerangka ini, seluruh peraturan perundang-undangan serta tindakan penyelenggara negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa konstitusi menjadi tolok ukur utama dalam menentukan keabsahan suatu norma hukum maupun kebijakan pemerintah.

Di Indonesia, prinsip supremasi konstitusi diwujudkan secara nyata melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga agar setiap produk legislasi tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi serta tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara (Farhan & Rosidin, 2025). Dengan demikian, supremasi konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui sistem kelembagaan yang menjamin penegakannya.

Di sisi lain, konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan (Budiarti & Oktanisa, 2025). Konstitusi memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat tetap dijalankan dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pengambilan kebijakan negara seharusnya melalui proses deliberasi yang terbuka, melibatkan lembaga perwakilan rakyat, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara luas (Irawan, 2026). Demokrasi konstitusional

merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam sistem ini, prinsip *checks and balances* memposisikan kesejajaran dalam menciptakan keseimbangan (keadilan) dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut sebagai representasi rakyat dibidang legislative, eksekutif dan yudikatif, hal tersebut harus tercerminkan dalam materi muatan konstitusi (Gusman, 2023).

Dengan demikian, supremasi konstitusi dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan supremasi konstitusi merupakan tuntutan fundamental negara hukum sekaligus manifestasi prinsip-prinsip demokrasi, karena konstitusi berfungsi sebagai bentuk perjanjian sosial tertinggi dalam kehidupan bernegara (Azzahra & Hakiki, 2025). Kombinasi keduanya melahirkan sistem demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

1.7. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Selain itu, konstitusi juga berperan penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Ghoffar. (n.d.). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*.
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444.
- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. In R. U. Ahmad & M. Wibowo (Eds.), *Konstitusi Press* (1st ed.). Konstitusi Press.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945* (Revisi). SETARA Press.
- Azzahra, S. N., & Hakiki, I. (2025). Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Serta Kaitannya dengan Hak Asasi. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 196–205.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (R. P. Muhammad Riyadh (ed.); Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarti, & Oktanisa, S. (2025). *Konstitusi Indonesia dan HAM Pendekatan Syari'ah* (I. Wahyuni (ed.); 1st ed.). PT. Media Penerbit Indonesia.
- DJ, Y. (2018). Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). *Menara Ilmu*, XII(79), 193–200.
- Faiz, P. M. (2019). *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Yayat Sri Hayati (ed.); 1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Farhan, M., & Rosidin, U. (2025). Supremasi Konstitusi di Tengah Legislasi Cepat: Urgensi Penguatan Wewenang Mahkamah Konstitusi. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(2), 97–112.
- Gusman, D. (2023). Keadilan dalam Perspektif Konstitusionalisme.

- UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 284–293.
- Hidayah, S., Frinaldi, A., Rembrandt, R., Lanin, D., & Umar, G. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan HAM di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 8(2), 581–594.
- Hikmah, P. N. (2023). Dinamika Pergantian Kabinet Masa Demokrasi Liberal: Dampak Terhadap Stabilitas Politik 1950-1959. *Sajaratun: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 8(2), 32–48.
- Hukumonline, T. (2023). *Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya*. Hukumonline.Com.
- Irawan, A. D. (2025a). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. In Z. Arman (Ed.), *Ilmu Perundang-Undangan* (1st ed., p. 62). CV. Gita Lentera.
- Irawan, A. D. (2025b). *Konstitusi sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia*. Klikmu.Co.
- Irawan, A. D. (2025c). Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi. In Ukas (Ed.), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (1st ed., pp. 145–163). CV. Gita Lentera.
- Irawan, A. D. (2025d). UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis. In Razaki Persada (Ed.), *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (1st ed., p. 34). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Irawan, A. D. (2026). *Enam Puluh Tahun Supersemar: Refleksi Ketatanegaraan di Tengah Kegelisahan Publik*. Klikmu.Co.
- Jamilah, Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898–912.
- Karso, A. J., Wahyudi, & Sukino. (2025). *Buku Ajar Konstitusi dan*

- Kelembagaan Negara Indonesia* (M. R. Ramadani (ed.); 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara* (T. S. Press (ed.); 1st ed.). STPN Press.
- Parasong, A. T. (n.d.). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- RI, B. P. M. (2017). *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (B. Pengkajian (ed.); 1st ed.). Badan Pengkajian MPR RI.
- Rosyiddin, D., & Romadhon, A. (2024). Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 2(1), 105–113.
- Saputra, M. H. (2019). *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339–358.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara. *Dinamika Hukum*, 10(3), 257–269.
- Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 1(2), 64–71.
- SUPARTO. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, XIX(1), 134–149.
- Syailendra, M. R., Elia, Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 250–264.
- Syofyan, Y., Gusman, D., & Alsyam. (2022). Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Unes Law Review*, 5(2),

497–508.

Ulum, W. (2025). *Peran Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tertinggi*. Universitas Stekom.

Wahyuni, W. (2022). *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*. Hukumonline.Com.

Widiarko, Y. D., & Aman. (2016). Proses Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. *RISALAH: Jurnal Elektronik Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah*, 1(4), 1–7.

SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.

2.1. Pendahuluan

Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia merupakan cerminan dinamis dari perjuangan bangsa dalam merumuskan landasan kehidupan bernegara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Sejak awal kemerdekaan, konstitusi dipahami tidak hanya sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai perwujudan ideologis yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa (Loughlin, 2015). Oleh karena itu, pemahaman terhadap evolusi konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, sosial, dan sejarah di baliknya. Perjalanan konstitusional Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi pertama yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Namun, dalam praktiknya, konstitusi ini mengalami berbagai perubahan sejalan dengan dinamika kekuasaan politik. Periode berikutnya ditandai dengan berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 dan UUD Sementara tahun 1950, yang mencerminkan upaya bangsa ini untuk menemukan bentuk

pemerintahan yang paling tepat. Kegagalan Majelis Konstituante dalam menyusun konstitusi baru pada akhirnya membuat Indonesia kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 (Adnan, 2023).

Reformasi 1998 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah konstitusional Indonesia. Selama periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak empat kali (1999–2002), yang menghasilkan perubahan mendasar, termasuk penguatan prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan eksekutif, dan peningkatan jaminan hak asasi manusia. Amandemen-amandemen ini juga menekankan sistem *checks and balances* yang lebih seimbang di antara lembaga-lembaga negara (Indrayana, 2008). Dengan demikian, sejarah perkembangan konstitusional di Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah entitas yang statis, melainkan instrumen hidup yang terus berkembang seiring tuntutan zaman. Mempelajari evolusi ini sangat penting untuk menilai sejauh mana konstitusi mampu menjawab tantangan demokrasi dan memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang konstitusional dan berkeadilan.

2.2. Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi

Istilah konstitusi pertama kali digunakan di Prancis, yang berasal dari kata *Constituer*, yang berarti membentuk mengacu pada pembentukan suatu negara. Konstitusi memuat dasar bagi semua pengaturan yang berkaitan dengan suatu negara. Istilah ini muncul karena Prancis adalah negara pertama yang mengkodifikasi teori konstitusional sebagai cabang ilmu sosial. Hal ini tidak mengherankan, karena Prancis sering menghadapi masalah konstitusional (Cottier & Hertig, 2003).

Secara historis, dapat melihat adanya kesamaan gagasan antara konstitusionalisme dan hukum konstitusi, yang dimulai dari Oliver Cromwell (*Lord Protector*) dari Inggris (1599–1658), yang menyebut

Hukum Dasar sebagai Instrumen Pemerintahan atau *ius trustment of government*, yang berarti bahwa Hukum Dasar diciptakan sebagai panduan bagi negara (Skouras, 2024). Di sinilah kemiripan antara Konstitusi dan Hukum Dasar muncul. Pada tahun 1787, perbedaan Konstitusi oleh Cromwell diadopsi oleh Amerika Serikat, dan kemudian oleh Prancis di bawah kepemimpinan Lafayette pada tahun 1789 (Lebovitz, 2018). Di negara-negara konstitusional demokratis, Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan untuk menjamin hak-hak warga negara.

Menurut Carl J. Frederick, Konstitusi adalah prinsip bahwa tindakan pemerintah dilakukan atas nama rakyat, namun prinsip ini juga mengatur batasan-batasan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipercayakan pemerintahan tidak disalahgunakan. Bentuk batasan yang dianggap efektif adalah pemisahan kekuasaan. Gagasan ini sudah ada sebelum konstitusi dibentuk, dan perkembangan konstitusionalisme dimulai di Inggris abad pertengahan, di mana kekuasaan absolut raja ditantang oleh hak-hak kaum bangsawan. Jaminan ini diabadikan dalam sebuah dokumen yang disebut Piagam Magna Carta (Friedrich, 2025).

Magna Carta menandai awal mula konsep konstitusionalisme, yang mengakui kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Perkembangan selanjutnya semakin melindungi berbagai hak individu, dengan Parlemen mengukuhkan Undang-Undang Habeas Corpus tahun 1679. Selain itu, hak-hak lain bagi rakyat pun ditetapkan, termasuk hak untuk mengajukan petisi kepada raja, hak kebebasan berbicara bagi setiap anggota Parlemen, dan hak atas keamanan (Nutting, 1960).

Perjuangan juga didorong oleh teori kontrak sosial John Locke. Sebelumnya selama Perang Kemerdekaan, Amerika Serikat menerbitkan '*Bill of Rights*' pada tahun 1778. Hal ini telah memberikan hak atas kebebasan, hak untuk mengejar kebahagiaan, dan hak-hak ini

tidak dapat dicabut. Untuk menjamin hak-hak ini, rakyat Amerika Serikat mendirikan pemerintahan yang tindakan-tindakannya berasal dari persetujuan rakyat (Reinstein, 1993).

Seperti halnya di Inggris dan Prancis pada tahun 1789, sebuah revolusi meletus setelah runtuhnya monarki absolut. Revolusi ini mengarah pada penetapan hak-hak dan kebebasan rakyat (Swann & Félix, 2013). Sejak abad ke-19 demokrasi sebagai perwujudan kehendak konstitusi, di mana konstitusi menetapkan suatu negara yang kekuasaannya tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar oleh yang berkuasa. Oleh karena itu, di dunia Barat, konstitusi dirancang untuk menentukan batasan kekuasaan kedaulatan, menjamin hak-hak rakyat, dan mengatur bentuk pemerintahan (Allan, 2013).

Inggris adalah negara tertua dalam hal penegakan hukum. Meskipun tidak memiliki konstitusi tertulis, Inggris memiliki sistem konstitusional yang lengkap yang mengatur organisasi negara, berdasarkan perkembangan selama sekitar 8 abad (Bagehot, 2001). Prinsip-prinsip konstitusional ini telah tersebar ke dalam berbagai undang-undang dan dokumen lain, seperti hukum adat dan Undang-Undang Parlemen. Meskipun tidak pernah ada konstitusi tertulis di Inggris, negara ini mewakili model monarki konstitusional tertua, yang berkembang secara bertahap sejak diterbitkannya Magna Carta pada tahun 1215 (Bogdanor, 1995).

Lassalle adalah seorang pemikir modern yang membandingkan konstitusi dengan Hukum Dasar. Dalam karyanya, *Über Verfassungswesen*, ia berpendapat bahwa Konstitusi merupakan ekspresi sejati dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (Hänninen, 2016). Mengikuti gagasan ini, Lassalle bersikeras agar semua hal esensial dimasukkan ke dalam konstitusi termasuk dalam sebuah dokumen yang akan memuat semua lembaga dan prinsip negara federal.

Menurut K.C. Wheare, dalam bukunya yang berjudul *Modern Constitutions*, dalam pembahasan mengenai tata kelola negara. Istilah konstitusi digunakan dalam setidaknya dua arti yaitu (Teeple, 2025);

Konstitusi dalam arti yang luas, digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu kumpulan aturan yang menetapkan, mengatur sistem pemerintahan atau administrasi negara. Aturan-aturan ini merupakan bagian dari hukum dan bagian yang bukan bagian dari hukum (di luar hukum). Aturan bersifat hukum sejauh pengadilan mengakui aturan tersebut sebagai hukum dan menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu. Aturan-aturan tersebut tidak mengikat secara hukum atau bersifat di luar yudisial dalam arti bahwa pengadilan tidak akan menerapkannya ketika aturan tersebut diajukan. Aturan yang non hukum dapat berbentuk adat, perjanjian, konvensi, atau traktat (adat, kebiasaan, tradisi, atau traktat). Meskipun pengadilan tidak menganggapnya sebagai hukum, hal ini tidak berarti bahwa aturan-aturan tersebut tidak cocok untuk mengatur negara.

Dalam arti sempit, istilah konstitusi tidak digunakan untuk menggambarkan hukum perundang-undangan atau hukum yang tidak dikodifikasi (tertulis), Namun, istilah ini merujuk pada satu atau lebih dokumen yang sangat erat kaitannya dan memuat aturan serta prinsip-prinsip dasar sistem konstitusional suatu negara.

2.3. Lahirnya Konstitusi Indonesia

Sejarah lahirnya Konstitusi di Indonesia bermula pada masa kolonial Belanda, ketika Indonesia masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda (Drooglever, 1997). Undang-undang yang diberlakukan pada masa itu disebut *Grondwet*. Berdasarkan aturan ini, semua undang-undang diberlakukan dengan salah satu dari dua cara: sebagai *wet* (undang-undang) atau sebagai *algemeen maatregel van bestuur* (Keputusan Raja Belanda). Pada tahun 1855, *regerings reglement*

diterbitkan, yang merupakan penerus dari *Indische staatsregeling*, dan memiliki empat jenis hukum: 1. *Wet*. 2. *Ordonnantie*. 3. *Algemeen maatregel van bestuur*. 4. *Regeerings verordening* (Pompe, 1993)

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dari Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945 (Van De Ryt, 2001), penyusunan Undang-Undang Dasar dimulai dengan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat. Janji ini, antara lain dinyatakan Sejak zaman dahulu sebelum pecahnya Perang Asia Timur Raya, Dai Nippon telah memulai upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Kekaisaran Dai Nippon juga mengerahkan pasukannya di darat, di laut, dan di udara untuk mengakhiri kolonialisme Belanda. Sejak saat itu, Kekaisaran Dai Nippon menganggap rakyat Indonesia sebagai saudara dan membimbing dengan kekuatan dan ketulusan di segala bidang, dengan harapan suatu hari nanti rakyat Indonesia akan siap berdiri sendiri sebagai bangsa di dalam Lingkaran Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Namun, perjanjian hanyalah janji belaka koloni-koloni itu tetaplah kolonialisme, yang selalu berniat untuk mengeksploitasi dan menguras kekayaan rakyat Indonesia. Setelah Jepang menang atas Sekutu, Jepang kembali tidak menepati janjinya. Setelah penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu, rakyat Indonesia baru memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Setelah kemerdekaan Indonesia, legitimasi konstitusi harus segera ditetapkan, guna mewujudkan status Indonesia sebagai negara berdaulat. UUD 1945 secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/Dokuritsu Junbi Inkai)(Huda, 2018).

Sebagai negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum (*rechtsstaat, état de droit*), keberadaan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia sebenarnya baru terwujud setelah periode yang panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum (*juridische*

gelding) bagi pelaksanaan kekuasaan negara di Indonesia (Aulia & Gadjong, 2021). Secara historis, UUD 1945 disusun dari tanggal 29 Mei hingga 16 Juni 1945 oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini memiliki 21 anggota, dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 anggota: 11 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatra, dan masing-masing 1 dari Kalimantan, Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 (Nurwahyu, 2022).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa. Namun, dalam hal kedaulatan dan kemerdekaan, keduanya ditetapkan dan diakui pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang menunjuk Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia (Nurwahyu, 2022).

2.4. Dinamika Konstitusi Pasca Kemerdekaan

Sepanjang sejarahnya, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam hal nama, bentuk, serta substansinya. Prinsip bahwa hak rakyat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan undang-undang sesuai dengan kehendak rakyat harus dipertimbangkan dan diabadikan. Hal ini dilakukan untuk membangun bentuk pembangunan nasional yang menyeluruh dengan menggunakan mekanisme hukum konstitusional guna mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan budaya.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

UUD 1945 merupakan hasil dari serangkaian pembahasan mendalam yang dilakukan oleh BPUPKI. Proses ini bermuara pada

rancangan undang-undang dasar yang terperinci, yang memproklamasikan kemerdekaan dan berdirinya Indonesia, sebuah pembukaan yang menjelaskan cita-cita, prinsip, dan tujuan negara, serta konstitusi yang terdiri dari pasal-pasal. Tidak lama setelah Konstitusi 1945 disahkan oleh PPKI, maka penerapan kehidupan negara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Konstitusi 1945 pun dimulai.

Konstitusi ini menguraikan kewajiban negara untuk melindungi kedaulatannya sendiri. Kedaulatan negara sebagai prinsip hukum dalam hukum internasional. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945, dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, di mana para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada lembaga legislatif (parlementer).

Berdasarkan konstitusional yang ditetapkan oleh UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara pada masa itu. Kekuasaan juga dibagi sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Dengan demikian, badan perwakilan sebelum amandemen adalah sistem unikameral, di mana seluruh pemerintahan rakyat berada di tangan MPR (Setyagama, 2020). Presiden adalah kepala negara tertinggi setelah MPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pada prinsipnya, kekuasaan dibagi beberapa cabang pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu;

- a. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden
- b. Kekuasaan konsultatif. Kekuasaan ini berada di tangan badan-badan yang memberikan nasihat kepada pemerintah melalui proses politik yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- c. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membuat, mengesahkan undang-undang serta peraturan.

- d. Kekuasaan audit untuk melakukan audit terhadap administrasi keuangan negara, yang juga dikenal sebagai kekuasaan pengawasan
- e. Kekuasaan untuk menegakkan undang-undang negara, atau kekuasaan yudikatif, dijalankan oleh Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)

Konstitusi ini telah disahkan setelah berakhirnya perjuangan Indonesia melawan Belanda, yang pada saat itu belum diakui kemerdekaannya. Hingga Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun 1949. Setelah KMB, sifat negara berubah dari kesatuan menjadi federal, Dalam kondisi tersebut, rancangan undang-undang dasar yang didasarkan pada hasil perundingan KMB diajukan dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada komite nasional untuk disetujui. Pada 14 Desember 1949, konstitusi tersebut disetujui dan dinamakan UUD RIS (Nurwahyu, 2022).

Dalam sistem konstitusional sebagaimana diatur dalam Konstitusi RIS, kekuasaan dialihkan ke sistem parlemen dua kamar. Hubungan antara kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Senat diatur ulang oleh Konstitusi RIS tahun 1949. Harus dipahami bahwa Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, Maklumat tanggal 14 November 1945, dan Maklumat BP-KNIP No. 5 Tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

Sistem tersebut merupakan sistem dua kamar yang singkat, dengan masa berlaku hanya enam bulan. Kedua kamar tersebut adalah Senat RIS dan Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950, sebuah Perjanjian ditandatangani antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI untuk mendirikan kembali sebuah negara kesatuan.

Akibatnya, dibentuklah kembali negara kesatuan berdasarkan UUD Sementara 1950, yang disahkan pada 17 Agustus 1950 (Setyagama, 2021).

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)

Perubahan konstitusi dari bentuk negara federal menjadi negara kesatuan. Berdasarkan Konstitusi 1950, menyatakan dalam pembukaannya bahwa Pancasila merupakan landasan negara. Konstitusi ini dianggap memberikan kejelasan mengenai bentuk pemerintahan demokratis yang didirikan. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955 untuk memilih konstituante dan DPR. Konstitusi ini dinilai lebih mempromosikan nilai-nilai demokrasi daripada Konstitusi RIS (Azhari, 2011).

Pada masa ini, tidak ada lembaga yang disebut Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) karena sistem parlementer yang digunakan saat itu adalah sistem parlementer satu kamar. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah badan yang menjalankan fungsi-fungsi parlemen. Akhirnya Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 dan menyatakan bahwa UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan berlaku UUD 1945. Akhirnya, melalui sebuah dekrit, Soekarno mengumumkan bahwa MPRS dan DPAS akan dibentuk dalam waktu yang sangat singkat (Azhari, 2011; Nurwahyu, 2022).

4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–19 Oktober 1999)

Presiden mengesahkan kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 melalui dekrit. Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konstitusional guna menjaga keamanan nasional. Sistem negara berubah setelah berlaku UUD 1945. Dengan bantuan para menteri di bawahnya, Presiden yang sebelumnya hanya kepala negara, kini juga

menjabat sebagai kepala pemerintahan. Perubahan ini mengubah sistem pemerintahan menjadi presidensial. UUD 1945 baru sepenuhnya disahkan pada tahun 1966. Presiden Suharto menggantikan Presiden Sukarno sebagai kepala negara pada saat itu. Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) menandai awal transisi ini, dan pemilihan umum terjadi tahun 1972 (McGregor, 2003).

Dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi, pemilihan umum lima tahunan dan keterlibatan rakyat menandai era Orde Baru dimulai. Pemerintahan Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun dianggap sering melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dipraktikkan di setiap tingkat pemerintahan sehingga mahasiswa dan masyarakat umum melakukan demonstrasi di Gedung Parlemen (Robertson-Snape, 1999).

2.5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (1999–2002)

Tanda-tanda awal proses perubahan mulai terlihat pada tahun 1998, ketika muncul kebutuhan untuk amandemen UUD 1945. MPR turut serta dalam proses amandemen tersebut, yang bertujuan untuk memastikan penerapan hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Amandemen UUD 1945 merupakan tindakan yang perlu berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UUD itu sendiri. Hal ini karena hasil dari perubahan-perubahan tersebut akan berdampak signifikan terhadap masa depan, kemajuan, dan nasib bangsa serta negara.

Ada beberapa alasan mengapa UUD 1945 diamandemen (Zanibar, 2018), pertama, bertujuan untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, untuk mengakomodasi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa UUD 1945 hanya mengatur sebagian saja mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Di era modern, gagasan tentang

supremasi hukum dan konstitusionalisme sangat erat kaitannya dengan konsep perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, upaya untuk memperkuat konsep otonomi daerah guna memberdayakan daerah-daerah di Indonesia. Otonomi daerah menjadi fokus utama amandemen UUD 1945 karena, sebelum amandemen, sistem pemerintahan bersifat sentralistik yang mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia. Keempat, untuk memperbaiki sistem konstitusional Indonesia, khususnya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, checks and balances, serta pemisahan kekuasaan. Kelima, untuk menyempurnakan sistem presidensial. Keenam, untuk memperkuat supremasi hukum dan konstitusi (Mahfud, 2010). Hal ini dilakukan karena UUD 1945 sebelum diamandemen mengandung beberapa fenomena politik yang menyebabkan gejolak serta ketidakstabilan politik dan konstitusional, seperti pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (Mujiburohman & Syamsudin, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M. (2023). The Conceptual and Historical Review of Constitutional Law in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1), 43–63.
- Allan, T. R. S. (2013). *The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution and Common Law*. OUP Oxford.
- Aulia, N. A., & Gadjong, A. A. (2021). The Presidential System with a Multiparty System is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Sovereign: International Journal of Law*, 3(1), 1–19.
- Azhari, A. F. (2011). The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amendment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amendment. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(3), 305–319.
- Bagehot, W. (2001). *Bagehot: The English Constitution*. Cambridge University Press.
- Bogdanor, V. (1995). *The monarchy and the constitution*. Oxford University Press.
- Cottier, T., & Hertig, M. (2003). The prospects of 21st century constitutionalism. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 7(1), 261–328.
- Drooglever, P. J. (1997). The genesis of the Indonesian constitution of 1949. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 1ste Afl, 65–84.
- Friedrich, C. J. (2025). *Constitutional government and democracy: Theory and practice in Europe and America*.
- Hänninen, S. (2016). Social Constitution in Historical Perspective: Hugo Sinzheimer in the Weimar Context. In *The Many Constitutions of Europe* (pp. 219–240). Routledge.

- Huda, M. C. (2018). Strengthening Pancasila as national ideology to implementate the balancing values to improve law's application in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 1–12.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Penerbit Buku Kompas.
- Lebovitz, A. J. (2018). *Colossus: Constitutional Theory in America and France, 1776-1799*. Harvard University.
- Loughlin, M. (2015). The constitutional imagination. *The Modern Law Review*, 78(1), 1–25.
- Mahfud, M. (2010). Separation of powers and independence of the Constitutional Court in Indonesia. *Observatório Da Jurisdição Constitucional*.
- McGregor, K. E. (2003). Representing the Indonesian past: The national monument history museum from guided democracy to the new order. *Indonesia*, 75, 91–122.
- Mujiburohman, D. A., & Syamsudin, M. (2025). The Law of Presidential Impeachment in Indonesia. *IJUMIJ*, 33, 541.
- Nurwahyu, F. F. (2022). Pancasila and the constitution of the Republic of Indonesia 1945 in the constitution of Indonesia. *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)*, 1(1), 547–571.
- Nutting, H. A. (1960). The Most Wholesome Law--The Habeas Corpus Act of 1679. *The American Historical Review*, 65(3), 527–543.
- Pompe, S. (1993). A Short Review of Doctoral Theses on the Netherlands-Indies Accepted at the Faculty of Law of Leiden University in the Period 1850-1940. *Indonesia*, 56, 67–98.
- Reinstein, R. J. (1993). Completing the Constitution: The Declaration of Independence, Bill of Rights and Fourteenth Amendment. *Temple L. Rev.*, 66, 361.
- Robertson-Snape, F. (1999). Corruption, collusion and nepotism in

- Indonesia. *Third World Quarterly*, 20(3), 589–602.
- Setyagama, A. (2020). The position of the People’s Consultative Assembly in the constitutional structure of the Republic of Indonesia. *Studia Humanitatis*, 4, 9.
- Setyagama, A. (2021). The supervision function problems of the House of Representatives in the Indonesian government system. *Studia Humanitatis*, 1, 9.
- Skouras, G. (2024). English Constitutional History. In *Constitutionalism and Democracy: The Supreme Court Power of Judicial Review v. We the People* (pp. 35–51). Springer.
- Swann, J., & Félix, J. (2013). *The crisis of the absolute monarchy: from the old regime to the French Revolution*. Liverpool University Press.
- Teeple, G. (2025). The Constitution. In *The Democracy That Never Was: A Critique of Liberal Democracy* (pp. 217–265). Springer.
- Van De Ryt, A. (2001). Japanese Occupation of Indonesia. *Perspectives in History*, 17, 56–68.
- Zanibar, Z. Z. (2018). The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution. *Sriwijaya Law Review*, 45–55.

PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Oleh: Rizda Ardyati S.H., M.H.

3.1. Konsep dan Landasan Filosofis Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan gagasan fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan bernegara. Menurut Friedrich Julius Stahl (1850), negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terjamin. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bersifat absolut. Negara hukum juga menuntut adanya pembagian kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, konsep negara hukum menjadi dasar penting bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan berkeadilan.

Landasan filosofis negara hukum juga dipengaruhi oleh pemikiran klasik mengenai supremasi hukum. Menurut A.V. Dicey (1885), konsep rule of law mencakup tiga prinsip utama, yaitu

supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak individu. Dicey menekankan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam setiap tindakan negara. Selain itu, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif modern, negara hukum tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup dimensi substansial. Menurut Hans Kelsen (1945), hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dengan konstitusi sebagai norma tertinggi (*grundnorm*). Pendekatan ini menekankan pentingnya legalitas dalam setiap tindakan negara. Negara hukum modern juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum. Selain itu, keberadaan peradilan yang independen menjadi syarat mutlak dalam menjamin tegaknya hukum. Dengan demikian, negara hukum modern menggabungkan aspek normatif dan institusional dalam praktiknya.

Landasan filosofis negara hukum juga berkaitan erat dengan teori kontrak sosial. Menurut John Locke (1690), negara dibentuk melalui kesepakatan masyarakat untuk melindungi hak-hak alamiah, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah hanya memiliki legitimasi sejauh menjalankan kehendak rakyat sesuai dengan hukum. Jika pemerintah melanggar hukum, maka rakyat memiliki hak untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, konsep negara hukum menjadi legitimasi moral bagi pembatasan kekuasaan negara.

Selanjutnya, negara hukum juga memiliki dimensi etis yang berkaitan dengan keadilan sosial. Menurut Gustav Radbruch (1946),

hukum tidak hanya harus menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang tidak adil tidak layak disebut sebagai hukum. Pandangan ini memberikan dasar filosofis bahwa negara hukum harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara hukum memiliki dimensi moral yang kuat dalam praktiknya.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum diatur dalam konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip *rechtsstaat* dan *rule of law* dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakter khas yang bersifat normatif sekaligus ideologis.

3.2. Prinsip-Prinsip Dasar Negara Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip-prinsip dasar negara hukum (*rule of law*) merupakan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi. Konsep ini berkembang dari pemikiran para ahli seperti A. V. Dicey dan Friedrich Julius Stahl. Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Hukum berada di atas segala kekuasaan. Tidak ada individu atau lembaga yang kebal hukum. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, jabatan, maupun latar belakang lainnya.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh keadilan.

5. Pembagian Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu.

6. Peradilan yang Independen dan Tidak Memihak

Lembaga peradilan harus bebas dari intervensi pihak manapun agar dapat menegakkan hukum secara adil dan objektif.

7. Kepastian Hukum

Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat dalam bertindak.

8. Akuntabilitas dan Transparansi

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan kepada publik secara terbuka.

9. Peradilan Administrasi (*Control of Government Action*)

Tersedia mekanisme untuk menggugat tindakan pemerintah yang melanggar hukum, misalnya melalui peradilan tata usaha negara.

10. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Negara hukum seringkali berkaitan erat dengan sistem demokrasi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan sesuai hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang adil, tertib, dan menjamin hak-hak warga negara. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi dan dikendalikan oleh hukum.

3.3. Konstitusi sebagai Pilar Demokrasi Konstitusional

Konstitusi merupakan pilar utama dalam demokrasi konstitusional karena menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Menurut K.C. Wheare (1966), konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang mengatur pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan dalam negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, konstitusi menjadi alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, keberadaan konstitusi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan.

Konstitusi juga berperan sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia dalam sistem demokrasi. Menurut C.F. Strong (1963), konstitusi berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak atas keadilan. Dengan adanya konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Perlindungan ini menjadi salah satu indikator utama dalam negara demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjamin kebebasan individu.

Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi juga berfungsi sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Menurut Carl J. Friedrich (1950), konstitusi memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang berkuasa karena kekuasaan tersebut diperoleh dan dijalankan sesuai dengan aturan hukum. Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah memperoleh kepercayaan dari rakyat. Tanpa legitimasi konstitusional, kekuasaan negara dapat dianggap tidak sah. Selain itu, konstitusi juga mengatur mekanisme pergantian kekuasaan secara damai melalui proses demokratis. Dengan demikian, konstitusi menjadi landasan bagi stabilitas politik dalam suatu negara.

Selanjutnya, konstitusi mengatur prinsip pembagian kekuasaan sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Menurut Montesquieu (1748), pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah terjadinya tirani. Konstitusi menetapkan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya pembagian kekuasaan, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Oleh karena itu, konstitusi menjadi alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara.

Konstitusi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Menurut Jean-Jacques Rousseau (1762), kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus diwujudkan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Konstitusi mengatur bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam proses politik, seperti melalui pemilihan umum. Partisipasi ini menjadi wujud nyata dari demokrasi konstitusional. Selain itu, konstitusi juga menjamin bahwa suara rakyat dihormati dalam pengambilan keputusan negara. Dengan demikian, konstitusi menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun demokrasi konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan demokrasi yang berlandaskan hukum. Konstitusi Indonesia mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi konstitusi menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konstitusi menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

3.4. Hubungan antara Negara Hukum dan Demokrasi

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep fundamental yang saling berkaitan dalam sistem ketatanegaraan modern. Negara hukum menekankan supremasi hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan, sementara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Menurut A.V. Dicey (1885), prinsip rule of law menjamin bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak individu atau kelompok tertentu. Di sisi lain, menurut Abraham Lincoln (1863), demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Demokrasi tanpa negara hukum berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sedangkan negara hukum tanpa demokrasi dapat mengarah pada otoritarianisme. Menurut Hans Kelsen (1945), demokrasi memerlukan kerangka hukum yang kuat agar dapat berjalan secara tertib dan teratur. Sebaliknya, hukum

memerlukan legitimasi dari rakyat agar memiliki kekuatan mengikat yang sah. Oleh karena itu, hubungan antara negara hukum dan demokrasi bersifat simbiotik, di mana keduanya saling memperkuat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang ideal.

Tabel 3.1. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

Aspek	Negara Hukum	Demokrasi	Hubungan Keduanya
Dasar Kekuasaan	Berdasarkan hukum (rule of law)	Berdasarkan kedaulatan rakyat	Hukum menjadi alat untuk mewujudkan kehendak rakyat
Tujuan Utama	Menjamin keadilan dan kepastian hukum	Mewujudkan partisipasi rakyat	Keadilan dicapai melalui partisipasi publik
Pembatasan Kekuasaan	Melalui norma hukum dan konstitusi	Melalui kontrol rakyat (pemilu, partisipasi)	Saling melengkapi dalam mengontrol kekuasaan
Perlindungan HAM	Dijamin oleh hukum	Dijamin melalui mekanisme demokrasi	HAM terlindungi secara normatif dan partisipatif
Legitimasi Kekuasaan	Berdasarkan legalitas	Berdasarkan kehendak rakyat	Kekuasaan sah jika legal dan demokratis
Risiko Jika Tidak Seimbang	Legalistik tanpa keadilan	Tirani mayoritas	Ketidakseimbangan dapat merusak sistem negara

Sebagai penutup, hubungan antara negara hukum dan demokrasi menunjukkan bahwa keduanya merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan modern. Tanpa hukum, demokrasi dapat kehilangan arah dan berpotensi disalahgunakan oleh kekuatan mayoritas. Sebaliknya, tanpa demokrasi, hukum dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, integrasi antara negara hukum dan demokrasi tercermin dalam konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Implementasi kedua prinsip ini menuntut adanya penegakan hukum yang adil serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, sinergi antara negara hukum dan demokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkelanjutan.

3.5. Pembagian Kekuasaan dan Sistem Checks and Balances

Pembagian kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Menurut Montesquieu (1748), kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan agar masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda dan tidak saling mendominasi. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Oleh karena itu, konsep ini menjadi dasar penting dalam negara hukum modern.

Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan saling berhubungan satu sama lain. Menurut John Locke (1690), kekuasaan legislatif dan eksekutif memang perlu dipisahkan, tetapi tetap harus bekerja secara sinergis. Hal ini menunjukkan bahwa

pembagian kekuasaan tidak berarti adanya pemisahan total, melainkan pembagian fungsi yang jelas. Setiap lembaga tetap memiliki keterkaitan dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan menjadi lebih efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan antar lembaga.

Mekanisme pengawasan tersebut dikenal sebagai sistem *checks and balances*. Menurut James Madison (1788), *checks and balances* adalah sistem di mana setiap cabang kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengimbangi cabang lainnya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Misalnya, lembaga legislatif dapat mengawasi kebijakan eksekutif, sementara yudikatif dapat menguji konstitusionalitas undang-undang. Dengan adanya sistem ini, keseimbangan kekuasaan dapat terjaga. Oleh karena itu, *checks and balances* menjadi elemen penting dalam demokrasi konstitusional.

Dalam sistem *checks and balances*, setiap lembaga negara memiliki kewenangan tertentu untuk mengontrol lembaga lainnya. Menurut Alexander Hamilton (1788), kekuasaan harus diatur sedemikian rupa sehingga "*ambition counteracts ambition*" atau ambisi kekuasaan saling mengimbangi. Prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan internal dalam sistem pemerintahan. Contohnya, presiden dapat memveto undang-undang, sementara parlemen dapat mengesampingkan veto tersebut melalui mekanisme tertentu. Di sisi lain, lembaga yudikatif dapat membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol.

Dalam konteks negara hukum modern, pembagian kekuasaan dan *checks and balances* juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Hans Kelsen (1945), sistem hukum yang baik harus menjamin adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga

negara tidak dilanggar oleh pemerintah. Dengan adanya pembagian kekuasaan, setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang jelas. Selain itu, sistem *checks and balances* memungkinkan adanya koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, kedua konsep ini menjadi pilar penting dalam menjamin keadilan.

Dalam konteks Indonesia, pembagian kekuasaan dan sistem *checks and balances* telah diatur dalam UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan dengan mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Hal ini terlihat dari hubungan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Implementasi *checks and balances* di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pembagian kekuasaan menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

3.6. Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Implementasi negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia dapat dilihat dari berbagai praktik ketatanegaraan yang berkembang pasca reformasi. Salah satu contoh nyata adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak perkara, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga menunjukkan berjalannya prinsip supremasi hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), mekanisme *judicial review* merupakan salah satu ciri utama negara hukum demokratis. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan legislatif tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam kontrol konstitusi. Dengan demikian, praktik ini

mencerminkan sinergi antara negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kasus lain yang mencerminkan implementasi prinsip tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung. Pemilu di Indonesia menjadi sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Miriam Budiardjo (2008), pemilu merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin secara sah dan legitim. Pelaksanaan pemilu yang diawasi oleh lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu menunjukkan adanya mekanisme checks and balances. Meskipun masih terdapat tantangan seperti politik uang dan sengketa hasil pemilu, sistem ini tetap mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pemilu menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi di Indonesia.

Implementasi negara hukum juga terlihat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Menurut Romli Atmasasmita (2010), keberadaan KPK menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas dan independen. Banyak pejabat tinggi yang telah diproses hukum tanpa pandang bulu, yang menunjukkan adanya prinsip equality before the law. Namun, dinamika politik sering kali memengaruhi independensi lembaga ini. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang korupsi menjadi ujian nyata bagi negara hukum di Indonesia.

Salah satu kasus yang dapat dibedah secara mendalam adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Perkawinan mengenai status anak di luar perkawinan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi

manusia. Putusan tersebut memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah. Menurut Saldi Isra (2017), putusan ini merupakan bentuk progresivitas hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga yudikatif berperan aktif dalam menafsirkan konstitusi secara dinamis. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana negara hukum dan demokrasi konstitusional berjalan secara substantif.

Selain itu, implementasi demokrasi konstitusional juga terlihat dalam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Indonesia. Reformasi telah membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Menurut Todung Mulya Lubis (2011), kebebasan sipil merupakan indikator penting dalam demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti kriminalisasi terhadap aktivis atau pembatasan kebebasan berekspresi melalui regulasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi negara hukum masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan sipil harus terus dijaga.

Implementasi negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Mahfud MD (2012), Indonesia telah bergerak ke arah negara hukum yang demokratis, tetapi masih terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum. Berbagai kasus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip konstitusi telah dijalankan, namun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara untuk menjaga supremasi hukum dan demokrasi. Dengan demikian, cita-cita negara hukum dan demokrasi konstitusional dapat terwujud secara lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Friedrich, C. J. (1950). *Constitutional Government and Democracy*. Boston: Ginn and Company.
- Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. (1788). *The Federalist Papers*. New York: Bantam Books.
- Isra, S. (2017). *Lembaga negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lincoln, A. (1863). *Gettysburg Address*. Washington, DC: Government Printing Office.
- Locke, J. (1690). *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill.
- Lubis, T. M. (2011). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: Gramedia.
- Madison, J. (1788). *The Federalist No. 51*. New York: Independent Journal.
- Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Montesquieu. (1748). *The Spirit of the Laws*. Geneva: Barrillot & Sons.
- Radbruch, G. (1946). *Legal Philosophy*. Heidelberg: C.F. Müller.

- Rousseau, J.-J. (1762). *The Social Contract*. Amsterdam: Marc Michel Rey.
- Strong, C. F. (1963). *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.
- Stahl, F. J. (1850). *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: Mohr.
- Wheare, K. C. (1966). *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016*. Jakarta: MKRI.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

PEMISAHAN KEKUASAAN DAN CHECKS AND BALANCES

Oleh: Micael Ririhena, S.H., M.H.

4.1. Konsep Dasar Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu prinsip paling penting dalam perkembangan negara modern. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan cenderung membuka peluang penyalahgunaan wewenang, penindasan terhadap warga negara, dan lemahnya mekanisme kontrol. Karena itu, pemisahan kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai pembagian tugas antar-lembaga negara, melainkan sebagai cara untuk menjamin agar kekuasaan negara berjalan dalam batas-batas hukum.

Dalam perkembangan teori ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan selalu dikaitkan dengan upaya membangun negara hukum dan demokrasi. Negara yang menghormati hukum harus memastikan bahwa pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pengawas hukum tidak berada dalam satu pusat kekuasaan yang absolut. Dari sinilah

muncul pentingnya mekanisme checks and balances sebagai pelengkap agar setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi, saling membatasi, dan pada saat yang sama saling menopang dalam penyelenggaraan negara.

1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam teori ketatanegaraan modern. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan negara yang terpusat pada satu tangan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi atau dipisahkan ke dalam beberapa organ atau lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Secara konseptual, pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pembagian fungsi kekuasaan negara kepada beberapa lembaga yang berbeda agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang, di mana setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang jelas serta batas-batas yang tegas dalam menjalankan fungsinya.

Dalam kajian hukum tata negara, pemisahan kekuasaan sering dikaitkan dengan konsep Trias Politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Menurut konsep tersebut, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki fungsi utama dalam pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Meskipun demikian, pemisahan kekuasaan tidak selalu dipahami sebagai pemisahan yang mutlak antara satu cabang

kekuasaan dengan cabang lainnya. Dalam praktik ketatanegaraan modern, hubungan antar lembaga negara justru sering kali menunjukkan adanya kerja sama dan interaksi yang dinamis. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan lebih tepat dipahami sebagai prinsip pembatasan kekuasaan melalui distribusi fungsi dan kewenangan yang saling mengontrol satu sama lain.

Selain itu, pemisahan kekuasaan juga tidak hanya berkaitan dengan struktur kelembagaan negara, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, prinsip pemisahan kekuasaan tidak hanya bertujuan membagi kekuasaan negara, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks negara demokratis, pemisahan kekuasaan menjadi salah satu instrumen penting untuk melindungi hak-hak warga negara. Dengan adanya pembagian kekuasaan, setiap kebijakan atau tindakan pemerintah dapat diawasi dan dikontrol oleh lembaga negara lainnya. Hal ini pada akhirnya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

2. Tujuan Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Sejarah perkembangan negara menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung digunakan secara sewenang-wenang dan dapat mengancam kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan melalui pemisahan fungsi pemerintahan menjadi sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern.

Salah satu tujuan utama pemisahan kekuasaan adalah menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Setiap lembaga memiliki peran tertentu yang saling melengkapi dan saling mengawasi.

Selain itu, pemisahan kekuasaan juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pembagian fungsi yang jelas, setiap lembaga negara dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

Tujuan lain dari pemisahan kekuasaan adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam sistem yang memisahkan kekuasaan negara, tindakan pemerintah dapat diuji dan dikontrol oleh lembaga lain, khususnya oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, masyarakat memiliki jaminan bahwa hak-haknya tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang oleh pemerintah.

Di samping itu, pemisahan kekuasaan juga memiliki tujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemisahan kekuasaan memastikan bahwa pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang berbeda sehingga tercipta sistem yang lebih objektif dan adil.

Dengan demikian, pemisahan kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian tugas dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi kebebasan warga negara, dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.

3. Latar Belakang Historis Munculnya Gagasan Pemisahan Kekuasaan

Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Pada masa awal perkembangan negara, kekuasaan sering kali terpusat pada satu penguasa yang memiliki kewenangan absolut dalam menentukan kebijakan negara. Kondisi ini banyak ditemukan dalam sistem monarki absolut yang berkembang di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan.

Dalam sistem pemerintahan absolut, raja atau penguasa memiliki kewenangan yang sangat luas tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Kekuasaan yang tidak terbatas ini sering kali menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Situasi inilah yang kemudian mendorong para pemikir politik dan hukum untuk mencari cara membatasi kekuasaan penguasa.

Salah satu langkah penting dalam perkembangan gagasan pembatasan kekuasaan adalah munculnya pemikiran tentang pembagian fungsi pemerintahan. Pemikiran ini berkembang seiring dengan munculnya gerakan konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui hukum dan konstitusi. Dalam konteks ini, pemisahan kekuasaan dipandang sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak.

Perkembangan gagasan pemisahan kekuasaan semakin menguat pada masa pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa ini, berbagai pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu mengemukakan teori-teori yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam negara. Pemikiran mereka kemudian memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan konstitusi modern di berbagai negara.

Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan pemisahan kekuasaan menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan modern. Banyak konstitusi negara di dunia yang mengadopsi prinsip ini sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan tidak hanya merupakan konsep teoritis, tetapi juga telah menjadi praktik yang diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan di dunia.

4. Pemisahan Kekuasaan dalam Negara Hukum

Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang mampu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu mekanisme yang paling penting dalam konteks ini adalah pemisahan kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terkonsentrasi pada satu lembaga atau individu. Dengan adanya pembagian kewenangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, setiap cabang kekuasaan memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda serta dapat saling mengawasi dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam negara hukum modern, hubungan antara pemisahan kekuasaan dan prinsip supremasi hukum sangat erat. Lembaga legislatif berperan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif bertugas melaksanakan hukum, sedangkan lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum. Pembagian fungsi ini memastikan bahwa proses penyelenggaraan negara berjalan secara sistematis dan terkontrol.

Selain itu, lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip negara hukum. Melalui

kewenangannya untuk mengadili sengketa hukum dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan dapat memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hukum. Dengan demikian, peradilan berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan sering kali dilengkapi dengan mekanisme checks and balances yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan saling mengawasi. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan yang terlalu dominan.

Dengan demikian, pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Prinsip ini tidak hanya mengatur struktur kelembagaan negara, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4.2. Akar Pemikiran Teoretis Pemisahan Kekuasaan

1. Aristoteles dan Gagasan Awal tentang Fungsi Negara

Pemikiran tentang pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara telah dikenal sejak masa klasik. Salah satu tokoh penting yang sering dijadikan titik awal pembahasan adalah Aristoteles. Meskipun Aristoteles belum merumuskan teori pemisahan kekuasaan sebagaimana dipahami dalam negara modern, ia telah memberikan dasar pemikiran mengenai adanya unsur-unsur atau fungsi-fungsi yang berbeda dalam penyelenggaraan negara.

Dalam karya-karyanya, Aristoteles menekankan bahwa negara merupakan suatu persekutuan politik yang bertujuan mencapai kehidupan yang baik bagi warganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penyelenggaraan negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus diatur melalui struktur dan fungsi yang

tertib. Di sinilah letak penting pemikiran Aristoteles, yaitu pengakuan bahwa negara memerlukan pengorganisasian kekuasaan agar pemerintahan berjalan secara baik dan terarah.

Aristoteles membedakan unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan negara, seperti fungsi deliberatif, fungsi magistratif, dan fungsi yudisial. Fungsi deliberatif berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam urusan negara; fungsi magistratif berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan; sedangkan fungsi yudisial berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penegakan keadilan. Pembagian ini menunjukkan bahwa sejak awal sudah terdapat kesadaran bahwa kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara tunggal tanpa diferensiasi fungsi.

Walaupun demikian, pembagian fungsi menurut Aristoteles belum menandai adanya pemisahan kekuasaan dalam arti modern. Struktur negara pada masa itu masih sangat dipengaruhi oleh bentuk polis dan sistem politik yang terbatas. Namun demikian, gagasan Aristoteles tetap penting karena menjadi salah satu fondasi intelektual bagi perkembangan teori ketatanegaraan selanjutnya. Dari pemikirannya, kita dapat melihat bahwa pengaturan kekuasaan merupakan syarat bagi terciptanya pemerintahan yang tertib dan adil.

Dengan demikian, kontribusi Aristoteles dalam topik pemisahan kekuasaan terletak pada pengenalannya terhadap adanya fungsi-fungsi pemerintahan yang berbeda. Pemikiran ini belum membentuk doktrin pemisahan kekuasaan, tetapi telah membuka jalan bagi lahirnya teori yang lebih sistematis pada masa modern.

2. John Locke dan Pembatasan Kekuasaan Negara

John Locke merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam perkembangan teori pembatasan kekuasaan. Pemikirannya lahir dalam konteks pergulatan politik di Inggris yang ditandai oleh konflik antara kekuasaan raja dan tuntutan kebebasan rakyat. Dalam

suasana tersebut, Locke mengajukan gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Bagi Locke, manusia memiliki hak-hak alamiah yang melekat pada dirinya, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Negara dibentuk justru untuk melindungi hak-hak tersebut, bukan untuk merampasnya. Karena itu, kekuasaan negara tidak boleh bersifat absolut. Pemerintahan hanya sah sejauh menjalankan mandat yang diberikan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam kerangka pemikirannya, Locke membedakan beberapa fungsi kekuasaan negara, terutama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif berhubungan dengan pembuatan hukum; kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan hukum; sedangkan kekuasaan federatif berkaitan dengan urusan luar negeri, perang, dan perdamaian. Pembagian ini menunjukkan bahwa Locke telah mengembangkan gagasan diferensiasi kekuasaan, meskipun belum sepenuhnya sama dengan teori Trias Politica Montesquieu.

Penting untuk dicatat bahwa dalam pandangan Locke, kekuasaan legislatif dipandang sebagai kekuasaan yang paling utama, tetapi tetap tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Bahkan kekuasaan legislatif pun harus tunduk pada tujuan dibentuknya negara, yaitu melindungi kebebasan dan hak-hak warga. Apabila pemerintah melampaui batas kewenangannya, rakyat memiliki hak untuk mengganti atau melawannya. Dengan demikian, teori Locke sangat menekankan aspek legitimasi, pembatasan, dan tanggung jawab kekuasaan.

Kontribusi Locke terhadap teori pemisahan kekuasaan sangat besar karena ia menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai syarat utama pemerintahan yang sah. Pemikirannya menjadi jembatan penting antara gagasan hak asasi, kontrak sosial, dan pengaturan kekuasaan negara. Oleh karena itu, Locke sering dipandang sebagai

salah satu peletak dasar utama bagi perkembangan konstitusionalisme modern.

3. Montesquieu dan Teori *Trias Politica*

Jika John Locke memberikan dasar pembatasan kekuasaan, maka Montesquieu menyempurnakan gagasan tersebut menjadi teori yang lebih sistematis dan berpengaruh luas. Dalam karya terkenalnya, Montesquieu menegaskan bahwa kebebasan politik hanya dapat terjamin apabila kekuasaan tidak dipusatkan pada satu tangan. Menurutnya, orang yang memegang kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, sehingga kekuasaan harus diatur sedemikian rupa agar saling membatasi.

Montesquieu merumuskan pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Rumusan ini kemudian dikenal luas sebagai teori *Trias Politica*.

Keistimewaan teori Montesquieu terletak pada penegasannya bahwa setiap cabang kekuasaan harus dijalankan oleh organ yang berbeda agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Pembagian tersebut bukan sekadar pembagian tugas administratif, melainkan pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan warga negara. Dalam pandangan Montesquieu, kebebasan hanya dapat hidup bila kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan lainnya.

Teori Montesquieu sangat berpengaruh dalam perkembangan konstitusi modern, terutama di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Banyak negara kemudian mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan ini sebagai dasar pembentukan lembaga-lembaga negara. Dalam praktiknya, teori tersebut juga menjadi inspirasi bagi lahirnya mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan tiap cabang kekuasaan saling mengawasi.

Namun demikian, teori Montesquieu tidak dapat dipahami secara kaku. Dalam praktik ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan tidak selalu berarti pemisahan yang mutlak. Ada hubungan kerja sama, interaksi, dan bahkan tumpang tindih tertentu antar lembaga negara. Meski demikian, gagasan Montesquieu tetap menjadi kerangka utama dalam memahami bagaimana kekuasaan negara seharusnya diatur dan dibatasi.

Dengan demikian, Montesquieu dapat dianggap sebagai tokoh sentral dalam sejarah pemikiran pemisahan kekuasaan. Ia tidak hanya merumuskan teori yang jelas, tetapi juga memberikan dasar normatif bagi negara modern untuk membangun struktur kekuasaan yang lebih seimbang dan konstitusional.

4. Perbedaan dan Perkembangan dari Aristoteles, Locke, dan Montesquieu

Apabila pemikiran Aristoteles, Locke, dan Montesquieu ditempatkan dalam satu garis perkembangan, tampak bahwa teori pemisahan kekuasaan mengalami evolusi yang bertahap. Aristoteles memberikan dasar awal berupa pengenalan terhadap fungsi-fungsi negara yang berbeda. Locke kemudian memperkuat gagasan pembatasan kekuasaan melalui teori hak alamiah dan pembagian fungsi pemerintahan. Montesquieu akhirnya menyusun teori pemisahan kekuasaan secara lebih tegas dan sistematis.

Perbedaan utama di antara ketiganya terletak pada tingkat perkembangan gagasan. Aristoteles masih berbicara dalam kerangka fungsi pemerintahan pada negara kota klasik. Locke sudah bergerak ke arah pembatasan kekuasaan negara demi perlindungan hak-hak individu. Montesquieu melangkah lebih jauh dengan merumuskan struktur kekuasaan negara yang harus dipisah secara organisatoris agar kebebasan dapat terjamin.

Dalam perspektif hukum tata negara, ketiga pemikir tersebut memiliki posisi yang saling melengkapi. Aristoteles memberi dasar

konseptual, Locke memberi dasar filosofis, dan Montesquieu memberi dasar institusional. Karena itu, mempelajari mereka secara berurutan membantu kita memahami bahwa teori pemisahan kekuasaan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil proses sejarah dan intelektual yang panjang.

Perkembangan pemikiran ini juga menunjukkan bahwa tujuan utama pemisahan kekuasaan bukanlah sekadar membagi-bagi tugas negara, melainkan membangun sistem kekuasaan yang terukur, terkendali, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pemisahan kekuasaan merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak absolut, melainkan konstitusional.

5. Relevansi Pemikiran Klasik bagi Negara Modern

Walaupun lahir dalam konteks sejarah yang berbeda, pemikiran Aristoteles, Locke, dan Montesquieu tetap relevan bagi negara modern. Hal ini karena persoalan utama yang mereka hadapi masih terus ada hingga sekarang, yaitu bagaimana membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Negara modern memang memiliki struktur yang lebih kompleks, tetapi kebutuhan akan pembatasan kekuasaan tetap tidak berubah.

Dalam negara demokratis, pemisahan kekuasaan menjadi dasar bagi pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang independen. Namun, pengalaman ketatanegaraan menunjukkan bahwa pemisahan formal saja belum cukup. Karena itu, teori klasik ini kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme checks and balances, pengawasan parlemen, judicial review, dan berbagai bentuk kontrol konstitusional lainnya.

Di sisi lain, pemikiran klasik tersebut juga mengingatkan bahwa kekuasaan negara pada dasarnya harus selalu dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan umum. Kekuasaan bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kebebasan.

Oleh karena itu, teori pemisahan kekuasaan tetap menjadi pijakan penting dalam membangun negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, kajian terhadap pemikiran klasik bukanlah sekadar kajian historis, melainkan juga kajian normatif yang sangat penting bagi praktik ketatanegaraan modern. Semakin kompleks struktur negara, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar negara tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.

4.3. Konsep *Checks and Balances* dalam Sistem Kekuasaan Negara

1. Pengertian *Checks and Balances*

Konsep *checks and balances* merupakan salah satu prinsip penting dalam teori ketatanegaraan modern yang berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan. Jika pemisahan kekuasaan menekankan pada pembagian fungsi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang berbeda, maka *checks and balances* menekankan pada mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar lembaga tersebut. Dengan demikian, kedua konsep ini saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

Secara umum, *checks and balances* dapat dipahami sebagai suatu sistem yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan negara untuk saling mengawasi, membatasi, dan mengimbangi satu sama lain. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar atau dominan. Dengan adanya pengawasan timbal balik tersebut, penyelenggaraan negara diharapkan berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dalam teori ketatanegaraan, konsep *checks and balances* berkembang sebagai penyempurna dari teori pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh para pemikir klasik. Pengalaman praktik

ketatanegaraan menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan secara mutlak sulit diterapkan dalam sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan adanya interaksi dan pengawasan antar lembaga negara tanpa menghilangkan prinsip dasar pembagian kekuasaan.

Dengan kata lain, *checks and balances* tidak bertujuan untuk menciptakan pemisahan kekuasaan yang kaku, tetapi untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Setiap lembaga negara tetap memiliki kewenangan masing-masing, namun kewenangan tersebut dapat diawasi dan dikontrol oleh lembaga negara lainnya.

2. Tujuan Sistem *Checks and Balances*

Sistem *checks and balances* memiliki beberapa tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan yang paling mendasar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, kekuasaan cenderung berkembang tanpa batas dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Dengan adanya mekanisme pengawasan antar lembaga negara, setiap tindakan atau kebijakan pemerintah dapat diuji dan dievaluasi oleh lembaga lainnya. Hal ini menciptakan sistem pengendalian yang efektif sehingga kekuasaan negara tidak digunakan secara berlebihan atau melampaui batas kewenangannya.

Selain itu, sistem *checks and balances* juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan. Keseimbangan ini penting agar tidak terjadi dominasi oleh satu cabang kekuasaan tertentu, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dengan adanya keseimbangan tersebut, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih demokratis dan partisipatif.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika setiap lembaga negara mengetahui bahwa tindakannya dapat diawasi oleh lembaga lain, maka lembaga tersebut akan cenderung bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Di samping itu, sistem *checks and balances* juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam sistem yang memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, masyarakat memiliki jaminan bahwa tindakan pemerintah yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik dapat dikoreksi melalui lembaga negara yang berwenang.

3. Instrumen *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam praktik ketatanegaraan, sistem *checks and balances* diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan negara saling mengawasi. Mekanisme ini biasanya diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar lembaga negara.

Salah satu instrumen penting dalam sistem *checks and balances* adalah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif terhadap pemerintah. Melalui fungsi ini, parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, serta berbagai tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Selain pengawasan legislatif, mekanisme *checks and balances* juga dapat terlihat dalam kewenangan lembaga peradilan untuk menguji tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Dalam banyak negara, lembaga peradilan bahkan memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini dikenal

sebagai *judicial review* dan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi.

Di sisi lain, lembaga eksekutif juga memiliki peran tertentu dalam sistem *checks and balances*. Dalam beberapa sistem pemerintahan, kepala negara atau kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menolak atau menunda berlakunya undang-undang yang disahkan oleh legislatif melalui mekanisme veto atau pengembalian rancangan undang-undang. Kewenangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan negara atau masyarakat.

Selain instrumen-instrumen tersebut, sistem *checks and balances* juga dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme lain seperti proses pemakzulan (*impeachment*), pengawasan terhadap pengangkatan pejabat negara, serta berbagai bentuk pengendalian administratif dan politik lainnya. Semua mekanisme ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas kewenangannya.

4. *Checks and Balances* dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Dalam negara demokrasi konstitusional, *checks and balances* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum atau keberadaan lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga berkaitan dengan adanya mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Sistem *checks and balances* memungkinkan adanya pengawasan terhadap setiap kebijakan atau tindakan pemerintah. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga oleh lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk mengontrol atau mengoreksi tindakan tersebut.

Dalam praktik demokrasi modern, *checks and balances* juga berperan dalam menjaga stabilitas politik. Ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat antar lembaga negara, mekanisme pengimbangan kekuasaan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik tersebut secara konstitusional. Hal ini penting agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi krisis yang mengancam stabilitas negara.

Selain itu, *checks and balances* juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara harus dijaga agar tidak dilanggar oleh lembaga negara manapun. Melalui sistem pengawasan yang efektif, setiap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, *checks and balances* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kekuasaan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional. Tanpa adanya sistem pengimbangan kekuasaan yang efektif, demokrasi dapat berubah menjadi pemerintahan yang dominatif dan tidak terkendali.

5. Hubungan antara Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*

Pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam teori ketatanegaraan modern. Pemisahan kekuasaan menyediakan kerangka struktural yang membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa cabang yang berbeda, sedangkan *checks and balances* menyediakan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa pembagian kekuasaan tersebut berjalan secara efektif.

Tanpa adanya *checks and balances*, pemisahan kekuasaan hanya akan menjadi pembagian fungsi yang bersifat formal. Setiap lembaga negara dapat saja menjalankan kewenangannya tanpa adanya kontrol yang memadai. Sebaliknya, tanpa pemisahan

kekuasaan, mekanisme pengawasan tidak akan memiliki dasar kelembagaan yang jelas.

Karena itu, kedua konsep ini harus dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem ketatanegaraan. Pemisahan kekuasaan menciptakan struktur pemerintahan yang terorganisasi, sedangkan *checks and balances* memastikan bahwa struktur tersebut berfungsi secara seimbang dan bertanggung jawab.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, hubungan antara kedua konsep ini sering kali diwujudkan dalam bentuk interaksi antar lembaga negara yang saling mengawasi sekaligus bekerja sama. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari pemisahan kekuasaan bukanlah menciptakan pemisahan yang kaku, tetapi menciptakan keseimbangan kekuasaan yang dapat menjamin terlindunginya kepentingan masyarakat.

4.4. Penerapan Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan

1. Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Modern

Pemisahan kekuasaan sebagai konsep teoritis tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran para ahli, tetapi juga diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara melalui berbagai sistem pemerintahan. Setiap negara mengembangkan bentuk penerapan pemisahan kekuasaan yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah politik, budaya hukum, serta struktur konstitusinya. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan tidak selalu memiliki bentuk yang sama dalam setiap sistem pemerintahan.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan umumnya diterapkan melalui tiga model sistem pemerintahan utama, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem semi-presidensial. Ketiga sistem ini menunjukkan cara yang berbeda dalam mengatur hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, karena kedua lembaga ini merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara. Dalam sistem presidensial, hubungan antara legislatif dan eksekutif cenderung lebih terpisah. Sebaliknya, dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang lebih erat antara kedua lembaga tersebut. Sementara itu, sistem semi-presidensial merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut.

Dengan mempelajari berbagai sistem pemerintahan tersebut, kita dapat memahami bahwa pemisahan kekuasaan tidak selalu diterapkan secara kaku. Sebaliknya, penerapannya sering kali disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika politik masing-masing negara.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu bentuk penerapan pemisahan kekuasaan yang paling jelas dalam praktik ketatanegaraan modern. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang sekaligus berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme tertentu yang terpisah dari lembaga legislatif.

Salah satu ciri utama sistem presidensial adalah adanya pemisahan yang relatif tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada parlemen, dan sebaliknya parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden melalui mekanisme politik biasa. Presiden hanya dapat diberhentikan melalui prosedur khusus yang biasanya dikenal sebagai proses pemakzulan atau *impeachment*.

Dalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, mengangkat pejabat eksekutif, serta melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Di sisi lain, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membuat

undang-undang, menyetujui anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Walaupun terdapat pemisahan yang jelas antara kedua lembaga tersebut, sistem presidensial tetap menerapkan mekanisme *checks and balances*. Sebagai contoh, presiden dapat memiliki kewenangan veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Sebaliknya, parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta memiliki peran dalam menyetujui pengangkatan pejabat tertentu.

Salah satu contoh negara yang menerapkan sistem presidensial secara konsisten adalah Amerika Serikat. Sistem ini kemudian menjadi model bagi berbagai negara lain yang ingin menerapkan pemisahan kekuasaan secara lebih tegas dalam struktur ketatanegaraan mereka.

3. Sistem Pemerintahan Parlementer

Berbeda dengan sistem presidensial, sistem pemerintahan parlementer menempatkan hubungan yang lebih erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau dewan menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai politik atau koalisi partai yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen.

Ciri utama sistem parlementer adalah adanya tanggung jawab politik pemerintah kepada parlemen. Artinya, kabinet dapat diberhentikan apabila tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Mekanisme ini biasanya diwujudkan melalui mosi tidak percaya yang diajukan oleh parlemen terhadap pemerintah.

Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya merupakan dua jabatan yang berbeda. Kepala negara dapat berupa raja dalam sistem monarki konstitusional atau presiden dalam sistem republik parlementer. Sementara itu, kepala

pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang memimpin kabinet.

Hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam sistem parlementer membuat pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara kaku. Namun demikian, sistem ini tetap memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan parlemen mengontrol kebijakan pemerintah. Parlemen dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui berbagai mekanisme seperti interpelasi, pertanyaan parlemen, dan debat kebijakan.

Sistem parlementer banyak diterapkan di negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Belanda. Dalam sistem ini, stabilitas pemerintahan sering kali bergantung pada kekuatan dukungan politik di parlemen.

4. Sistem Pemerintahan Semi-Presidensial

Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan bentuk sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam sistem ini, terdapat dua figur utama dalam kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan perdana menteri.

Presiden biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan tertentu dalam bidang pemerintahan, khususnya dalam urusan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Sementara itu, perdana menteri memimpin pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Keberadaan dua pusat kekuasaan eksekutif ini menciptakan dinamika yang khas dalam sistem semi-presidensial. Dalam beberapa situasi, presiden dan perdana menteri dapat bekerja sama secara harmonis. Namun dalam situasi lain, dapat terjadi konflik politik apabila keduanya berasal dari kelompok politik yang berbeda.

Sistem semi-presidensial banyak diterapkan di beberapa negara Eropa dan Afrika. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Prancis,

di mana presiden memiliki kekuasaan yang cukup kuat tetapi tetap berbagi peran dengan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Dengan demikian, sistem semi-presidensial menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan dapat diadaptasi dalam berbagai bentuk yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan politik dan konstitusional suatu negara.

5. Perbandingan Sistem Pemerintahan

Perbandingan antara sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Sistem presidensial memberikan stabilitas eksekutif yang lebih kuat karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Sistem parlementer memungkinkan adanya hubungan yang lebih fleksibel antara pemerintah dan parlemen sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan dinamika politik yang berkembang.

Sementara itu, sistem semi-presidensial berusaha menggabungkan kelebihan dari kedua sistem tersebut dengan membagi kekuasaan eksekutif antara presiden dan perdana menteri. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diatur dengan jelas dalam konstitusi.

Dari perspektif pemisahan kekuasaan, ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa prinsip pembatasan kekuasaan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kelembagaan. Yang terpenting bukanlah bentuk sistem pemerintahan itu sendiri, melainkan adanya mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum dan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. V. Dicey. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Brian Thompson. 1997. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. London: Blackstone Press.
1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Jean-Jacques Rousseau. 1762. *The Social Contract*. Paris.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- John Locke. 1690. *Two Treatises of Government*. London.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Montesquieu. 1748. *De l'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*. Geneva.
- Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. 2005. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Strong C. F. 1966. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA: TEORI, STRUKTUR DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN

Oleh: Poppilea Erwinta, S.H., M.H.

5.1. Teori Ketatanegaraan Lembaga Legislatif

Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah sebuah proses yang berlangsung lama mulai dari masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai negara yang mengikuti hukum dan sistem demokrasi, Indonesia mengatur bentuk dan tugas dari lembaga-lembaga pemerintahan melalui konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem pemerintahan, cara ini menggambarkan prinsip demokrasi berdasarkan konstitusi dan hukum, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh peraturan dan dikelola sesuai dengan keinginan masyarakat.

Salah satu ciri Negara Hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law*, atau dalam bahasa Indonesia disebut hukum. Belanda dan Jerman disebut *Rechtstaat* karena memiliki pembatasan kekuasaan. penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi dasar pemahaman tentang

konstitusionalisme atau negara berdasarkan konstitusi. yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konsteks yang sama, gagasan Negara demokrasi atau sering disebut juga dengan istilah konstitusional. Demokrasi berkaitan dengan pemahaman tentang negara demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu (Jimly Asshidiqie, 2006).

Secara umum, setiap negara yang menerapkan prinsip negara hukum memiliki aturan yang berlaku. beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum (*supremacy of Law*), hak untuk memperoleh perlindungan hukum (*right to legal protection*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang adil (*fair enforcement of the law*). Hukum yang dilakukan dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (Munir Fuady, 1986).

Sistem ketatanegaraan suatu negara merupakan kerangka atau mekanisme yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara teratur, efektif, dan ideal. Pembentukan serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Di antara faktor-faktor tersebut, aspek politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan proses penentuan kekuasaan dalam negara. Peran politik tersebut tercermin, antara lain, melalui penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga legislatif sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dalam sistem ketatanegaraan (A. B. Ghoffar, 2012).

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu adalah sebuah prinsip dasar dari negara hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tirani kekuasaan. Ia membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dimana legislatif berperan dalam merumuskan undang-undang, yudikatif sebagai lembaga peradilan yang menerapkan undang-undang tersebut, dan

eksekutif yang menjalankannya. Namun, Montesquieu tidak pernah menjelaskan kenapa pemisahan kekuasaan yang ia rumuskan bisa mencegah tirani kekuasaan. Dalam artikel yang ditulis oleh Jeremy Waldron, ia memberikan dua justifikasi terhadap hal tersebut. Pertama, pemisahan kekuasaan menjaga integritas dan martabat masing-masing fungsi pemerintahan. Kedua, pemisahan kekuasaan menciptakan struktur pemerintahan yang terartikulasi dan berlapis, sehingga penggunaan kekuasaan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya pemisahan kekuasaan menjadi fundamental dalam negara hukum dan demokrasi (Waldron, Jeremy, 2020).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945 menghendaki pemisahan kekuasaan untuk penyelenggaraan Negara. Hal ini terlihat melalui pembagian wewenang kepada berbagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mandiri. Pemisahan kekuasaan ini dirancang untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan serta untuk membangun mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan antara lembaga-lembaga negara dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Melalui pemisahan tersebut, setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang terbatas serta dapat saling mengawasi satu sama lain. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan warga negara dan mencegah lahirnya kekuasaan yang sewenang-wenang.

Teori nomostatik memandang hukum sebagai sistem norma yang statis dalam hierarki tertentu. Menjelaskan bahwa dalam struktur ini, lembaga negara memperoleh legitimasi dari norma hukum yang lebih tinggi. Konstitusi menempatkan lembaga legislatif sebagai organ primer dalam pembentukan norma. Posisi ini bersifat tetap selama konstitusi tidak mengalami perubahan materiil. Struktur

legislative mencerminkan distribusi kekuasaan yang telah ditentukan secara konstitusional. Kedudukan legislatif harus dipandang sebagai pemegang otoritas pembentuk norma primer. Struktur tersebut memastikan bahwa setiap tindakan lembaga memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa landasan statis ini, lembaga negara akan kehilangan legitimasi konstitusionalnya (Kelsen, 2011).

Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan, Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya (Sihombing, 2018).

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan Lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*). Hans Kelsen, mempertegas bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif (Budiardjo, 2008).

Teori *distribution of power* (distribusi kekuasaan merupakan konsep yang menjelaskan bahwa kekuasaan negara tidak hanya dipisahkan secara kaku ke dalam tiga cabang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, melainkan didistribusikan secara lebih luas kepada berbagai lembaga negara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam perspektif ini, selain Lembaga negara utama, terdapat pula lembaga-lembaga lain termasuk lembaga independen yang menjalankan fungsi tertentu seperti pengawasan dan pengaturan. Distribusi kekuasaan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel (Mochammad Aditia Gustawinata, 2021).

5.2. Struktur dan Kedudukan Lembaga Legislatif

Struktur pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan suatu Negara. Secara umum, lembaga negara diartikan sebagai institusi atau organ resmi yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan diberi kewenangan oleh konstitusi atau undang-undang menjalankan tugas dan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan negara. Fungsi-fungsi tersebut dapat mencakup pelaksanaan kekuasaan legislatif (pembuatan undang-undang), eksekutif (pelaksanaan pemerintahan) yudikatif (penegakan hukum dan keadilan), maupun fungsi-fungsi penunjang lainnya seperti pengawasan, pengaturan, atau pelayanan publik. Di Indonesia, keberadaan dan kedudukan lembaga negara sebagian besar ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan (Maskur, M., Suherman, S., Mustamin, M., Nasarudin, N., Ramdin, R., & Erham, E, 2025).

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam system ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah dilakukannya empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan konstitusional tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada distribusi kekuasaan antar organ negara.

Konstitusi merupakan langkah penting dalam membentuk dan menyesuaikan struktur ketatanegaraan sebuah negara agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, perubahan konstitusi, terutama melalui serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah membawa dampak yang signifikan terhadap struktur ketatanegaraan dan implementasi hukum. Konstitusi yang semula bersifat rigid mengalami transformasi yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum. Transformasi ini mencakup pergeseran dari

kerangka ketatanegaraan yang sangat terpusat menuju sistem yang lebih desentralistik, sehingga memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Masyarakat (Hippy, J., Amrain, F., & Kadir, M. K. K., 2024).

Konstitusi juga membawa dampak terhadap hubungan antar lembaga negara yang sebelumnya didominasi oleh sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Amandemen konstitusi telah mengubah komposisi dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta lembaga eksekutif, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan akuntabel. Pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah mendorong terciptanya mekanisme checks and balances yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan (Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M.H., 2023).

Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pada masa reformasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan yang sebelumnya sangat terpusat pada lembaga eksekutif mengalami pembatasan melalui pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan ini juga memperkuat prinsip checks and balances sehingga setiap lembaga negara dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Selain itu, muncul pula lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah yang berperan dalam memperkuat sistem demokrasi dan representasi daerah.

Teori struktur dalam ketatanegaraan berkaitan dengan bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan dan dibagi ke dalam berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu. Struktur ketatanegaraan merupakan susunan atau sistem

yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Melalui struktur tersebut, setiap lembaga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun tetap saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam negara modern, struktur ketatanegaraan umumnya dibangun berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara. Oleh karena itu, struktur ketatanegaraan biasanya terdiri dari beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan berbeda tetapi saling mengawasi satu sama lain.

Salah satu teori yang paling terkenal dalam pembagian struktur kekuasaan negara adalah teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teorinya, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan (Montesquieu, 1989).

Menurut Jimly Asshiddiqie, struktur ketatanegaraan merupakan susunan kelembagaan negara yang diatur oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Struktur tersebut menentukan hubungan antara lembaga negara serta pembagian kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara (Jimly Asshiddiqie, 2015).

Struktur kelembagaan negara dirancang untuk menciptakan keseimbangan melalui mekanisme checks and balances. Namun, realitas politik seringkali menunjukkan adanya dinamika struktur di mana terjadi pergeseran bandul kekuasaan yang cukup signifikan

antarlembaga negara. Ketatanegaraan di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, pernah terjadi fenomena *executive heavy* di mana lembaga eksekutif sangat mendominasi jalannya pemerintahan sehingga mereduksi fungsi legislatif hanya sebagai pendukung formalitas kebijakan penguasa (Saldi Isra, 2010).

Dalam teori struktur ketatanegaraan, kelembagaan negara dibentuk berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Perubahan tersebut memperkuat penerapan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif guna menjamin bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya secara proporsional sesuai dengan konstitusi (Aan Junaedi dan Muhammad Jarnawansyah, 2025).

Kedudukan lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 telah diletakkan pada posisi yang setara dan sejajar dengan lembaga kepresidenan serta lembaga peradilan. Berdasarkan prinsip konstitusionalisme, kedudukan lembaga legislatif merupakan antitesis dari sistem supremasi parlemen yang dianut sebelumnya. Saat ini, kedudukan Lembaga legislatif tidak lagi berada di atas lembaga lain sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan berada di bawah konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam kerangka kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kedudukan DPR dan DPD didefinisikan oleh mandat konstitusionalnya masing-masing untuk menjalankan fungsi penyeimbang.

Kedudukan legislatif juga berhadapan langsung dengan otoritas Mahkamah Konstitusi dalam bingkai supremasi hukum. Meskipun legislatif memiliki kekuasaan membentuk undang-undang

sebagaimana termaktub pada Pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945, kedudukannya tidaklah absolut atau tanpa batas. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution memposisikan legislatif sebagai subjek hukum yang produk-produknya dapat dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi melalui mekanisme *judicial review* (Irman Putra, 2024).

kedudukan lembaga legislatif, berbagai penelitian menegaskan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran. Ketiga fungsi ini dijalankan dengan tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Reformasi konstitusi telah membawa perubahan pada posisi DPR sehingga menjadi lebih setara dengan Presiden dalam beberapa aspek penting.

5.3. Dinamika Lembaga Legislatif

Dinamika ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak kemerdekaan, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan konstitusi serta sistem pemerintahan. Indonesia pernah menggunakan UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 sebelum kembali ke UUD 1945 yang telah diubah pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut memperkuat sistem demokrasi, sistem presidensial, serta lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi.

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam bererapa periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (masa kemerdekaan), Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (masa UUDS 1950), Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (masa orde lama), Periode 5 Juli 1959 – 1998 (masa orde baru); Sampai masa Reformasi yang saat ini berlangsung. Reformasi yang terjadi pada 1998 memberikan sebuah perubahan yang cukup signifikan terhadap

ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini berlaku pula pada perubahan UUD 1945 sebagai salah satu amanat reformasi. Perubahan UUD 1945 pada rentang waktu 1999-2002 dilakukan sebanyak 4 tahap (walau masih menjadi perdebatan, karena sebagian pakar mengatakan bahwa UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali.

Pada era reformasi ini gagasan untuk melakukan amandemen atas UUD 1945 semakin menguat karena adanya tuntutan dari mahasiswa untuk mengamandemen UUD 1945, bahkan beberapa partai politik mencantumkan "amandemen" di dalam program perjuangan dan platform politiknya. Bukan hanya sedikit para ahli hukum tata negara, dan politik yang menimpakan kesalahan kepada UUD 1945 berkenaan dengan krisis nasional yang kini sedang menimpa bangsa Indonesia. Di antara mereka bahkan ada yang mengusulkan dilakukannya perbaikan total atas konstitusi dengan mengubah UUD 1945 dan bukan hanya dengan amandemen yang sifatnya tambal sulam saja.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penetapan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memula "kontrak sosial" baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar yaitu sebuah konstitusi. (Durin R, 2015)

Dinamika hubungan antara DPR dan Presiden dalam proses legislasi mencerminkan tarik-ulur kepentingan yang kompleks di bawah naungan mekanisme checks and balances. Meskipun pasca-amandemen UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang telah bergeser menjadi domain utama DPR, realitas praktiknya

menunjukkan bahwa Presiden tetap memegang kendali signifikan yang sering kali memicu kebuntuan legislasi.

Dinamika lembaga legislatif di Indonesia merupakan sebuah kronik mengenai pergeseran kekuasaan yang sangat ekstrem, yang mana apabila ditilik dalam literatur Hukum Tata Negara sering digambarkan sebagai gerak pendulum antara dominasi eksekutif dan legislatif. Jika merujuk pada pemikiran mengenai konstruksi hukum pasca-amandemen, dinamika ini bermula dari upaya koreksi total terhadap sistem *Executive Heavy* yang berkuasa selama era Orde Baru.

Pada masa itu, meskipun secara formal legislatif ada, tetapi secara fungsional Lembaga legislatif hanya menjadi subordinat yang memberikan legitimasi bagi kehendak Presiden. Dinamika ini berubah secara radikal melalui amandemen UUD 1945, di mana terjadi pemindahan kekuasaan membentuk Undang-Undang dari tangan Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat 1 yang lama ke tangan DPR berdasarkan Pasal 20 ayat 1 amendemen keempat. Selain perubahan procedural, pergeseran norma merupakan reaktualisasi kedaulatan rakyat yang menempatkan parlemen sebagai pemegang supremasi dalam merumuskan kehendak umum bangsa, sehingga wajah ketatanegaraan Indonesia bertransisi menuju pola *Legislative Heavy* (Dody Nur Andriyan, 2018).

Dinamika terkini dalam praktik ketatanegaraan Indonesia juga memperlihatkan munculnya paradoks kekuasaan yang dipengaruhi oleh konfigurasi sistem kepartaian. Meskipun secara konstitusional DPR memiliki amunisi yang kuat untuk mengontrol pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dominasi koalisi mayoritas di parlemen acap kali mengaburkan fungsi pengawasan tersebut. Dalam kondisi di mana hampir seluruh kekuatan partai politik di legislatif melebur ke dalam gerbong pemerintahan, dinamika kritis parlemen cenderung mengalami pendangkalan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori kedaulatan rakyat yang seharusnya

dijalankan dengan independen oleh wakil rakyat dengan praktik politik di mana suara parlemen sering kali searah dengan keinginan eksekutif. Dinamika ini membuktikan bahwa kedudukan legislatif sangat bergantung pada kekuatan oposisi, di mana tanpa oposisi yang tangguh legislatif berisiko kembali menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah dengan gaya yang lebih modern dan prosedural.

Dinamika kedudukan lembaga legislatif terus diuji melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi. Pergerakan kekuasaan legislatif sering kali dikoreksi oleh putusan-putusan MK menegaskan kembali batas-batas kewenangan antarlembaga negara dalam mencerminkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bergerak secara dinamis di bawah payung supremasi konstitusi, di mana kemandiriannya selalu berada tengah tarik-ulur antara mandat rakyat, kepentingan politik, dan pengawasan hukum.

Dinamika perkembangan peran lembaga legislatif menunjukkan adanya transformasi yang signifikan, terutama dalam upaya merespons tuntutan demokrasi modern yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Meskipun secara struktural lembaga legislatif telah memiliki kewenangan yang kuat pasca-amandemen konstitusi di berbagai negara, tantangan praktis seperti dominasi kepentingan partai politik dan kebutuhan akan partisipasi publik yang bermakna tetap menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas kinerjanya. Oleh karena itu, efektivitas lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan sangat bergantung pada integritas institusional dan kemampuannya untuk tetap menjadi representasi murni dari kepentingan konstituen di tengah kepentingan politik yang beragam.

Di era modern ini tantangan lembaga legislatif semakin kompleks dengan munculnya kebutuhan akan parlemen digital dan partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang

agar produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat elitis dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas (M. Nurul Fajri, 2023).

Ketegangan antara mandate konstitusional dengan realitas politik inilah yang membentuk dinamika struktur lembaga legislatif sebagai institusi yang terus beradaptasi demi menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie Jimly, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Andriyan Dody Nur. 2018, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1.1 (2018): 79-94
- Asshiddiqie Jimly, 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta
- Aditia Gustawinata Mochammad, Lastuti Abubakar and Ema Rahmawati, 2021 'Jurnal Tana Mana' 2 Jurnal Tana Mana 46.
- Amrain, F, Hippy, J., F., & Kadir, M. K. K, 2024. Dinamika dan tantangan dalam perubahan konstitusi di indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Durin R, 2015. *Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia*. Vol. 26, No. 2, hal. 26-31.
- Fuady Munir, 1985, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*, Regika Aditama, Bandung
- Fajri M. Nurul, 2023 "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan-Undang Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1: 123–43.
- Ghoffar A. B, 2012, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* Konstitusi Press, Jakarta.
- Hutabarat Abqa, M. A. R., S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H, 2023. *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Isra Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia RajaGrafindo Persada.
- Junaedi Aan and Muhammad Jarnawansyah, 2025 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945' 8 JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 13083.
- Kelsen, H, 2011, Teori Umum Hukum dan Negara. (Somardi, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Maskur, M, Suherman, S., Mustamin, M., Nasarudin, N., Ramdin, R., & Erham, E, 2025. Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Tana Mana.
- Montesquieu, The Spirit of the Laws, Cambridge University Press, 1989, hlm. 157.
- Putra Irman, et al, 2024 "Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus.
- Waldron, Jeremy. 2020. "Separation of Powers in Thought and Practice?". *Revista De Direito Administrativo* 279 (3):17-53.

KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Oleh: Firman, S.H., M.H.

6.1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengertian *regeringsdaad* yang bermakna penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legialatif (Asshiddiqie, 2007). Pembagian sistem pemerintahan dalam berbagai literatur baik hukum tata negara maupun ilmu politik biasanya dikelompokkan menjadi tiga, yakni sistem pemerintahan presidensil (*presidential system*), sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*mixed system or hybrid system*) (Lijphart, 1999). Sistem pemerintahan tersebut memiliki karakternya masing-masing. Alan R. Ball yang menyebutkan bahwa *the parliamentary types of government* memiliki karakter sebagai berikut:

1. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan nominal. Artinya kepala negara hanya menjadi simbol sehingga tidak memiliki kekuasaan yang berarti dalam negara.
2. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah perdana menteri bersama-sama dengan kabinetnya yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau

parlemen. Oleh karena itu kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Selain itu perdana menteri dan kabinetnya dapat dijatuhkan oleh parlemen.

3. Parlemen dipilih dalam periode yang berbeda-beda dan pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran perdana menteri (Ball, 1994).

Sementara *the presidential types of government* memiliki karakter sebagai berikut:

1. Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan wewenang eksekutif yang independen.
2. Presiden dipilih langsung oleh pemilih (*electorate*), bukan ditentukan oleh lembaga legislatif atau parlemen, sehingga masa jabatan Presiden bersifat tetap dan tidak tergantung pada dukungan legislatif atau parlemen.
3. Prinsip pemisahan kekuasaan diterapkan secara tegas, dimana Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau legislatif begitu pula sebaliknya.

Secara sederhana, berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial terletak pada wewenang dan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem pemerintahan parlementer kekuasaan eksekutif (Presiden) hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sedangkan dalam sistem presidensial kekuasaan eksekutif (Presiden) tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu dalam sistem pemerintahan parlementer yang memegang peranan penting dalam pemerintahan adalah parlemen sehingga parlemen selalu menjadi obyek utama yang diperebutkan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial sebaliknya, obyek utama yang diperebutkan adalah Presiden dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

cenderung berhadap-hadapan dengan parlemen yang memegang kekuasaan legislatif (Isra, 2010).

Sistem pemerintahan yang ketiga yakni sistem campuran (*mixed system or hybrid system*) lahir sebagai jalan tengah antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Untuk mencegah jatuh bangun kabinet seperti yang sering terjadi dalam sistem parlementer, maka perdana menteri dan kabinetnya diberi masa jabatan yang pasti seperti halnya masa jabatan Presiden. Sementara kelumpuhan hubungan antara eksekutif dan legislatif (*executive-legislative deadlock*) diatasi dengan memberi kewenangan kepada Presiden untuk mendelegasikan tugas politik yang kontroversial kepada perdana menteri untuk mengatasi partai politik dalam parlemen (Lijphart, 1992). Karakter dari sistem pemerintahan campuran adalah sebagai berikut:

1. Menteri dipilih oleh parlemen.
2. Jabatan eksekutif ditentukan oleh konstitusi.
3. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden.

Karakter yang pertama merupakan ciri pokok dari sistem pemerintahan parlemen sedangkan karakter kedua merupakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Adapun untuk karakter ketiga merupakan konsekuensi diaduknya sistem pemerintahan parlementer dan presidensial secara bersamaan dalam sistem pemerintahan campuran.

6.2. Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembahasan tentang sistem pemerintahan erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara. Ismail Sunny menyebut bahwa sistem pemerintahan merupakan suatu sistem yang

mampu menjelaskan bagaimana hubungan alat-alat kelengkapan negara yang tertinggi dalam suatu negara (Sunny, 1987). Secara teoritik pembagian kekuasaan sering diistilahkan dengan *trias politica* yang berasal dari kata “*tri*” yang berarti tiga, “*as*” yang berarti poros atau pusat, dan “*politica*” yang berarti kekuasaan. Menurut teori ini, kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang (*rule application function*), kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembuat undang-undang (*rule making function*), dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang mengadili tiap pelanggaran terhadap undang-undang (*rule adjudication function*) (Busroh, 2010). Teori pembagian kekuasaan dalam tiga cabang kekuasaan mulanya digagas oleh John Locke dan Montequie yang kemudian gagasan itu oleh Immanuel Kant disebut sebagai ajaran Trias Politika (Soehino, 1980). Tujuan utama dari ajaran pembagian kekuasaan (*divisions of power*) tersebut adalah menciptakan keseimbangan dan kontrol (*checks and balances*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tidak menumpukkan kekuasaan pada satu lembaga negara.

Pembagian kekuasaan memiliki perbedaan dengan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan memungkinkan adanya kerjasama antara cabang kekuasaan sedangkan pemisahan kekuasaan sebaliknya, mengingat kekuasaan tersebut benar-benar dipisahkan baik orangnya maupun fungsinya (Harmaily, 1988). Menurut Arthur Maass sebagaimana dikutip oleh Hendratno menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal (*capital division of powers*) dan pembagian kekuasaan secara vertikal (*areal devision of powers*). Pembagian kekuasaan secara horizontal memberikan fungsi kepada masing-masing kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan pembagian kekuasaan vertikal memberikan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah pusat seperti moneter dan hubungan luar negeri sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara

bagian atau pemerintah daerah (Hendratno, 2009). Selaras dengan pendapat tersebut, Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa jika ditinjau dari aspek lembaga negara dan pemerintahan, pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

- 1 Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan yakni pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan; dan
- 2 Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi yang menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Budiardjo, 2005).

Sementara Jimly Asshiddiqie menyebut pembagian kekuasaan secara horizontal sebagai pemisahan kekuasaan dengan istilah *separation of power* dalam pengertian pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi kelembagaan negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal (*distribution of power*) merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2005). Kaitan dengan sistem pemerintahan, Asshiddiqie menyebutkan bahwa sistem parlementer didasari oleh *fusion of powers* dalam artian kekuasaan eksekutif dan legislatif berfusi atau berbagi tanggung jawab dan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada parlemen. Sedangkan sistem presidensial didasarkan pada *separation of powers* dalam artian kekuasaan lembaga negara yang sederajat dipisah berdasarkan fungsi kelembagaan dan saling mengimbangi (*checks and balances*) agar pemerintahan dapat berjalan stabil dan tidak sewenang-wenang. Dalam *checks and balances* terdapat dua unsur utama yaitu unsur aturan dan unsur wewenang (Asshiddiqie, 2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen sebagai konstitusi negara yang

mengatur wewenang lembaga tinggi negara telah memunculkan perbedaan pandangan berkaitan dengan desain sistem pemerintahannya. Sebagian berpandangan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen menganut sistem presidensial yang ditandai oleh beberapa karakter diantaranya; terdapat kepastian masa jabatan Presiden, lalu Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sementara sebagaimana yang lain berpandangan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan campuran karena menganut dua sistem sekaligus yaitu presidensial dan parlementer. Hal tersebut karena Presiden bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan karakter sistem pemerintahan parlementer. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, Bagir Manan menyebutkan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen menganut sistem pemerintahan presidensial. Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya konstitusional untuk menciptakan *checking* dan *balancing* (Manan, 1995).

Saldi Isra menggunakan terminologi sistem presidensial longgar untuk menjelaskan ketidak murnian sistem pemerintahan presidensial di bawah UUD 1945 sebelum amandemen. Karakter sistem presidensial longgar tersebut ditandai dengan beberapa karakter berikut:

- 1 Tidak adanya pemisahan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan (*the head of government*) dan kepala negara (*the head of state*);
- 2 Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif (*the president cannot dissolve or coerce the assembly*);
- 3 Presiden memilih menteri-menteri dan selanjutnya menteri bertanggungjawab kepada Presiden (*the president appoints head*

of departemens who are his subordinate).

Berbeda dengan pendapat pakar di atas, Sri Soemantri menyebut bahwa sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 sebelum amandemen menerapkan sistem pemerintahan campuran atau sistem kombinasi murni, yakni perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan adanya pengawasan badan legislatif (MPR) kepada eksekutif (Presiden). Sementara sistem presidensial ditandai dengan posisi Presiden selain sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan riil juga sebagai kepala negara (*nominal head of state*) (Soemantri, 1976). Joseph William menyebut UUD 1945 menerapkan sistem presidensial semu dengan karakter yang secara normatif presidensial, namun dalam praktik lebih dekat dengan sistem parlementer otoritarian. Hal tersebut disebabkan oleh dominannya kekuasaan eksekutif, lemahnya fungsi pengawasan legislatif, dan absennya lembaga yudisial konstitusional yang mandiri (William, 2025).

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif di bawah UUD 1945 sebelum amandemen tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya disebabkan oleh besarnya kekuasaan eksekutif. Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif selain memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Sementara fungsi DPR dalam membentuk undang-undang hanya sebatas memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Lebih dari itu Presiden juga diberi kewenangan mutlak melaksanakan kekuasaan yudikatif dalam memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 UUD 1945 (Asshiddiqie, 2006).

Mahfud dalam buku “Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia” menyebut bahwa UUD 1945 sebelum amandemen mengandung beberapa kelemahan karena memberi kekuasaan yang terlalu besar kepada eksekutif. Kelemahan tersebut diantaranya:

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberi porsi kewenangan yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai;
2. UUD 1945 terlalu banyak memberikan atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah;
3. UUD 1945 memuat pasal ambigu dan multitafsir sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden (Mahfud, 2001).

6.3. Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara teoretik, Ansley Wynes dalam bukunya *Legislative and Judicial Powers in Australia* mendefinisikan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam suatu negara yang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Menurut Ismail Suny, kekuasaan eksekutif dalam lingkup kekuasaan pemerintahan atau pelaksana undang-undang secara umum meliputi:

1. Kekuasaan administratif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan politik administratif;
2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan mengajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
3. Kekuasaan yudkatif, yaitu kekuasaan untuk memberi grasi dan amnesti;

4. Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan;
5. Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri (Suny, 1983).

Jika melihat perubahan UUD 1945, kekuasaan eksekutif dalam lingkup pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana diuraikan Ismail Suny di atas menjadi tidak relevan, diantaranya: pertama, pemberian grasi dan amnesti tidak dapat disebut sebagai kekuasaan yudikatif karena prosenya tidak melalui proses yudisial. Oleh karena itu kekuasaan terbut merupakan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Kedua, kekuasaan militer bukan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan melainkan sebagai kepala negara. Singkatnya kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang melaksanakan undang-undang hanya mencakup kekuasaan membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, mengangkat menteri-menteri (kabinet), kekuasaan melaksanakan administrasi negara, dan kekuasaan hubungan luar negeri (diplomatik) (Badan Pengkajian, 2017).

Bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif merupakan salah satu cabang kekuasaan yang memegang peranan penting. Cabang kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rett R. Ludwikowski bahwa *the President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government* (Ludwikowski, 1998). Dalam konteks Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", Bagir Manan menyebut bahwa maksud dari kekuasaan pemerintahan tersebut adalah kekuasaan eksekutif (Manan, 2006).

Salah satu ide pokok perubahan UUD 1945 adalah pemurnian sistem presidensial dengan menerapkan *checks and balances* antara kekuasaan organ negara untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan (Aritonang, 2010). Langkah untuk memperkuat sistem presidensial setelah amandemen dilakukan dengan mensejajarkan lembaga negara dan meniadakan konsep lembaga tertinggi negara. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), sehingga MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan Presiden. Oleh karena itu kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menjadi kuat dalam konteks sistem pemerintahan presidensial. Namun pada saat yang sama kekuasaannya dibatasi melalui mekanisme pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen menyebut bahwa Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR setelah terlebih dahulu diputus oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum (Pralampita, 2025). Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa setelah perubahan UUD 1945, Indonesia meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan secara vertikal, kemudian bergeser ke sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pemisahan kekuasaan secara horizontal tersebut disertai dengan prinsip *checks and balances* diantara lembaga negara yang sederajat agar dapat saling mengendalikan (Asshiddiqie, 2006).

Konsekuensi dari prinsip *checks and balances*, maka setiap lembaga negara diatur, dibatasi dan dikontrol oleh lembaga negara lainnya dalam menjalankan kekuasaannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara atau pribadi-pribadi pejabat negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara (Asshiddiqie, 2006).

Pada perubahan UUD 1945, terjadi pembatasan dan pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR. Pasal 20 ayat (1) menyebut bahwa DPR memegang kekuasaan pembentukan undang-undang sementara Presiden dibatasi kekuasaannya hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang. Meskipun dalam proses pembentukan undang-undang, DPR tidak dapat berdiri sendiri. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang di bahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Frasa “dibahas oleh DPR dan Presiden” dan “mendapat persetujuan bersama” dalam proses pembentukan undang-undang mengindikasikan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif masih memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang. Jika dikaitkan dengan teori sistem pemerintahan presidensial dan *checks and balances*, maka kekuasaan eksekutif yang merambah pada kekuasaan legislatif menjadi tidak lazim. Oleh karena itu menjadi beralasan jika Saldi Isra menyimpulkan bawah purifikasi sistem pemerintahan presidensial tidak terjadi pada fungsi legislasi (Isra, 2013).

Selain keterlibatan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan strategis dalam rangka melaksanakan undang-undang yakni membentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang”. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk membentuk Peraturan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Justifikasi konstitusional kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam pembentukan Peraturan Presiden yaitu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai peraturan pelaksana maka Peraturan Presiden dimaksudkan untuk menyelenggarakan administrasi negara dan tidak

boleh bersifat hal-hal ketatanegaraan. Meskipun pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tidak diawasi secara ketat oleh DPR, namun ketika dua produk hukum tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka dapat diuji ke Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara memiliki kewenangan memberikan pengampunan. Dalam perspektif teori ketatanegaraan terdapat empat macam pengampunan yang dimiliki oleh Presiden, yakni; grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Grasi adalah kewenangan Presiden memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi adalah pengembalian pada kedudukan atau keadaan semula sebelum atau sesudah seseorang dijatuhi pidana atau dikenai pidana. Amnesti adalah kewenangan Presiden meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau kelompok orang, sedangkan abolisi adalah kewenangan Presiden meniadakan penuntutan (Manan, 2006). Empat jenis pengampunan tersebut dalam konstitusi diatur melalui Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berbeda dengan ketentuan pemberian ampunan oleh sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi” tanpa pertimbangan oleh DPR maupun Mahkamah Agung. Artinya sebelum perubahan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi menjadi kekuasaan mutlak Presiden tanpa adanya pertimbangan dari lembaga negara lainnya. Namun, setelah

perubahan pemberian empat jenis pengampunan oleh Presiden menjadi dibatasi untuk memperkuat prinsip *checks and balances* melalui pelibatan lembaga legislatif dan yudikatif tanpa mengurangi kewenangan Presiden secara langsung (Johan, 2018). Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sementara untuk pemberian amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, J., 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J., 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J., 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J., 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Aritonang, D. M., 2010. Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum*, 22(2), p. 391.
- Ball, A. R., 1994. *Modern Politics and Government*. London: MacMilan.
- Budiardjo, M., 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D., 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pengkajian, M. R., 2017. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Hendratno, E. T., 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Yogyakarta: Ghalia Ilmu.
- Harmaily, M. K. d. I., 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Isra, S., 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Johan, T. S. B., 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Transformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Lijphart, A., 1992. *Parliamentary Versus Presidential Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Lijphart, A., 1999. *Pattern Of Democracy*. Yele: Yele University Press.
- Ludwikowski, R. R., 1998. Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot. *Boston University International Law*, 2(29).
- Manan, B., 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, B., 2006. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Mahfud, M., 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pralampita, T. W., 2025. Tinjauan Yuridis Perbandingan Audit Keuangan Negara dan Proses Penyusunan Konstitusi antara Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), p. 11.
- Soemantri, S., 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*. Bandung: Transito.
- Soehino, 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suny, I., 1983. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sunny, I., 1987. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- William, J., 2025. Sistem Pemerintahan Indonesia: Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *RIGGS*, 4(3), p. 7136.

KEKUASAAN YUDIKATIF DAN INDENPENDENSI PERADILAN

Oleh: Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.

7.1. Pengertian Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konsep *trias politica*, kekuasaan ini berdiri sejajar dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Secara konseptual, kekuasaan yudikatif tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Asshiddiqie, Jimly, 2006).

Menurut para ahli kekuasaan yudikatif yaitu sebagai berikut:

1. Montesquieu

Montesquieu dalam teorinya *trias politica* menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang

berfungsi untuk mengadili dan menegakkan hukum. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran hukum dan menyelesaikan sengketa berdasarkan undang-undang.

2. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan demi hukum dan keadilan.

3. Ni'matul Huda

Ni'matul Huda menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang berkaitan dengan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam masyarakat. Kekuasaan yudikatif berhubungan dengan fungsi peradilan dalam menyelesaikan perkara dan menegakkan keadilan.

4. Bagir Manan

Bagir Manan mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan yudikatif harus bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

5. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum melalui proses peradilan serta memastikan norma hukum berjalan dalam masyarakat. Kekuasaan yudikatif adalah alat penegakan hukum melalui lembaga peradilan.

6. Hans Kelsen

Hans Kelsen memandang kekuasaan yudikatif sebagai bagian dari sistem hukum yang berfungsi menerapkan norma hukum umum ke dalam kasus konkret melalui putusan pengadilan. Kekuasaan yudikatif adalah penerapan hukum (norma) dalam kasus nyata melalui proses peradilan.

Kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang berwenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka, artinya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain baik eksekutif maupun legislatif.

Memutus perkara secara adil tanpa tekanan politik atau kepentingan politik tertentu merupakan dasar utama kemandirian seorang hakim. Dalam artian lain, kekuasaan yudikatif adalah penjaga moral konstitusi negara, yang dapat dipastikan setiap perilaku dan tindakan pemerintah dan warga negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

7.2. Dasar Hukum Kekuasaan Yudikatif di Indonesia

Dasar hukum kekuasaan yudikatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Berikut adalah rincian dasar hukum lembaga yudikatif:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- a. Pasal 24 Ayat 1: Kekuasaan kehakiman merdeka, dilakukan oleh MA dan MK.
- b. Pasal 24 Ayat 2: MA dan badan peradilan bawahnya (umum, agama, militer, tata usaha negara) serta MK adalah pelaku kekuasaan kehakiman.
- c. Pasal 24B: Dasar hukum Komisi Yudisial yang mandiri untuk

mengusulkan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim.

2. Undang-Undang Lembaga Peradilan

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Mengatur tentang independensi peradilan.
- d. Undang-Undang Komisi Yudisial:
Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

7.3. Kedudukan Kekuasaan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan

Sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan yudikatif memiliki kedudukan yang independen dan tidak berada di bawah kekuasaan lain. Tujuannya yaitu agar proses peradilan bebas dari intervensi, dapat berlangsung secara objektif, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kekuasaan Yudikatif sejajar dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif serta sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut dalam negara hukum (*separation powers*).

Kekuasaan yudikatif tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga berperan sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan yudikatif memiliki fungsi utama sebagai: Penegak hukum dan keadilan, Pengontrol (*check and balance*) terhadap kekuasaan negara lainnya serta Pelindung hak asasi manusia.

7.4. Lembaga Pelaksana Kekuasaan Yudikatif di Indonesia (Pengembangan)

Pelaksanaan kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga utama yang memiliki kewenangan berbeda namun saling melengkapi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan Indonesia. Kedudukan MA sangat strategis karena berfungsi sebagai pengadilan negara tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan di bawahnya.

MA membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu:

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan agama
- c. Peradilan militer
- d. Peradilan tata usaha negara

Selain sebagai pengadilan kasasi, MA juga memiliki kewenangan:

- a. Melakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
- b. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal grasi dan rehabilitasi
- c. Mengawasi jalannya peradilan agar sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dengan kewenangan tersebut, MA berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum serta menjamin kepastian hukum di Indonesia.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki peran khusus sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dan penafsir terakhir terhadap Undang-Undang Dasar.

Kewenangan MK meliputi:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden (impeachment)

Peran MK sangat penting dalam menjaga demokrasi konstitusional, karena setiap produk undang-undang harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga pendukung kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menjaga integritas dan profesionalitas hakim.

Peran utama KY adalah:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
- c. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui mekanisme laporan masyarakat

Kehadiran KY menjadi penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan serta tetap berjalan secara bersih dan berwibawa.

4. Sinergi Antar Lembaga Yudikatif

Ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan yang bersifat fungsional dan saling melengkapi, yaitu:

- a. MA sebagai pelaksana utama peradilan
- b. MK sebagai pengawal konstitusi
- c. KY sebagai pengawas etik hakim

Sinergi ini mencerminkan sistem *checks and balances* dalam lingkup kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga tercipta peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

7.5. Fungsi dan Peran Kekuasaan Yudikatif

1. Fungsi Kekuasaan Yudikatif

Fungsi utama kekuasaan yudikatif adalah mengadili perkara, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi sebagai pengontrol sosial melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Secara umum, fungsi kekuasaan yudikatif adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi ini mencakup beberapa aspek berikut:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Function*)

Kekuasaan yudikatif berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Fungsi ini meliputi penyelesaian sengketa perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Melalui fungsi ini, hakim berperan sebagai penegak hukum yang memberikan putusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku (Ni'matul Huda, 2018).

b. Fungsi Penafsiran Hukum (*Interpretation of Law*)

Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum ketika norma hukum tidak jelas atau terjadi kekosongan hukum. Penafsiran ini penting agar hukum tetap dapat diterapkan secara adil dalam berbagai situasi yang berkembang di masyarakat (Jimly Asshidiqie, 2016).

c. Fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*)

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuasaan yudikatif juga memiliki fungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Undang-Undang Dasar 1945).

d. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM). Melalui putusan pengadilan, individu dapat memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, termasuk dari negara (Miriam Budiardjo, 2008).

2. Peran Kekuasaan Yudikatif

Selain fungsi, kekuasaan yudikatif juga memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, antara lain:

a. Menegakkan Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Kekuasaan yudikatif berperan dalam memastikan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada pihak yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah (Jimly Asshidiqie, 2010).

b. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan (*Checks and Balances*)

Dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan yudikatif berperan sebagai pengontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengujian hukum dan penyelesaian sengketa antar lembaga negara (Ni'matul Huda, 2015).

c. Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Peradilan berperan dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak (Sudikno Mertokusumo, 2007).

d. Menyelesaikan Sengketa Secara Damai dan Berkeadilan

Kekuasaan yudikatif menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang sah dan berkeadilan, sehingga konflik dalam masyarakat tidak berkembang menjadi tindakan anarkis (Yahya Harahap, 2012).

e. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Hukum

Peran penting lainnya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan legitimasi hukum di mata publik (Bagir Manan 2004).

7.6. Prinsip Independensi Peradilan

Independensi peradilan adalah kebebasan lembaga peradilan dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal lainnya. Independensi merupakan prinsip utama dalam kekuasaan yudikatif. Tanpa adanya independensi, lembaga peradilan tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara objektif dan adil.

Menurut Bagir Manan, independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti bebas dari intervensi kekuasaan lain, tetapi juga mencakup kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilan berdasarkan hukum dan hati nurani hakim.

Prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar lembaga peradilan bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim benar-benar didasarkan pada hukum, fakta persidangan, serta hati nurani yang objektif, tanpa tekanan atau kepentingan tertentu. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, jaminan independensi peradilan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga independensi tersebut melalui kewenangannya dalam mengadili perkara serta melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan adanya independensi

peradilan, diharapkan tercipta sistem hukum yang adil, tidak memihak, serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjaga supremasi hukum dalam kehidupan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2016).

Independensi ini meliputi: Kebebasan institusional, yaitu kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan pihak lain, Kebebasan personal hakim, yaitu jaminan bagi hakim dalam menjalankan tugas tanpa tekanan, Kebebasan dalam memutus perkara, yaitu hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

Prinsip ini dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan wajib dijaga oleh setiap hakim (Huda, Ni'matul, 2018).

7.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Peradilan

Norma hukum yang menjamin bukan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum terhadap independensi peradilan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, dalam praktiknya independensi tersebut sangat bergantung pada kondisi nyata yang melingkupi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana independensi peradilan dapat terwujud, perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya secara komprehensif. tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, dalam praktiknya independensi tersebut sangat bergantung pada kondisi nyata yang melingkupi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena

itu, untuk memahami sejauh mana independensi peradilan dapat terwujud, perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya secara komprehensif.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi independensi peradilan antara lain:

1. Faktor Regulasi dan Kerangka Hukum

Independensi peradilan sangat dipengaruhi oleh adanya jaminan hukum yang kuat dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24, memberikan landasan normatif bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Namun, implementasi norma tersebut bergantung pada konsistensi regulasi turunan serta penegakannya dalam praktik (Jimly Asshidiqie, 2016).

2. Faktor Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi peradilan yang jelas dan terpisah dari cabang kekuasaan lain menjadi faktor penting dalam menjaga independensi. Sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung, misalnya, bertujuan untuk meminimalisir campur tangan eksekutif dalam urusan administratif dan keuangan peradilan (Ini'matul Huda 2015).

3. Faktor Integritas dan Profesionalitas Hakim

Independensi peradilan sangat bergantung pada integritas moral dan profesionalitas hakim. Hakim yang memiliki integritas tinggi akan mampu menolak segala bentuk intervensi dan tekanan, serta memutus perkara secara objektif berdasarkan hukum dan keadilan (Jimly Asshidiqie, 2006).

4. Faktor Politik dan Kekuasaan

Kondisi politik suatu negara turut mempengaruhi independensi peradilan. Intervensi politik, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dapat melemahkan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan pemerintah atau elite politik (Bagir Manan, 2004).

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat (*Legal Culture*)

Budaya hukum masyarakat yang menghargai supremasi hukum akan mendukung terciptanya peradilan yang independen. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap praktik korupsi atau intervensi kekuasaan dapat menghambat independensi tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000).

6. Faktor Kesejahteraan dan Sistem Pengawasan

Kesejahteraan hakim dan aparat peradilan juga menjadi faktor penting. Kesejahteraan yang memadai dapat mengurangi potensi penyimpangan, sementara sistem pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga akuntabilitas tanpa mengganggu independensi hakim (Ini'matul Huda 2018).

7.8. Permasalahan dalam Independensi Peradilan

Negara hukum dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat terwujudnya peradilan yang bebas, objektif, dan berkeadilan. Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari dalam lembaga peradilan itu sendiri.

1. Intervensi Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif

Intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif masih menjadi ancaman serius terhadap independensi peradilan. Intervensi ini dapat berupa tekanan politik terhadap hakim, pengaruh dalam proses seleksi dan promosi hakim, maupun campur tangan dalam perkara tertentu yang menyangkut kepentingan pemerintah atau elite politik. Misalnya, dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, terdapat tekanan tidak langsung kepada hakim melalui opini publik yang dibentuk oleh kekuatan politik atau melalui jalur birokrasi

tertentu. Dalam beberapa kasus, proses hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan sehingga putusan menjadi tidak sepenuhnya objektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif peradilan bersifat independen, dalam praktiknya masih rentan terhadap pengaruh kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan dapat melemahkan supremasi hukum (Jimly Asshiddiqie, 2006). Selain itu, dominasi kekuasaan politik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Bagir Manan, 2004: 85).

2. Korupsi dan Mafia Peradilan

Korupsi dalam lembaga peradilan menjadi salah satu masalah serius yang merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Permasalahan lain yang sangat serius adalah praktik korupsi dan munculnya mafia peradilan. Mafia peradilan merujuk pada praktik kolusi antara aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, maupun pihak lain yang berupaya memengaruhi putusan pengadilan melalui cara-cara yang tidak sah.

Korupsi dalam lembaga peradilan tidak hanya merusak integritas hakim, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Putusan pengadilan yang seharusnya didasarkan pada hukum dan fakta persidangan menjadi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 134).

Lebih jauh, praktik mafia peradilan juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dalam lembaga peradilan, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Ni'matul Huda, 2018: 162).

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Profesionalisme

Keterbatasan jumlah hakim, sarana prasarana, serta kualitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam mewujudkan

peradilan yang independen. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah hakim, sarana dan prasarana, maupun kualitas sumber daya manusia. Jumlah hakim yang tidak sebanding dengan beban perkara dapat menyebabkan penumpukan perkara (*case backlog*), sehingga menghambat proses peradilan yang cepat dan efisien.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, seperti teknologi informasi dan infrastruktur pengadilan, juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan peradilan. Di sisi lain, profesionalisme hakim dan aparat peradilan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu menghadapi kompleksitas perkara yang semakin berkembang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi peradilan tidak hanya bergantung pada aspek kebebasan dari intervensi, tetapi juga pada kapasitas dan kualitas lembaga peradilan itu sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2006: 60). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sulit bagi peradilan untuk mewujudkan prinsip keadilan yang efektif dan berintegritas.

7.9. Upaya Penguatan Independensi Peradilan

1. Reformasi Lembaga Peradilan

Reformasi lembaga peradilan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Reformasi ini dilakukan melalui beberapa aspek utama, yaitu perbaikan sistem rekrutmen hakim, peningkatan transparansi, serta modernisasi administrasi peradilan. Rekrutmen hakim yang transparan dan berbasis merit bertujuan untuk menghasilkan aparat peradilan yang kompeten dan bebas dari intervensi pihak tertentu. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Modernisasi administrasi peradilan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat proses pelayanan hukum dan meminimalisasi praktik-praktik korupsi di lingkungan peradilan. Reformasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, yaitu mengubah pola pikir aparat peradilan agar menjunjung tinggi nilai keadilan dan integritas. Contoh: Penerapan sistem *e-court* oleh Mahkamah Agung yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik. Hal ini mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

2. Penguatan Pengawasan Hakim

Penguatan pengawasan hakim merupakan upaya penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas lembaga peradilan. Pengawasan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap jalannya peradilan, sedangkan Komisi Yudisial berperan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Bagir Manan, 2009)

Pengawasan yang efektif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim serta memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, adanya mekanisme pengaduan masyarakat juga menjadi sarana penting dalam mengawasi kinerja hakim secara partisipatif. Contoh: Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, kemudian melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung apabila terbukti terjadi pelanggaran.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas peradilan merupakan prinsip penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan dipercaya masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan dalam proses peradilan, mulai dari persidangan hingga putusan, sehingga dapat diakses oleh publik. Sementara itu, akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap tindakan dan keputusan lembaga peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. (Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung* (Jakarta: MA RI, 2020).

Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penerapan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi peradilan memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya perkara secara online, mengakses putusan hakim, serta memperoleh informasi hukum dengan mudah. Contoh: Publikasi putusan pengadilan secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai putusan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung*, (Jakarta: MA RI, 2020)
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie Jimly, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Bagir Manan, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Harvard University Press,).
- Huda, Ni'matul. 2018. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law and State*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia)
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo, 2017. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty)

Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Oleh: Eling Sinta, S.H., M.H.

Konstitusi pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama yang memadukan berbagai aspirasi bangsa dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kesepakatan tersebut lahir melalui proses dialog dan perumusan yang bertujuan mencapai pemahaman kolektif. Dalam konteks ini, konstitusi memuat beberapa hal pokok, yaitu kesepakatan mengenai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, serta pengaturan mengenai lembaga-lembaga negara beserta mekanisme ketatanegaraannya.

Selain itu, konstitusi juga dapat dipahami sebagai seperangkat norma fundamental yang mengatur pembentukan dan struktur negara. Ia berfungsi sebagai sumber utama dalam menciptakan ketertiban hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi harus selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, serta sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai instrumen

untuk membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak-hak politik warga negara, serta memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam kerangka tersebut, kekuasaan negara tidak lagi terpusat pada satu lembaga, melainkan didistribusikan ke berbagai organ negara. Hal ini sejalan dengan konsep trias politica yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hubungan antar cabang kekuasaan ini dirancang agar saling berinteraksi secara seimbang guna mencapai tujuan bernegara, menegakkan demokrasi, serta menjamin supremasi hukum. Dengan demikian, pembagian kekuasaan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan mekanisme pengawasan timbal balik (*checks and balances*) untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat yang membatasi sekaligus memberikan legitimasi terhadap kewenangan lembaga negara. Prinsip ini dikenal sebagai konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Negara yang menerapkan prinsip ini disebut sebagai negara hukum atau negara konstitusional, yang dalam praktiknya sering diwujudkan dalam bentuk demokrasi konstitusional.

Pembatasan kekuasaan negara tersebut kemudian melahirkan berbagai lembaga negara sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan. Di Indonesia, perubahan signifikan terjadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membuka jalan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pembentukan lembaga-lembaga negara baru bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik, melindungi hak konstitusional warga negara, serta menciptakan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak kembali pada praktik otoritarianisme.

Seiring dengan berkembangnya kompleksitas permasalahan ketatanegaraan, struktur kelembagaan negara juga mengalami transformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, yaitu lembaga yang tidak berada di bawah pengaruh langsung cabang kekuasaan lain. Independensi tersebut menunjukkan adanya posisi yang bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Keberadaan lembaga independen ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk mempercepat proses demokratisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pembentukan lembaga negara independen juga mencerminkan upaya negara dalam mengendalikan kekuasaan agar tidak berlebihan. Lembaga-lembaga ini umumnya dibiayai oleh negara, namun memiliki keanggotaan yang tidak selalu berasal dari aparatur sipil negara. Tujuan utamanya adalah memperkuat prinsip supremasi hukum dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, struktur administrasi negara yang terus berkembang menuntut adanya penyesuaian kelembagaan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan politik yang ada.

Dalam menentukan keberadaan lembaga negara independen, perlu dilakukan penegasan mengenai bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan masing-masing cabang kekuasaan, termasuk ruang lingkup kewenangan lembaga independen. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam bentuk undang-undang, agar dapat menjalankan fungsi strategis secara efektif.

Dari sisi klasifikasi, terdapat berbagai cara untuk memahami lembaga negara independen. Beberapa lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum, memiliki dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk melalui undang-undang. Dalam perspektif tertentu,

lembaga-lembaga ini juga dipandang sebagai organ penunjang negara (*auxiliary state organs*), yaitu lembaga yang berfungsi melengkapi kinerja lembaga negara utama.

Suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai independen apabila dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya tidak berada di bawah pengaruh cabang kekuasaan lain, serta memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang diatur secara khusus dan tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak eksekutif. Dengan demikian, independensi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga tercermin dalam praktik kelembagaan yang menjamin objektivitas dan profesionalitas.

Dalam rangka memperkuat demokrasi dan keadilan, lembaga negara independen perlu memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem hukum dan konstitusi. Hal ini mencakup kejelasan mengenai struktur kelembagaan, kewenangan, fungsi pelayanan publik, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap lembaga dapat menjalankan perannya sesuai dengan tujuan pembentukannya dan harapan masyarakat.

Fenomena munculnya lembaga negara independen tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tren global yang berkembang sejak akhir abad ke-20. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial dan ekonomi, berkembangnya konsep negara kesejahteraan, serta dinamika globalisasi yang menuntut perubahan struktur kelembagaan negara. Selain itu, transisi menuju demokrasi juga mendorong negara untuk melakukan berbagai inovasi kelembagaan guna menjawab tantangan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, pembentukan lembaga independen juga didorong oleh kebutuhan akan keahlian khusus. Tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks tidak lagi dapat ditangani sepenuhnya oleh lembaga tradisional seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yang memiliki

spesialisasi dan kemampuan teknis tertentu untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.

Di Indonesia, perkembangan lembaga negara independen erat kaitannya dengan proses reformasi yang menandai berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya era demokrasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan yang lebih terbuka dan akuntabel. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini tidak lepas dari berbagai kritik. Dalam beberapa pandangan, pembentukan lembaga independen dianggap sebagai konsekuensi dari lemahnya fungsi lembaga negara utama, sehingga menimbulkan kesan adanya fragmentasi dalam sistem kekuasaan negara.

Dengan demikian, keberadaan lembaga negara independen harus dipahami sebagai bagian dari dinamika ketatanegaraan modern yang terus berkembang. Di satu sisi, lembaga ini berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan pengawasan kekuasaan, namun di sisi lain juga menuntut penataan yang lebih sistematis agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi kelembagaan (Demokratis et al., 2025).

Lembaga negara independen merupakan fenomena kelembagaan modern yang muncul sebagai respons atas perkembangan kompleksitas penyelenggaraan negara. Secara konseptual, lembaga negara independen adalah organ negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun undang-undang, yang memiliki kewenangan tertentu dan menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa intervensi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kemunculan lembaga negara independen tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya pasca reformasi 1998. Reformasi telah mendorong lahirnya berbagai lembaga baru yang bertujuan memperkuat demokrasi, meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap kekuasaan negara. Sebelum reformasi, struktur kekuasaan negara cenderung bersifat sentralistik dengan dominasi eksekutif yang kuat, sehingga fungsi kontrol terhadap kekuasaan berjalan tidak optimal.

Secara karakteristik, lembaga negara independen memiliki dua dimensi utama, yaitu independensi struktural dan independensi fungsional. Independensi struktural berarti lembaga tersebut tidak berada dalam hierarki lembaga negara tertentu, sedangkan independensi fungsional menunjukkan bahwa lembaga tersebut bebas dalam menjalankan kewenangannya tanpa campur tangan pihak lain. Dengan karakter tersebut, lembaga independen diharapkan mampu bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Dalam perspektif teoretis, keberadaan lembaga negara independen merupakan perkembangan dari teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Teori klasik tersebut membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan modern, pembagian tersebut mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan akan lembaga yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan independen.

Perkembangan ini melahirkan konsep *the fourth branch of government*, yaitu lembaga negara di luar tiga cabang kekuasaan klasik yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks ini, lembaga negara independen berperan sebagai instrumen checks and balances yang memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Selain itu, pembentukan lembaga negara independen juga didasarkan pada kebutuhan akan spesialisasi fungsi. Fungsi-fungsi tertentu seperti penyelenggaraan pemilu, pemberantasan korupsi,

serta perlindungan hak asasi manusia memerlukan lembaga yang bebas dari konflik kepentingan politik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga independen menjadi sangat penting dalam menjamin kredibilitas dan legitimasi proses-proses tersebut.

Dengan demikian, secara konseptual dan teoretis, lembaga negara independen merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Gustawinata, Abubakar and Rahmawati, 2021).

Keberadaan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan negara tidak lagi dapat dipahami secara kaku melalui konsep trias politica sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam konsepsi klasik, kekuasaan negara hanya dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, perkembangan praktik ketatanegaraan dewasa ini memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap lembaga-lembaga baru yang bersifat independen, yang berdiri di luar struktur kekuasaan tersebut, tetapi tetap menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan.

Lembaga independen hadir sebagai respons atas kompleksitas penyelenggaraan negara modern yang menuntut adanya fungsi-fungsi tertentu dijalankan secara netral, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Lembaga-lembaga ini tidak berada dalam hubungan hierarkis dengan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ia tidak tunduk kepada pemerintah, tidak bertanggung jawab secara politik kepada parlemen, serta tidak menjalankan fungsi peradilan secara langsung, meskipun dalam praktiknya tetap memiliki keterkaitan fungsional dengan ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Dalam hubungannya dengan eksekutif, lembaga independen sering menjalankan fungsi administratif dan regulatif yang secara substansi merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, namun sengaja dipisahkan untuk menjamin objektivitas dan mencegah konflik kepentingan. Dalam relasinya dengan legislatif, lembaga independen umumnya dibentuk melalui undang-undang dan melibatkan lembaga legislatif dalam proses seleksi pimpinan, tetapi tidak berada dalam subordinasi politik setelah terbentuk. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kekuasaan yudikatif, beberapa lembaga independen memiliki kewenangan yang bersifat quasi-yudisial, meskipun tetap tidak menggantikan fungsi peradilan karena keputusannya dapat diuji melalui mekanisme pengadilan.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga independen memperoleh legitimasi sepanjang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pembentukan lembaga-lembaga ini menunjukkan keragaman dasar hukum, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan presiden, dengan fungsi yang beragam seperti pengawasan kekuasaan kehakiman, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan pelayanan publik, hingga penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara independen berkembang di berbagai sektor dengan karakter dan fungsi yang spesifik. Misalnya, Komisi Yudisial berperan dalam menjaga integritas hakim, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memastikan persaingan usaha yang sehat, serta Komnas HAM dan Komnas Perempuan berperan dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam ranah demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berfungsi sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas keuangan negara.

Selain itu, lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi pelayanan publik dan mencegah maladministrasi, sedangkan Komisi Informasi menjamin keterbukaan informasi publik. Lembaga lain seperti KPI, KPAI, LPSK, dan Dewan Pendidikan juga menunjukkan bagaimana negara membentuk institusi khusus untuk menangani isu-isu strategis secara profesional dan independen.

Keberagaman lembaga negara independen tersebut menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah berkembang menuju struktur yang lebih kompleks dan adaptif. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap (*auxiliary state organs*), tetapi juga sebagai penyeimbang bagi lembaga negara utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dalam kerangka tersebut, penguatan lembaga independen menjadi suatu keniscayaan, terutama terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Penguatan KPK diarahkan pada penjagaan independensi, efektivitas kewenangan penegakan hukum, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Sementara itu, penguatan Ombudsman tidak hanya berkaitan dengan aspek kewenangan dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural, yaitu peningkatan pengenalan lembaga kepada masyarakat luas.

Selama ini, masih terdapat fenomena di masyarakat yang cenderung mengedepankan pola "*no viral no justice*", di mana penyelesaian persoalan pelayanan publik baru mendapat perhatian ketika menjadi viral di media sosial. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengaduan utama dalam kasus maladministrasi. Kurangnya popularitas dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi Ombudsman menyebabkan masyarakat belum menjadikannya sebagai rujukan

pertama dalam menyampaikan keluhan atas penyimpangan pelayanan publik.

Akibatnya, terdapat kecenderungan sebagian penyelenggara negara tidak menunjukkan kehati-hatian dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik, karena rendahnya tekanan pengawasan langsung dari lembaga seperti Ombudsman. Oleh karena itu, penguatan Ombudsman perlu diarahkan pada strategi yang lebih komprehensif, antara lain melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan akses pengaduan, serta peningkatan daya paksa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk menjadikan Ombudsman sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan persoalan maladministrasi, bukan melalui tekanan viralitas semata.

Di sisi lain, penataan dan penguatan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga menjadi sangat penting dalam menjamin kualitas demokrasi elektoral. KPU harus ditegaskan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional, sedangkan Bawaslu perlu diperkuat dalam fungsi pengawasan dan penindakan dengan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih. Selain itu, kejelasan status kelembagaan kedua lembaga ini harus ditegaskan secara normatif untuk menghindari multitafsir dan potensi intervensi politik.

Dengan demikian, keberadaan dan penguatan lembaga negara independen bukanlah bentuk penyimpangan dari prinsip pemisahan kekuasaan, melainkan merupakan pengembangan yang memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam negara demokratis. Lembaga-lembaga tersebut hadir untuk mengisi ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh tiga cabang kekuasaan klasik, sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan secara lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Demokratis, P. *et al.* (2025) “Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Sistem Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Demokratis dan Konstitusional,” *Judge: Jurnal Hukum*, 06(01), pp. 94–100.
- Gustawinata, M.A., Abubakar, L. and Rahmawati, E. (2021) “Jurnal Tana Mana,” *Jurnal Tana Mana*, 2(1), pp. 46–48.

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

Oleh: Hasjad, S.Sos., M.H.

9.1. Pendahuluan

Hubungan pusat dan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam negara yang menganut sistem desentralisasi. Secara umum, hubungan pusat dan daerah dapat diartikan sebagai pola interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta sumber daya dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam perspektif ketatanegaraan, hubungan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan negara. Hubungan pusat dan daerah menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kesatuan nasional dan tuntutan akan kemandirian daerah. Dengan kata lain, hubungan ini merupakan manifestasi dari bagaimana negara mengelola wilayahnya secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan demokrasi.

Dalam kajian Ilmu Hukum Tata Negara, hubungan pusat dan daerah dipahami sebagai bagian dari sistem distribusi kekuasaan dalam negara. Distribusi ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu pihak sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, dalam perspektif Ilmu Politik, hubungan pusat dan daerah dilihat sebagai mekanisme untuk mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan geografis dalam suatu negara.

Untuk memahami hubungan pusat dan daerah di Indonesia, penting untuk melihat bentuk negara yang dianut, yaitu negara kesatuan (*unitary state*). Dalam negara kesatuan, kedaulatan berada di tangan pemerintah pusat, dan tidak terbagi-bagi seperti dalam negara federal.

Namun demikian, negara kesatuan tidak selalu identik dengan sentralisasi kekuasaan. Dalam praktiknya, negara kesatuan dapat memberikan kewenangan yang luas kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Indonesia merupakan contoh negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan tertinggi berada di pusat, pelaksanaan pemerintahan dapat didistribusikan kepada daerah secara proporsional. Dengan demikian, hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan bersifat dinamis dan fleksibel, tergantung pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dasar konstitusional hubungan pusat dan daerah di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ketentuan penting yang menjadi landasan adalah:

1. Pasal 18

Pasal ini mengatur tentang pembagian wilayah Indonesia ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi mengakui keberadaan daerah sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu. Otonomi daerah menjadi prinsip utama dalam hubungan pusat dan daerah.

2. Pasal 18A

Pasal ini mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan keuangan, pelayanan umum, dan sumber daya alam. Hubungan tersebut harus dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Prinsip keadilan dan keselarasan menjadi kunci dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah. Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3. Pasal 18B

Pasal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan ini mencerminkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur hubungan formal antara pusat dan daerah, tetapi juga memperhatikan keberagaman sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.

9.2. Prinsip-Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam negara yang menganut desentralisasi seperti Indonesia. Agar hubungan tersebut

berjalan secara efektif, harmonis, dan tidak menimbulkan konflik kewenangan, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur keseimbangan antara kekuasaan pemerintah pusat dan kemandirian daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Salah satu prinsip utama dalam hubungan pusat dan daerah adalah desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Dalam perspektif Ilmu Hukum Tata Negara, desentralisasi dipahami sebagai mekanisme distribusi kekuasaan guna menghindari penumpukan kewenangan di tingkat pusat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat serta mampu mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan geografis. Prinsip ini juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal, meskipun tetap terdapat batasan pada urusan-urusan yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Selain desentralisasi, terdapat pula prinsip dekonsentrasi yang menjadi bagian dari hubungan pusat dan daerah. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Dalam hal ini, kewenangan tetap berada pada pemerintah pusat, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur pusat di daerah. Prinsip ini penting untuk menjaga keseragaman kebijakan nasional dan memastikan bahwa program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah negara. Dengan demikian, dekonsentrasi menjadi instrumen yang memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah tanpa mengurangi kendali pemerintah pusat.

Prinsip berikutnya adalah tugas pembantuan atau medebewind, yang mencerminkan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam prinsip ini, pemerintah daerah diberi tugas untuk melaksanakan urusan tertentu yang menjadi kewenangan pusat. Pelaksanaan tugas tersebut biasanya disertai dengan dukungan berupa pendanaan, sarana, dan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Tugas pembantuan memungkinkan pelaksanaan program nasional menjadi lebih efisien karena memanfaatkan struktur pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga kolaboratif.

Otonomi daerah merupakan prinsip yang paling menonjol dalam hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi yang luas berarti daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola urusannya, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Otonomi yang nyata berarti kewenangan tersebut harus sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab menekankan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah harus tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan dan keseimbangan juga menjadi dasar penting dalam hubungan pusat dan daerah. Keadilan dalam konteks ini berkaitan dengan pembagian kewenangan dan sumber daya yang proporsional antar daerah, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mencolok. Keseimbangan mengandung makna bahwa

hubungan antara pusat dan daerah harus berlangsung secara harmonis tanpa dominasi yang berlebihan dari salah satu pihak. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional serta mencegah munculnya konflik akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat.

Selain itu, prinsip keserasian dan keselarasan menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Dalam praktiknya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus tetap mengacu pada arah pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan bahwa seluruh program pemerintah berjalan secara terpadu. Keserasian antara pusat dan daerah akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Hubungan pusat dan daerah juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip pengawasan. Meskipun daerah memiliki otonomi, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan. Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Namun demikian, pengawasan harus dilakukan secara proporsional agar tidak menghambat kemandirian daerah.

Prinsip partisipasi dan demokrasi juga menjadi bagian penting dalam hubungan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan, baik melalui mekanisme perwakilan maupun partisipasi langsung. Dalam perspektif Ilmu Politik, partisipasi masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan

desentralisasi. Dengan adanya partisipasi yang aktif, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat.

Selain itu, prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan penting dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Hubungan yang baik antara keduanya harus mampu menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap tingkat pemerintahan dapat fokus pada fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara optimal.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip hubungan pusat dan daerah merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan kesatuan nasional dan tuntutan akan kemandirian daerah. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang harmonis, adil, dan dinamis antara pusat dan daerah. Dengan penerapan yang konsisten, hubungan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis, responsif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

9.3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan merupakan aspek penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan kewenangan, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka konstitusional, pembagian urusan pemerintahan

berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip otonomi daerah dalam negara kesatuan.

Secara umum, pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Klasifikasi ini mencerminkan bagaimana kewenangan didistribusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap negara secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat diserahkan kepada daerah. Urusan ini berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan kepentingan nasional secara menyeluruh. Contoh urusan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Karena sifatnya yang strategis, urusan-urusan ini harus dikelola secara terpusat agar tidak menimbulkan perbedaan kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Selain urusan absolut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga masing-masing memiliki peran dalam penyelenggaraannya. Urusan konkuren kemudian dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus diselenggarakan oleh semua daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pelayanan dasar lainnya. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah, seperti pariwisata, perikanan, atau pertanian.

Pembagian urusan konkuren didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Prinsip efisiensi menekankan bahwa

urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling mampu memberikan pelayanan secara optimal. Prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya kejelasan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun prinsip eksternalitas berkaitan dengan sejauh mana dampak suatu kebijakan meluas ke wilayah lain, sehingga menentukan apakah urusan tersebut sebaiknya ditangani oleh pusat atau daerah.

Di samping itu, terdapat pula urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ideologi negara, stabilitas politik, koordinasi antar lembaga pemerintahan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan umum seringkali didelegasikan kepada pejabat di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pembagian urusan pemerintahan tidak hanya menyangkut aspek kewenangan, tetapi juga berkaitan erat dengan pembagian sumber daya, termasuk keuangan dan aparatur. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pusat dan daerah menjadi bagian integral dari sistem ini. Pemerintah pusat menyediakan berbagai mekanisme transfer ke daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktiknya, pembagian urusan pemerintahan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, serta perbedaan kapasitas antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas serta mekanisme koordinasi yang efektif agar pembagian urusan dapat berjalan dengan baik. Dalam perspektif Ilmu Hukum Tata Negara, pembagian urusan ini merupakan bagian dari desain

kelembagaan negara yang harus terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, pembagian urusan pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Melalui pembagian yang jelas dan proporsional, diharapkan setiap tingkat pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

9.4. Bentuk Hubungan Pusat dan Daerah

Bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan. Hubungan ini mencerminkan bagaimana kewenangan, tanggung jawab, serta sumber daya didistribusikan dan dijalankan secara sinergis antara kedua tingkat pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, bentuk hubungan pusat dan daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan adanya prinsip otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Salah satu bentuk hubungan yang utama adalah hubungan kewenangan. Hubungan ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam urusan-urusan strategis yang menyangkut kedaulatan negara, sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan tanggung jawab serta menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif Ilmu Hukum

Tata Negara, hubungan kewenangan merupakan bagian dari sistem distribusi kekuasaan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Selain hubungan kewenangan, terdapat pula hubungan keuangan yang menjadi elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan keuangan mencakup pembagian sumber-sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menyediakan dana perimbangan guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Hubungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki kemampuan finansial yang memadai dalam menjalankan kewenangannya. Prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting dalam hubungan keuangan agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antar daerah.

Bentuk hubungan lainnya adalah hubungan pengawasan. Meskipun daerah memiliki otonomi, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Pengawasan juga berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah. Namun demikian, pengawasan harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengurangi makna otonomi daerah itu sendiri.

Hubungan administratif juga merupakan bentuk penting dalam interaksi antara pusat dan daerah. Hubungan ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah secara operasional di daerah. Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga memiliki struktur di daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam

melaksanakan kebijakan nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal. Hubungan administratif ini menuntut adanya koordinasi yang baik agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, terdapat pula hubungan politik yang tidak dapat diabaikan dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Hubungan politik mencerminkan interaksi antara elite pemerintahan pusat dan daerah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, hubungan ini juga melibatkan peran partai politik, lembaga perwakilan, serta masyarakat. Dalam perspektif Ilmu Politik, hubungan politik antara pusat dan daerah menjadi sarana untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan aspirasi lokal. Dinamika politik ini seringkali memengaruhi arah kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Secara keseluruhan, bentuk hubungan pusat dan daerah mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, yaitu kewenangan, keuangan, pengawasan, administratif, dan politik. Setiap bentuk hubungan memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan kemandirian daerah. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, seluruh bentuk hubungan tersebut dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang harmonis, efektif, dan berkeadilan. Dengan hubungan yang terkelola dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan optimal serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

9.5. Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia

Dinamika otonomi daerah di Indonesia merupakan proses perkembangan yang mencerminkan perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang. Dalam kerangka konstitusional, otonomi daerah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri dalam batas-batas tertentu.

Pada masa sebelum reformasi, sistem pemerintahan Indonesia cenderung bersifat sentralistik. Pemerintah pusat memegang kendali yang sangat dominan terhadap berbagai urusan pemerintahan, sementara daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Kebijakan yang diambil lebih banyak ditentukan oleh pusat, sehingga daerah seringkali hanya berperan sebagai pelaksana. Kondisi ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam merespons kebutuhan lokal serta menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Perubahan signifikan terjadi setelah era reformasi yang ditandai oleh Reformasi 1998. Momentum ini membawa tuntutan kuat untuk melakukan desentralisasi kekuasaan sebagai bagian dari upaya demokratisasi. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah. Otonomi daerah mulai diterapkan secara lebih nyata dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah, terjadi euforia desentralisasi di berbagai wilayah. Banyak daerah berupaya memaksimalkan kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan kebijakan lokal. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pula tantangan yang muncul, seperti kurangnya kesiapan aparatur daerah, lemahnya sistem pengawasan, serta munculnya kebijakan yang tidak sinkron dengan kebijakan

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi memerlukan kesiapan kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara efektif.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian terhadap kebijakan otonomi daerah. Regulasi terus diperbaiki untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan daerah dan kontrol pemerintah pusat. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, seperti tumpang tindih kewenangan, ketimpangan fiskal, serta potensi konflik antara pusat dan daerah. Dalam perspektif Ilmu Hukum Tata Negara, dinamika ini menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan bagian dari proses pembentukan sistem ketatanegaraan yang terus berkembang.

Selain itu, dinamika otonomi daerah juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan globalisasi. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing menjadi salah satu konsekuensi dari desentralisasi. Daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Dalam perspektif Ilmu Politik, otonomi daerah juga berperan dalam memperkuat demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Hal ini mendorong meningkatnya partisipasi politik serta akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, dinamika politik lokal juga menghadirkan tantangan, seperti praktik politik uang, konflik elite, dan polarisasi masyarakat.

Secara keseluruhan, dinamika otonomi daerah di Indonesia menunjukkan adanya proses penyesuaian yang berkelanjutan antara desentralisasi dan kebutuhan akan integrasi nasional. Otonomi daerah

telah memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat demokrasi. Namun, tantangan yang ada menunjukkan bahwa otonomi daerah memerlukan pengelolaan yang baik, koordinasi yang efektif, serta pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, otonomi daerah di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah akan terus berkembang mengikuti dinamika zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip menjaga keutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bagir Manan. 2004. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ni'matul Huda. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Philipus M. Hadjon. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soepomo. 1984. Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hans Kelsen. 1961. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.
- Montesquieu. 1748. The Spirit of Laws. Paris: Barrillot & Sons.
- Mahfud MD. 2010. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bhenyamin Hoessein. 2001. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2019. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945. Jakarta.

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

Oleh: Beni Suswanto, S.H., M.H.

10.1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan atas pemberian dan karunia oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak dasar ini bersifat umum, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan berlaku untuk semua umat manusia tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, dan jenis kelamin serta tanpa membedakan latar belakang status sosial. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan yang paling penting dan utama untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta menjamin kebebasan, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu dan kelompok.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki seseorang atau manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apa lagi

mencabutnya. Misalnya hak hidup. Dalam mazhab hukum alam konsepsi dasar hak hak asasi manusia meliputi tiga hal, yaitu: hak hidup (*the right to life*), hak kemerdekaan (*the right to liberty*), dan hak milik (*the right to pro perty*). (Alwi Wahyudi, 2014).

Sejarah Hak Asasi Manusia Kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Secara istilah hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir di muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Moh. Mahfud.MD, 1993). Adalah fakta sejarah, sejak Perang Dunia II yang telah merobek peradaban manusia, agenda utama yang mengisi lembaran-lembaran sejarah kita, adalah soal hak asasi manusia (HAM). Agenda ini kian menguat setelah berakhirnya perang dingin. Malah, Thomas Burgenthal berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan, seperti kita membicarakannya pada abad sekarang ini (Hamid Awaluddin, 2012).

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain adalah Fundamental Human Rights, Istilah ini sering ditemukan dalam Piagam PBB (UN Charter) juga Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration on Human Right*). Istilah berikutnya yang juga digunakan oleh dua instrumen di atas adalah *Human Rights & Fundamental freedom*. Selanjutnya istilah yang paling populer adalah *Human Rights*, digunakan oleh UDHR (Sefriani, 2015).

Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan

atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia (Majda El Muhtaj, 2005).

Pasca Amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara komprehensif telah mengatur Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam BAB XA amandemen kedua UUD 1945. Ketentuan BAB XA tersebut terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketentuan tersebut telah memuat berbagai jenis hak asasi, antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan untuk memeluk agama, hak memilih tempat tinggal, hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas informasi, hak bebas dari penyiksaan, hak hidup Sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial hak milik pribadi, serta hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi telah menegaskan bahwa Negara Indonesia berkewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia setiap warga Negara, setiap individu dan setiap kelompok, selain daripada itu Negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi dan menegakkan Hak Asasi Manusia melalui instrument hukum, sehingga Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Ketentuan UUD 1945 diharapkan mampu menjadi landasan hukum untuk menegakkan kedaulatan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun yang menjadi

tantangan yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Republik Indonesia adalah berkaitan dengan implementasi atas perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Olehnya itu perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab bersama, baik tanggung jawab bangsa dan negara maupun tanggung jawab masyarakat, agar dapat tercapainya kehidupan yang aman, damai, dan Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

10.2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah Hak Asasi Manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'home* (Prancis), *menslijke recten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari '*right of human*' yang menggantikan istilah '*natural right*' yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah '*human right*' yang memiliki konotasi lebih netral dan universal (Titik Triwulan Tutik, 2008). Menurut Jan Materson dari Komisi PBB sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak hak yang melekat pada setiap orang, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Pengertian HAM sebagaimana dikutip oleh Sefriani dalam bukunya berjudul "Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer", bahwa Menurut M Budiarmo, HAM adalah Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran/kehadirannya di masyarakat. Adapun Oemar Seno Aji menuturkan bahwa HAM adalah Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pundan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*. Tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat di atas Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sefriani, 2015).

10.3. Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Penggunaan istilah "*all human beings*" "*everyone* (setiap orang)" "*no one* (tidak seorang pun)" mengabaikan: perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. Argumen yang paling mudah untuk klaim universalitas antara lain adalah bahwa selama seorang individu adalah manusia maka ia memiliki dan membutuhkan HAM. Apapun warna kulitnya, kewarganegaraannya, ideologinya, jenis kelaminnya, agama atau kepercayaannya, status sosialnya ia membutuhkan hak atas pangan, hak atas air, hak memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, hak hidup, hak mendapatkan keadilan dalam perkara hukum yang dihadapinya, hak atas rasa aman, dan lain-lain (Sefriani, 2015).

Prinsip hukum Hak Asasi Manusia (HAM), menekankan bahwa setiap negara dan setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menghormati, menjunjung tinggi, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Prinsip ini menolak segala bentuk pelanggaran dan kejahatan serta menekankan pada nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat Universal, sehingga setiap pelanggaran hak asasi manusia menjadi perhatian bersama.

10.4. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan konsensus. Namun demikian, dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD Amandemen IV Tahun 2002, pencantuman HAM mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis. Lebih dari itu, kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-teks konstitusi sehingga tidak jarang interpretasi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonik (Majda El Muhtaj, 2005).

Dalam instrumen hukum nasional dapat kita jumpai beberapa istilah yang seperti Hak Asasi Manusia (HAM), yang dapat ditemukan di UUD'45 juga UU 39/1999 tentang HAM, istilah Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta istilah Asas-asas Dasar yang ditemukan dalam UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Sangat jelas tampak bahwa istilah yang digunakan dalam instrument hukum nasional merupakan penterjemahan dari *Fundamental Human Right, Human Right and Fundamental Freedom* serta *Human Right* (Sefriani, 2015).

Berdasarkan sejarah sejak dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan, bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat memberi perlindungan terhadap HAM (Titik Triwulan Tutik, 2008).

Ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi setelah amandemen UUD 1945 secara komprehensif telah memberikan pengakuan dan perlindungan serta cakupan yang lebih luas, sebagaimana terdapat dalam BAB XA amandemen kedua

UUD 1945. Ketentuan BAB XA tersebut terdiri dari Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 28E ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) sampai ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) sampai ayat (5) serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Pasal-Pasal tersebut secara garis besar termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, yang mengkomodasi tentang aturan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dirumuskan dan dikelompokkan antara satu sama lainnya dan saling berkaitan. Rumusan Hak Asasi Manusia tersebut sebagaimana terdapat pada ketentuan beberapa pasal dalam UUD 1945, ketentuan tersebut telah mengakui adanya hak-hak dasar setiap Warga Negara Indonesia. Sebagaimana dimaksud oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul "Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi", sebagai berikut:

1. Kelompok Hak-Hak Sipil

(a), Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. (b), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. (c), Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan. (d), Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. (e), Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani. (f), Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. (g), Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. (h), Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (i), Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah. (j), Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan. (k), Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya. (l), Setiap orang berhak memperoleh suaka politik. (m), Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2011).

2. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

(a), Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai. (b), Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. (c), Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik. (d), Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan. (e), Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan. (f), Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. (g), Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. (h), Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. (i), Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih Pendidikan dan pengajaran. (j), Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. (k), Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa. (l), Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. (m), Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya (Jimly Asshiddiqie, 2011).

3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan

(a), Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. (b), Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. (c), Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. (d), Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya. (e), Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. (f), Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. (g), Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13) (Jimly Asshiddiqie, 2011).

4. Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

(a), Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (b), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. (c), Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. (d), Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan diatur dengan undang-undang (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam BAB XA amandemen kedua UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketentuan tersebut telah memuat berbagai jenis hak asasi, antara lain; hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bekerja, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan untuk memeluk agama, hak memilih tempat tinggal, hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas informasi, hak bebas dari penyiksaan, hak hidup Sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial hak milik pribadi, serta hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial.

Berdasarkan ketentuan rumusan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 tersebut diatas, sehingga ketentuan HAM dalam UUD 1945 dapat dikelompokkan mejadi empat (4) kelompok yaitu, Hak-hak Sipil; Hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya; Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan; dan Tanggung jawab Negara dan kewajiban asasi manusia. Rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945, pada prinsipnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI).

10.5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia

Dengan adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi, sehingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran yang sangat strategis dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tersebut telah menetapkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga Negara resmi di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih jelasnya Komnas HAM sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 BAB VII Komnas HAM bertujuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU tersebut, Komnas HAM mempunyai tujuan dan fungsi untuk: (a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan; (c) Melaksanakan fungsi

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia (Zainal Arifin Mochtar, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut dalam hal perlindungan HAM, amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 praamandemen yang memuat pasal-pasal HAM secara garis besar saja. UUD 1945 pascaamandemen selain memuat pasal-pasal HAM secara garis besar, juga memberikan bab khusus yang mengakomodasi tentang aturan HAM yaitu pada Bab XA yang memuat 10 pasal mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J HAM (Titik Triwulan Tutik, 2008).

10.6. Penutup

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara komprehensif telah memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih luas, sebagaimana terdapat dalam BAB XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 dalam satu naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin Hamid. 2012. *HAM. Politik Hukum & Kemunafikan Internasional*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta
- El Muhtaj Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Edisi Kedua: Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 20011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Mahfud.MD.Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaran Indonesia*, UII. Press. Yogyakarta.
- Wahyudi Alwi. 2014. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sefriani. 2015. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Triwulan Tutik Titik. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka Publisher. Jakarta.
- Triwulan Titik titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Aman-demen UUD 1945*. KencanaPrenada media Group. Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

11.1. Definsi Perundang-Undangan

Menurut S.J. Fockema Ansdræe, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan ialah proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundang-undangan diartikan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Sinaga., 2005).

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto (1998), pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum;
2. aturan-aturan tentang tingkah laku mengenai ketentuan-ketentuan hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;

3. peraturan yang memiliki ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak disampaikan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. peraturan perundang-undangan biasanya disebut dengan istilah *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen* (Redi, 2017).

Burkhadt Kreams memberikan pengertian ilmu perundang-undangan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. ilmu peraturan perundang-undangan ini juga berhubungan erat dengan ilmu politik dan sosiologi. Secara garis besar, (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998) menjadi dua bagian besar yakni:

1. Ilmu perundang-undangan, yaitu bertumpu melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.
2. Teori perundang-undangan yaitu kecenderungan pada mencari kejelasan suatu makna atau definisi-definisi dan bersifat kognitif (Redi, 2017).

11.2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fungsi utama negara dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam negara hukum (*rule of law*), seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada norma hukum yang dibentuk melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan prinsip konstitusi. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi

instrumen penting dalam mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.

Secara konseptual, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai proses pembuatan norma hukum yang bersifat umum, mengikat, dan berlaku bagi masyarakat melalui prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang tersebut mendefinisikan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Tahapan ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan tidak hanya merupakan aktivitas legislasi semata, tetapi juga mencakup keseluruhan proses administratif dan politik yang menghasilkan norma hukum yang berlaku secara umum.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Aturan mengenai tata cara dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas, diperlukan pengaturan

mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun melalui tata cara dan metode yang jelas, baku, serta memiliki standar yang mengikat seluruh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukannya. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam kerangka sistem hukum nasional yang mampu menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berry, 2020). Menurut (Sugita, 2024) setiap produk hukum nasional yang dibuat dan dibentuk harus mampu menyerap aspirasi dan semangat seluruh rakyat serta wilayah Indonesia yang berlandaskan hukum.

Lebih lanjut (Fadli, 2018) mengutip dari pendapat Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum. Dalam teori hukum tata negara, pembentukan peraturan perundang-undangan juga berkaitan erat dengan konsep legislative power atau kekuasaan membuat undang-undang atau yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan ini pada umumnya berada pada lembaga legislatif, tetapi dalam praktik ketatanegaraan modern melibatkan pula lembaga eksekutif dan dalam batas tertentu lembaga yudikatif melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan proses teknis pembentukan norma hukum, tetapi juga merupakan proses politik dan konstitusional yang mencerminkan hubungan antar lembaga negara dalam sistem *checks and balances*. Hal ini sangat diperlukan di negara demokrasi sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan wewenang atau penumpukan

kekuasaan yang berujung pada totalisme atau absolutisme. Dengan sistem *checks and balances* penyalagunaan kekuasaan ini dapat di atas atau minimal bisa mengurangi.

11.3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada sejumlah landasan agar norma yang dihasilkan memiliki legitimasi, keberlakuan, dan efektivitas dalam masyarakat. Secara umum, terdapat tiga landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

1. Landasan Filosofis

setiap masyarakat memiliki cita hukum (*rechtsidee*), yaitu harapan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan (Amin et al., 2023). Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, landasan filosofis utama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Setiap peraturan yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa serta harus mendukung tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Menurut (Amin et al., 2023), dasar sosiologis mengacu pada mencerminkan realitas yang ada dalam masyarakat. Landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus lahir dari kebutuhan

sosial yang nyata sehingga mampu mengatur dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Peraturan yang tidak memiliki dasar sosiologis yang kuat seringkali tidak efektif dalam penerapannya karena tidak sesuai dengan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berkaitan dengan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis ini juga berkaitan dengan prinsip hierarki norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des Recht*, yaitu bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat dan norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi.

11.4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam penyusunan norma hukum. Menurut (Rokilah, 2021) asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan seperangkat nilai atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam merumuskan norma hukum serta menuangkannya ke dalam bentuk dan struktur peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dengan metode yang tepat serta dilaksanakan

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam proses pembentukannya.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip dalam (Astomo, 2019) terdapat asas-asas yang patut diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu asas formal dan asas material.

Asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas kebutuhan akan pengaturan;
3. Asas kewenangan lembaga atau organ yang tepat;
4. Asas kesesuaian materi muatan;
5. Asas dapat dilaksanakan; serta
6. Asas dapat dikenali atau diketahui oleh masyarakat.

Sementara itu, asas material mencakup:

1. Asas kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
2. Asas kesesuaian dengan hukum dasar negara;
3. Asas kesesuaian dengan prinsip-prinsip negara hukum; serta
4. Asas kesesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan konstitusi.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memiliki fungsi penting, yakni sebagai landasan dalam proses pembentukan norma hukum sekaligus sebagai dasar pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (Astomo, 2019).

Asas-asas tersebut juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu peraturan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu materi yang diatur harus sesuai dengan jenis peraturan yang digunakan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu norma yang dibuat harus realistis dan dapat diterapkan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu peraturan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Kejelasan rumusan, yaitu bahasa hukum yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.
7. Keterbukaan, yaitu masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan.

Asas-asas ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga efektif dan dapat diterapkan secara adil dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai nilai-nilai dasar yang harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 6 ayat (1) menyebut secara rinci bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas antara lain sebagai berikut:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;

5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya, Lon L. Fuller memandang pembentukan peraturan perundang-undangan dari sudut pandang pembentuk hukum (*law maker*), dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat secara tertib. Menurut Fuller, tujuan pembentukan hukum hanya dapat tercapai apabila pembuat peraturan memperhatikan prinsip-prinsip legalitas (*principles of legality*). Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan standar minimal yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, hukum tidak boleh semata-mata berupa keputusan yang bersifat ad hoc atau kasuistik, melainkan harus berbentuk aturan yang bersifat umum. Kedua, setiap peraturan yang telah ditetapkan harus diumumkan kepada masyarakat agar dapat diketahui dan dipatuhi. Ketiga, peraturan tidak boleh berlaku surut (*retroactive*), karena aturan yang diberlakukan setelah suatu perbuatan terjadi tidak dapat dijadikan pedoman bagi perilaku sebelumnya. Keempat, peraturan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kelima, suatu sistem hukum tidak boleh memuat aturan-aturan yang saling bertentangan. Keenam, peraturan tidak boleh memuat tuntutan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Ketujuh, perubahan peraturan tidak boleh dilakukan terlalu sering karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan orientasi masyarakat terhadap hukum. Kedelapan, harus terdapat kesesuaian antara peraturan yang telah diundangkan

dengan praktik penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rahardjo, 2006).

Delapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi moralitas internal yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan dan penerapannya. Fuller menyebut prinsip-prinsip tersebut sebagai moralitas internal hukum (*the inner morality of law*), yaitu standar etis yang harus melekat pada suatu sistem hukum agar dapat berfungsi secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

11.5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun secara bertingkat atau berjenjang berdasarkan tingkat kewenangan lembaga yang membentuknya serta kedudukan normatifnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hierarki tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem hukum nasional, sehingga setiap peraturan memiliki kedudukan yang jelas serta tidak saling bertentangan satu sama lain. Melalui sistem hierarki ini, peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menjaga konsistensi, keselarasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan pasal 7 menyebutkan secara langsung bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut pada pasal 8 Undang-undang tersebut menyebutkan juga Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya. Peraturan yang dimaksud dalam Undang-undang ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan per-undang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2010 menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut juga diatur tentang Peraturan Daerah yang dimaksudkan pada pasal sebelumnya meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya (Soeprapto, 2020).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan erat juga kaitannya dengan prinsip/asas dalam pembentukannya. Menurut (Pasha, 2025) menjelaskan ada empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
3. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.

4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Berdasarkan teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sistem peraturan perundang-undangan disusun secara bertingkat sehingga setiap norma hukum memiliki kedudukan tertentu dalam tata urutan hukum. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa asas yang mengatur hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya dalam sistem hukum.

Pertama, peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak diperkenankan untuk mengubah, meniadakan, ataupun menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Kedua, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau disempurnakan oleh peraturan lain yang memiliki tingkat kedudukan yang sama atau lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketiga, apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, materi atau substansi pengaturan yang menurut sistem hukum seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh diatur oleh peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah (Ansori, 2020).

Dalam praktiknya, terdapat pula berbagai peraturan lain yang diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan menteri, peraturan lembaga, dan peraturan badan independen. Hierarki ini menunjukkan bahwa setiap peraturan harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya.

11.6. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghasilkan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan norma hukum, tetapi juga melibatkan tahapan perencanaan, pembahasan, hingga pemberlakuan peraturan tersebut. Setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip negara hukum, kebutuhan masyarakat, serta sistem hukum nasional.

Secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Redi, 2017).

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pembentukan suatu peraturan berdasarkan perkembangan masyarakat, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta arah pembangunan hukum nasional.

Perencanaan ini bertujuan agar pembentukan peraturan tidak dilakukan secara sporadis atau tanpa arah, tetapi melalui perencanaan yang sistematis dan terstruktur.

a. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

Perencanaan pembentukan undang-undang dilaksanakan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang memuat daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan Prolegnas dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah Indonesia,

dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat serta arah pembangunan hukum nasional.

Prolegnas terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Prolegnas jangka menengah, yang berlaku untuk satu masa keanggotaan DPR selama lima tahun.
- 2) Prolegnas prioritas tahunan, yang merupakan daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas pada tahun berjalan.

Dalam proses penyusunannya, Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi. Sementara di lingkungan pemerintah, penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Redi, 2017).

Dalam keadaan tertentu, rancangan undang-undang juga dapat diajukan di luar Prolegnas apabila terdapat keadaan mendesak yang memerlukan pengaturan segera, misalnya dalam kondisi darurat atau kebutuhan hukum yang sangat mendesak.

b. Perencanaan Penyusunan Peraturan Pemerintah

Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan melalui program penyusunan peraturan pemerintah. Program ini memuat daftar rancangan peraturan pemerintah yang akan disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Program penyusunan tersebut ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Usulan rancangan peraturan pemerintah biasanya berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam kondisi tertentu, rancangan peraturan pemerintah dapat diajukan di luar program perencanaan apabila diperlukan

untuk melaksanakan undang-undang atau untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

c. Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden

Perencanaan pembentukan peraturan presiden dilakukan melalui program penyusunan peraturan presiden. Program ini memuat daftar judul serta pokok materi muatan rancangan peraturan presiden yang akan disusun. Peraturan presiden pada umumnya dibentuk untuk:

- 1) Melaksanakan undang-undang;
- 2) Melaksanakan peraturan pemerintah; atau
- 3) Mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Program penyusunan peraturan presiden ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

d. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda merupakan daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Propemperda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah. Program ini disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta aspirasi masyarakat.

e. Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Selain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, terdapat pula berbagai peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau lembaga independen lainnya. Perencanaan penyusunan peraturan tersebut disesuaikan dengan kewenangan masing-masing

lembaga dan umumnya ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun.

2. Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan merupakan proses perumusan rancangan peraturan perundang-undangan secara sistematis. Pada tahap ini dilakukan penyusunan konsep norma hukum yang akan diatur dalam suatu peraturan. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, proses biasanya diawali dengan penyusunan naskah akademik. Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang memuat kajian mendalam mengenai:

- a. Latar belakang pembentukan peraturan,
- b. Tujuan yang ingin dicapai,
- c. Jangkauan dan arah pengaturan,
- d. Serta analisis dampak dari penerapan peraturan tersebut.

Setelah penyusunan naskah akademik, dilakukan penyusunan rancangan undang-undang yang kemudian melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Proses harmonisasi bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan peraturan lain yang telah berlaku.

3. Tahap Pembahasan

Tahap pembahasan merupakan proses pengkajian dan perumusan akhir terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia atau menteri yang ditunjuk oleh Presiden (Redi, 2017).

Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan:

- a. Pembicaraan Tingkat I

Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat panitia

khusus. Pada tahap ini dilakukan pembahasan secara rinci terhadap materi rancangan undang-undang serta pembahasan daftar inventarisasi masalah.

b. Pembicaraan Tingkat II

Pembicaraan tingkat kedua dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Pada tahap ini disampaikan laporan hasil pembahasan tingkat pertama, pandangan akhir fraksi, serta pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang tersebut.

4. Tahap Pengesahan atau Penetapan

Setelah rancangan undang-undang memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dengan menandatangani rancangan undang-undang oleh Presiden. Penandatanganan ini merupakan bentuk legitimasi konstitusional terhadap peraturan yang telah disepakati oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Apabila Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

5. Tahap Pengundangan

Tahap terakhir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan. Pengundangan dilakukan dengan menempatkan peraturan yang telah disahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. Pengundangan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tujuan pengundangan adalah untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada masyarakat mengenai keberadaan peraturan tersebut. Dengan demikian, sejak saat diundangkan,

peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi seluruh pihak yang menjadi subjek pengaturannya.

Dilansir dari hukumonline.com dengan judul Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia menyebutkan bahwa intisari proses pembentukan undang-undang di Indonesia ialah sebagai berikut (Renata Christha Auli, 2025):

a. Tahap Perencanaan

- 1) Badan legislatif melakukan kerja sama dan Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Menteri Hukum untuk menyusun dan menetapkan Program Legislasi Nasional (prolegnas).
- 2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.
- 3) Hasil perumusan Prolegnas yang dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah kemudian disepakati sebagai Prolegnas dan disahkan melalui rapat paripurna DPR, yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Keputusan DPR.

b. Tahap Penyusunan

- 1) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari DPR, Presiden, maupun yang diusulkan oleh DPD kepada DPR disusun dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU yang diinisiasi oleh Presiden dipersiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Dalam proses penyusunan tersebut, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antar lembaga nonkementerian. Selanjutnya, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi

terhadap RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Shahnaz & Pakpahan, 2023).

- 2) Setelah tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi selesai dilaksanakan, RUU disampaikan kepada pimpinan DPR melalui surat Presiden. Surat tersebut sekaligus memuat penunjukan menteri yang diberi mandat untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. DPR kemudian mulai melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat Presiden diterima.

c. Pembahasan

- 1) Pembahasan pada tingkat pertama dilaksanakan oleh DPR bersama menteri yang ditunjuk oleh Presiden, melalui rapat yang diselenggarakan dalam komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus.
- 2) Pembahasan pada tingkat kedua dilakukan dalam forum rapat paripurna DPR, yang menjadi tahap pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang.

d. Pengesahan

Rancangan Undang-Undang yang telah memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan sebagai undang-undang. Penyampaian tersebut wajib dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal dicapainya persetujuan bersama. Selanjutnya, Presiden mengesahkan RUU dimaksud dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak RUU tersebut disepakati bersama oleh DPR dan Presiden.

e. Pengundangan

- 1) Untuk menjamin agar peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat luas, setiap peraturan wajib diundangkan. Pengundangan undang-undang dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Dianisa & Suprobowati, 2022).
- 2) Pelaksanaan pengundangan tersebut menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Lebih lanjut dalam Tahap penyebarluasan yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah sejak proses penyusunan Program Legislasi Nasional, perancangan Rancangan Undang-Undang, pembahasan RUU, hingga tahap pengundangan. Kegiatan penyebarluasan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menghimpun tanggapan, saran, atau masukan dari publik dan para pemangku kepentingan terkait.

11.7. Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada norma hukum yang sah dan dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keteraturan dalam kehidupan bernegara.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika politik, sosial, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Proses legislasi pada dasarnya tidak hanya merupakan proses teknis penyusunan norma hukum, tetapi juga merupakan proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dalam konteks ini, pembentukan undang-undang seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang sedang berlangsung, tarik-menarik kepentingan antar lembaga negara, serta tekanan dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pembentukan undang-undang merupakan fungsi utama lembaga legislatif yang dijalankan bersama dengan lembaga eksekutif. Di Indonesia, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan antara kedua lembaga tersebut mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan modern. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan dinamika politik yang berpengaruh terhadap arah maupun substansi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.

Sejak era reformasi, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami berbagai perubahan penting. Reformasi konstitusi yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002 membawa perubahan signifikan terhadap sistem legislasi nasional, antara lain melalui penguatan peran lembaga legislatif, peningkatan mekanisme pengawasan terhadap produk legislasi, serta penguatan peran lembaga peradilan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bentuk penguatan sistem pengawasan konstitusional terhadap produk legislasi.

Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa persoalan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Fenomena Overregulasi dan Tumpang Tindih Peraturan

Salah satu persoalan utama dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah fenomena overregulasi atau terlalu banyaknya peraturan yang berlaku dalam berbagai sektor. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih antar peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga menimbulkan konflik norma dalam praktik implementasinya. Hingga beberapa tahun terakhir, jumlah regulasi di Indonesia mencapai puluhan ribu peraturan yang tersebar di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kompleksitas tersebut menyebabkan kesulitan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Fenomena tumpang tindih regulasi ini juga menunjukkan bahwa sistem perencanaan legislasi yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belum sepenuhnya mampu mengendalikan proliferasi regulasi yang terjadi di berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme harmonisasi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

2. Dominasi Kepentingan Politik dalam Proses Legislasi

Persoalan lain yang sering muncul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses legislasi. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan politik dalam pembentukan undang-undang merupakan

hal yang tidak dapat dihindari karena undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik.

Namun dalam beberapa kasus, proses legislasi dinilai lebih didominasi oleh kepentingan elite politik dibandingkan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan substansi undang-undang yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kepentingan publik secara luas. Ketidakseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat dapat berdampak pada rendahnya legitimasi hukum serta meningkatnya resistensi masyarakat terhadap undang-undang yang dibentuk.

3. Partisipasi Publik yang Belum Optimal

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan. Asas ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam praktiknya, partisipasi publik dalam proses legislasi masih sering dianggap belum optimal. Beberapa rancangan undang-undang bahkan dibahas dalam waktu yang relatif singkat tanpa proses konsultasi publik yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat sipil karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif. Partisipasi publik yang terbatas juga dapat menyebabkan undang-undang yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kurang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan sosial yang berkembang.

4. Meningkatnya Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Dinamika lain yang menunjukkan perkembangan sistem legislasi di Indonesia adalah meningkatnya jumlah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari sistem

pengawasan konstitusional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan konstitusi.

Meningkatnya permohonan pengujian undang-undang dapat dipandang sebagai indikator bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengawasi produk legislasi. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai undang-undang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi bahkan mengharuskan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang telah disahkan guna menghindari ketidakpastian hukum (Wicaksono & Nugroho, 2021).

5. Upaya Reformasi Sistem Legislasi

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah dan lembaga legislatif telah melakukan berbagai upaya reformasi dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyederhanaan regulasi serta penguatan mekanisme harmonisasi peraturan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir diperkenalkan pula metode omnibus law, yaitu teknik legislasi yang memungkinkan perubahan terhadap berbagai undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang.

Metode ini diperkenalkan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi persoalan hiper-regulasi dan tumpang tindih peraturan yang selama ini menjadi masalah dalam sistem hukum Indonesia (Aryani, 2021). Meskipun demikian, penerapan metode omnibus law juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, terutama terkait dengan transparansi proses legislasi serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

6. Tantangan Legislasi di Masa Depan

Ke depan, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, serta dinamika sosial yang terus berubah menuntut negara untuk terus menyesuaikan kerangka regulasinya agar mampu merespons berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas legislasi melalui peningkatan transparansi proses legislasi, penguatan partisipasi publik, serta perbaikan mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga pembentuk undang-undang juga menjadi faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa proses legislasi tidak hanya merupakan persoalan teknis hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika politik, kualitas demokrasi, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel agar mampu menghasilkan regulasi yang efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwati, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-undangan* (A. Ifitah (ed.)). PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Ansori, L. (2020). *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Rajawali Pers.
- Aryani, C. (2021). *Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law Reformulating The Legislative Drafting System Through The Implementation Of Indonesian*. 4(1), 27–48.
- Astomo, P. (2019). *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Berry, M. F. (2020). *Pembentukan teori peraturan perundang-undangan*. 2(2).
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 298–305.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1).
- Pasha, K. M. (2025). *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Hukum Online.Com.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
- Rokilah, S. (2021). Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*,

5(2), 179–190.

- Shahnaz, A., & Pakpahan, A. (2023). Program Legislasi Nasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9163–9177.
- Sinaga., B. N. P. . (2005). *Ilmu Pengetahuan Perundangundangan*. UII Press.
- Soeprapto, M. F. I. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanisius.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(2), 105–119.
- Wicaksono, I., & Nugroho, R. M. (2021). *Ahmad Dahlan Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ahmad Dahlan*. 01(0), 67–89.

PERUBAHAN KONSTITUSI DAN MEKANISME AMANDEMEN

Oleh: Ade Kosasih, S.H., M.H.

12.1. Hukum Konstitusi

Konstitusi atau undang-undang dasar hanya merupakan salah satu bagian dari hukum konstitusi (*constitutional law* atau *constitutioneel recht*) di luar yurisprudensi dan konvensi ketatanegaraan (Manan, 2014). Dalam konteks sebagai undang-undang dasar, Barendt (1998) memaknai konstitusi sebagai: “*the constitution of a state is the written document or text which outlines the power of its parliament, government, court, and other important national institution*”. (konstitusi suatu negara adalah dokumen atau teks tertulis yang menguraikan kekuasaan parlemen, pemerintah, pengadilan, dan lembaga nasional penting lainnya). Artinya, pengertian konstitusi lebih luas dari sekedar undang-undang dasar atau *groundwet* (Kosasih dkk, 2023). Menurut Djokosoetono, konstitusi dapat dimaknai dalam 3 (tiga) perspektif yaitu konstitusi dalam pengertian materiel (*constitutie in materiele zin*), konstitusi

dalam pengertian formil (*constitutie in formele zin*), dan konstitusi sebagai dokumen pedoman rujukan (*constitutie in gedocumenteerd voor stabiliteit*) (Alrasid, 2001).

Secara garis besar istilah konstitusi dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu, Pertama: istilah konstitusi digunakan untuk merujuk kepada seluruh aturan sistem ketatanegaraan. *Kedua*: istilah konstitusi digunakan untuk menunjuk pada satu dokumen atau beberapa dokumen yang mengandung aturan-aturan pokok sebagai dasar sistem ketatanegaraan suatu negara (Syahuri, 2011). Carl Joachim Freidrich mengartikan konstitusi sebagai wadah kehendak politik rakyat selaku pemegang kedaulatan yang mencerminkan kepentingan bersama dalam kehidupan bernegara (Freidrich, 1998).

Sejalan dengan pendapat Carl Joachim Freidrich tersebut, Sri Soemantri menyatakan bahwa konstitusi dibangun atas kerangka pemikiran negara sebagai organisasi kekuasaan dan karena itu eksistensi konstitusi selain sebagai landasan atau dasar bagi kekuasaan juga sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena itu, konstitusi mengandung jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara, mengatur susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental yang mengandung pembagian dan pembatasan kekuasaan organ ketatanegaraan (Soemantri, 1987).

Sebagai keputusan politik tertinggi dari seluruh rakyat, maka konstitusi mempunyai kedudukan dan derajat sebagai pemegang supremasi hukum dalam suatu negara (Kosasih dkk, 2024). Dengan kata lain, kehendak rakyat selaku pemegang kedaulatan diejawantahkan melalui konstitusi yang memuat norma dan arah dasar seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam berbagai aspeknya sehingga harus diterima dan ditaati oleh setiap warga negara (Chandra dkk, 2022). Dengan keberadaan yang demikian, maka konstitusi merupakan sumber hukum yang melandasi sistem penyelenggaraan kekuasaan suatu negara (Ismatullah, 2003). Negara

yang demikian kemudian dikenal dengan istilah negara demokrasi konstitusional.

12.2. Sifat dan Perubahan Konstitusi

Secara umum, perubahan konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua sifat yaitu konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Dikatakan konstitusi rigid, karena cara perubahannya lebih sulit, yang memerlukan beberapa persyaratan khusus. Sedangkan konstitusi fleksibel, prosedur perubahannya lebih mudah dengan persyaratan-persyaratan yang lebih sederhana. Namun, ada juga yang membedakan sifat rigid dan fleksibel ini terkait dengan materi muatannya yang luwes dan mudah menyesuaikan dengan realitas sosial atau spesifik.

Ciri-ciri khusus konstitusi rigid yaitu memiliki kedudukan dan drajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa, seperti melalui referendum, atau melalui lembaga legislatif dengan suara mayoritas, mulai dari pengusulan sampai dengan persetujuan. Sedangkan konstitusi fleksibel pada umumnya tidak memiliki cara khusus perubahannya melainkan sama seperti prosedur perubahan undang-undang. (Soemantri, 1987).

Adapun salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya konstitusi rigid antara lain agar perubahan konstitusi dilakukan melalui pertimbangan yang benar-benar matang, tidak sembarangan, dan secara sadar perubahan tersebut dikehendaki. Rakyat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertimbangan dan pandangannya terhadap penting tidaknya perubahan dilakukan, maupun terhadap materi-materi yang akan atau perlu diubah, sebelum perubahan dilakukan (Syahuri, 2004).

Tipologi perubahan konstitusi tersebut juga berpengaruh terhadap kemungkinan bentuk perubahan konstitusi. Bentuk

perubahan yang pertama yaitu dengan cara menghapus ketentuan yang diubah dan menggantinya dengan ketentuan yang baru seperti yang dipraktikkan di Indonesia. Bentuk perubahan yang kedua yaitu dengan mengganti naskah yang lama dengan naskah yang baru seperti mengganti UUD 1945 dengan KRIS 1949 atau mengganti KRIS 1949 dengan UUDS 1950. Bentuk perubahan yang ketiga yaitu dengan tetap memuat konstitusi yang asli dan perubahan terhadap konstitusi hanya bersifat adendum yaitu penambahan konstitusi yang lama seperti yang dianut oleh negara Amerika (Asshiddiqie, 2014).

Berdasarkan ketiga jenis perubahan tersebut, perubahan konstitusi dengan cara adendum dirasakan lebih fleksibel dan lebih mudah dilakukan daripada harus mengganti naskah konstitusi yang umumnya dilakukan ketika dalam keadaan yang tidak biasa seperti adanya desakan reformasi ketatanegaraan. Dalam keadaan yang kondusif, gejolak sosial dan reaksi masyarakat pada umumnya lebih tinggi pada perubahan yang sifatnya mengganti naskah konstitusi daripada perubahan melalui addendum (Maulidi, 2025).

12.3. Perubahan Formal dan Nonyuridis Formal Konstitusi

Secara garis besar, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara yuridis formal dan cara nonyuridis formal (Alrasid, 2001) atau jalan politik. Cara yuridis formal dilakukan mengikuti prosedur perubahan konstitusi yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Sedangkan cara nonyuridis formal atau jalan politik yaitu cara perubahan yang disebabkan karena hal tertentu atau adanya keadaan khusus atau istimewa. Perubahan nonyuridis yang demikian tersebut diawali dengan perubahan konstitusi secara *de facto* yang kemudian ternyata dapat diterima oleh seluruh rakyat, maka secara sosiologis statusnya berubah menjadi *de jure*. Proses ini menunjukkan bahwa norma yang terdapat dalam konstitusi yang lama telah

dihilangkan keabsahannya oleh cara lain, bukan oleh prinsip legitimasi (Kelsen, 1973).

Sejalan dengan hal tersebut, George Jellinek membedakan dua cara perubahan konstitusi yaitu (Alrasid, 2001):

1. *Verfassungs-anderung*, yaitu prosedur perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri.
2. *Verfassungs-wandelung*, yaitu prosedur perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang diatur dalam konstitusi sendiri, melainkan jalur lain seperti revolusi, kudeta (*coup d'etat*), dan konvensi.

Prosedur perubahan konstitusi tersebut oleh Wheare (1975) kemudian dikembangkan lagi menjadi empat cara yaitu:

1. Formal Amandement

Formal amandement maksudnya adalah perubahan konstitusi yang dilakukan mengikuti prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri.

2. Some Primary Force

Some primary force merupakan perubahan konstitusi yang terjadi akibat kekuatan-kekuatan politik yang bersifat primer, seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 atau terjadi karena *coup de etat*.

3. Judicial Interpretation

Judicial interpretation adalah perubahan konstitusi melalui penafsiran hukum oleh pengadilan. Biasanya dilakukan Mahkamah Konstitusi pada negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi seperti Austria, Indonesia, Korea Selatan, dan lain-lain. Sedangkan negara-negara yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi seperti Amerika, Australia, dan lain-lain dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*).

4. Usage and Convention

Usage and convention adalah perubahan konstitusi yang

disebabkan oleh lahirnya kebiasaan baru yang kemudian menjadi konvensi ketatanegaraan. Kebiasaan baru tersebut lahir dari praktik ketatanegaraan yang belum diatur dalam konstitusi dan mendapatkan respons positif dari rakyat, sehingga memiliki legitimasi demokrasi yang kuat.

12.4. Model Perubahan Konstitusi di Beberapa Negara

Di antara sekian kondisi yang dapat memicu terjadinya perubahan konstitusi tersebut, masing-masing memiliki prosedur tersendiri hingga sampai kepada perubahan. Namun perubahan formal atau *formal amendment* menurut K.C. Wheare tersebut menurut C.F. Strong dapat terjadi melalui empat cara atau model (Firdaus, 2007), yaitu Pertama *by the ordinary legislature, but under restriction*; Kedua *by the people through referendum*; Ketiga *by a majority of all the units of federal state*; dan Keempat *by special convention* (Strong, 1973).

1. Model Parlemen

Model ini merupakan model yang paling umum digunakan di dunia. Dalam istilah C.F. Strong *by the legislative under special restrictions*. Pada model ini, perubahan konstitusi dilakukan oleh lembaga parlemen. Argumentasi yang dibangun untuk mendukung model ini adalah bahwa parlemen merupakan lembaga representasi rakyat, sehingga untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat cukup melalui parlemen. Walaupun demikian, biasanya prosedur yang dilakukan berbeda dengan prosedur perubahan undang-undang biasa pada umumnya. Perubahan konstitusi melalui prosedur khusus yang biasanya lebih ketat daripada perubahan atau pembentukan undang-undang biasa, misalnya persyaratan, kuorum, dan mayoritas persetujuan peserta sidang/rapat lebih besar. Adapun negara-negara yang menganut model ini antara lain Indonesia melalui MPR, New Zealand (Asshiddiqie, 2013), dan Jepang melalui *National Diet* sebagai

joint session antara *Shugi-In* sebagai *Lower House*/Majelis Rendah) dan *Sangi In* sebagai *Upper House*/Majelis Tinggi dalam sistem parlemen bicameral (Purnomowati, 2005). Kedudukan *Diet* di Jepang sebagai (*the sole of law making organ of state*). Artinya adalah bahwa parlemen Jepang adalah tonggak dalam pembuatan peraturan perundang-undang (Kosasih dkk, 2016).

2. Model Ad-Hoc

By a special convention for the pupose, yaitu perubahan atau penyusunan konstitusi dilakukan oleh lembaga khusus yang dibentuk secara khusus untuk tujuan khusus yaitu merumuskan atau mengubah konstitusi. Jadi bukan oleh parlemen biasa. Lembaga seperti ini biasanya hanya bersifat sementara, setelah menyelesaikan tugasnya dalam membentuk atau mengubah konstitusi, maka lembaga tersebut dibubarkan. Indonesia pernah membentuk lembaga *ad hoc* yang bertugas membentuk konstitusi yaitu Badan Konstituante pada tahun 1950 dan dibubarkan pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden.

3. Model Referendum Rakyat

By the people through a referendum, yaitu model yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan langsung dalam menentukan perubahan konstitusi. Prosedur perubahan konstitusi bisanya dilakukan terlebih dahulu oleh parlemen, setelah itu dilakukan referendum untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari rakyat. Salah satu negara yang terkenal menganut model referendum ini adalah Swiss. Bahkan referendum tidak hanya digunakan untuk mengubah konstitusi, namun juga terhadap undang-undang biasa. Referendum di Swiss terdiri dari dua jenis yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator yakni referendum yang dilakukan untuk menentukan disetujui atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk atau diubah, termasuk konstitusi dan bersifat wajib. Sedangkan referendum fakultatif yakni referendum yang diadakan untuk menentukan

keberlangsungan suatu peraturan perundang-undangan tetap berlaku atau tidak. Sifat referendum fakultatif ini tidak wajib, sesuai dengan kebutuhan politik (Mahfud, 2002). Selain Swiss, Australia juga menerapkan model seperti referendum, namun sebelum melakukan referendum ada syarat mutlak yaitu *double majority* yang meliputi mayoritas nasional yang diputuskan oleh Senat dan *House of Representative* dan mayoritas negara bagian.

4. Model Forum *Units of Federal State*

That methos peculiar to federal state where all, or a proportion of the federating units must agree too the change yaitu prosedur perubahan konstitusi yang dilakukan di negara serikat dan perubahan ini harus memperoleh persetujuan dari negara-negara bagian secara proporsional (Strong, 1973). Model ini menggunakan forum atau pertemuan khusus untuk merumuskan perubahan konstitusi. Forum tersebut dilakukan oleh delegasi atau perwakilan negara-negara bagian yang bertugas untuk membahas dan menyusun perubahan konstitusi yang kemudian disahkan melalui mekanisme parlemen. Forum konstitusi ini merupakan arena kompromi negara-negara bagian yang bersifat deliberatif karena relatif independen dari pengaruh parlemen. Model perubahan konstitusi seperti ini pada umumnya dianut oleh negara-negara serikat/federal seperti Amerika dan Kanada.

12.5. Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur secara tegas dalam Pasal 37 yaitu melalui mekanisme *formal amendment* oleh MPR. Secara sistematis, prosedur perubahan konstitusi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap pengajuan yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ketentuan ini dimaksudkan agar perubahan

konstitusi tidak diajukan secara sembarangan, tetapi melalui pertimbangan politik dan konstitusional yang matang. Sidang MPR tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kuorum ini lebih tinggi dibandingkan dengan sidang legislatif biasa karena menyangkut perubahan hukum dasar negara. Keputusan perubahan UUD tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% atau 50% + 1 dari seluruh anggota MPR. Persetujuan dihitung dari jumlah keseluruhan anggota MPR, bukan hanya yang hadir dalam sidang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi memperoleh dukungan politik dan legitimasi demokrasi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun. 2001. *"Hukum Tata Negara: Himpunan Materi Perkuliahan Djokosoetono"*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barendt, Eric. 1998. *"An Introduction Constitutional Law"*, London: Oxford University Press.
- Chandra, Jeffri Arlinandes M. Rofi Wahanisa. Ade Kosasih. dan Vera Barorah Barid. 2022. *"Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia"*, Bengkulu: Zigie Utama.
- Firdaus. 2007. *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Bandung: Yrama Widya.
- Freidrich, Carl Joachim. 1982. *"The Philosophy of Law In Historical Perspective"*, USA: University of Chicago Press.
- Ismatullah, Deddy. 2003. *"Gagasan Pemerintahan dalam Konstitusi Madinah Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum"*, Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law and State*", New York: Russel & Russel.
- Kosasih, Ade. John Kenedi. dan Imam Mahdi, 2016. *"Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral"*, Bengkulu: Vanda.
- Kosasih, Ade Sirajuddin M. Fauzan Fauzan. dan Henderi Kusmidi. 2023. *"Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Parlemen Indonesia"*, Solok: Yayasan Cendikia Muslim,.

- Kosasih, Ade. Sirajuddin M. Fauzan. dan Henderi Kusmidi. 2024. "Penguatan Parlemen Bikameral Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9 (1), 335-58.
- Mahfud MD, Moh. 2002. *"Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2014. *"Perkembangan UUD 1945"*, Yogyakarta: UII Press.
- Maulidi, Mohammad Agus. 2025. "Fleksibilitas Perubahan Konstitusi Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 22 No. 3.
- Purnomowati, Reni Dwi. 2025. *"Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia"*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri. 1987 *"Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi"*, Bandung: Alumni.
- Strong, C.F. 1973. *"Modern Political Constitution"*, London: Sadgwick & Jackson.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *"Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia"*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2011. *"Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek"*, Jakarta: Kencana.
- Wheare, K.C. 1975. *"Modern Constitution"*, London: Oxford University Press.

PENYELESAIAN SENGKETA KETATANEGARAAN

Oleh: Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

13.1. Sengketa Ketatanegaraan

Secara umum, sengketa dapat diartikan sebagai situasi dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Juga dapat diartikan sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari pihak lain. Sengketa terjadi karena ketidaksesuaian pemahaman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga terdapat unsur-unsur 1) selalu melibatkan dua pihak atau lebih, 2) pihak yang satu menghendaki pihak yang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, 3) pihak lain yang diminta untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu menolak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin, 2021).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan hierarki perundang-undangan maka landasan yuridis pembentukan dan

pemberian wewenang lembaga negara dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu lembaga negara yang dibentuk dan mendapat kewenangan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ('UUD Tahun 1945'), Undang-Undang, dan Keputusan Presiden. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD Tahun 1945, definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi bisa hanya dibatasi pada tiga lembaga yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di tingkat pusat, dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu (Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin, 2021):

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan pejabat di bawah Menteri.

Apabila dipandang dari sudut kewenangan ataupun fungsi-fungsi kekuasaan yang diatur dalam UUD Tahun 1945, akan nampak jelas bahwa organ atau lembaga negara yang menyanggah fungsi dan kewenangan konstitusional sangat beraneka ragam. Lembaga negara tidak hanya terkait dengan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang pada umumnya dipahami selama ini. Institusi apa saja yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara, dikelola oleh negara, atau dibentuk karena kebutuhan negara sebagai pemegang otoritas publik dapat dikaitkan dengan pengertian organ atau lembaga

negara dalam arti luas. Hal yang membedakan lembaga-lembaga negara dalam pengertian luas tersebut satu dengan lainnya, hanyalah kategori fungsinya apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara atau kategori sumber legalitas kewenangan yang dimilikinya apakah bersumber dari undang-undang dasar, dari undang-undang, atau dari ketentuan peraturan yang lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang (Asshiddiqie, Jimly, 2006).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip *checks and balances*, dimana dalam prinsip tersebut lembaga-lembaga negara diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasinya, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat undang-undang dasar. Jika timbul persengketaan semacam itu, diperlukan organ atau lembaga negara tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Safa'at, M. Ali dkk, 2019).

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, lembaga-lembaga negara kerap kali menjalin kerja sama namun hubungan antar lembaga-lembaga negara, juga memungkinkan adanya konflik yaitu suatu lembaga negara yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan bekerja tidak sebagaimana mestinya. Agar sistem bekerja kembali sesuai dengan tujuannya, konflik harus diselesaikan (Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin, 2021). Penyebab dari adanya persengketaan diantara lembaga-lembaga negara salah satunya kurang memadainya system yang mengatur dan mewedahi hubungan yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi bingkai penyelenggaraan negara (Safa'at, M. Ali dkk, 2019).

Apabila dalam pelaksanaan kewenangan Lembaga negara timbul persengketaan dengan lembaga negara lainnya. Sedangkan kewenangan lembaga negara tersebut bersumber dari undang-undang dasar, yang berarti lembaga negara tersebut mempunyai kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam atau oleh undang-undang dasar, maka inilah yang dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (Asshiddiqie, Jimly, 2006).

Dengan memperhatikan seluruh uraian tersebut diatas, termasuk arti sengketa secara umum, dapatlah dirujuk pandangan dari sejumlah ahli mengenai sengketa kewenangan lembaga negara sebagai berikut (Safa'at, M. Ali dkk, 2019):

1. Maruar Siahaan: sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangannya yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain;
2. Harjono: sebagai sengketa konstitusional yang berarti objectum litis-nya adalah kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
3. Jimly Asshiddiqie: sebagai perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut; dan
- A. Mukhtie Fadjar: sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.

13.2. Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan

Penyelesaian terhadap sengketa ketatanegaraan di Indonesia telah diatur baik substantif maupun prosedural dalam dua ketentuan hukum yang menjadi rujukan utama, yakni UUD Tahun 1945 dan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ('UU No.24 Tahun 2003 tentang MK'). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin, 2021). Dalam putusan nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah menentukan mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 61 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK sebagai berikut (Safa'at, M. Ali dkk, 2019):

1. Kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
2. Lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa pihak yang berwenang dalam menangani perkara sengketa ketatanegaraan yakni sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Mengenai peradilan terhadap sengketa konstitusional lembaga negara ada beberapa pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, subyek yang bersengketa haruslah lembaga negara menurut UUD Tahun 1945. Dan kedua, obyek yang dipersengketakan adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 (Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin, 2021).

Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya

semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Lembaga negara tertentu tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut dimana kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang (Safa'at, M. Ali dkk, 2019).

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang berarti suatu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945, telah diatur oleh UU No.24 Tahun 2003 tentang MK khususnya dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 dengan uraian sebagai berikut:

1. *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”* (Pasal 61 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).
2. *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon”* (Pasal 61 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).
3. *“Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”* (Pasal 62 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).
4. *“Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang*

dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi” (Pasal 63 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).

5. *“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima” (Pasal 64 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*
6. *“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan” (Pasal 64 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*
7. *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan” (Pasal 64 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*
8. *“Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak” (Pasal 64 ayat (4) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*
9. *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima” (Pasal 66 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*
10. *“Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum” (Pasal 66 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*
11. *“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden” (Pasal 67 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK).*

Tahun	Dalam Proses Yang Laku	Diregistrasi	Jumlah	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2005	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2006	1	4	5	3	2	0	0	2	1	0	0
2007	2	2	4	2	2	0	0	2	0	0	0
2008	2	3	5	4	1	0	0	2	2	0	0
2009	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2010	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2011	1	6	7	4	3	0	0	4	0	0	0
2012	3	3	6	5	0	1	1	3	1	0	0
2013	0	3	3	2	1	0	0	2	0	0	0
2014	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2015	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	3	3	3	0	0	0	1	2	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Amar Putusan:						1	2	18	8	0	1
Jumlah Registrasi						30					
Jumlah Putusan						30					

Tanggal diperbarui: 28 Maret 2026 05.30.15 WIB

Gambar 13.1. Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2003 s.d 2026

Data dari laman Mahkamah Konstitusi di alamat <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/skln> khususnya mengenai Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara sejak tahun 2003 sampai dengan 2026, terdapat 30 perkara yang telah diregistrasi dan semuanya telah berhasil diputus. Komposisi amar putusan terhadap perkara sengketa kewenangan lembaga negara yakni:

1. Perkara yang amar putusannya 'dikabulkan' sebanyak 1 perkara;
2. Perkara yang amar putusannya 'ditolak' sebanyak 2 perkara;
3. Perkara yang amar putusannya 'tidak dapat diterima' sebanyak 18 perkara;
4. Perkara yang amar putusannya 'ditarik kembali' sebanyak 8 perkara; dan
5. Perkara yang amar putusannya 'gugur' sebanyak 0 perkara.



Gambar 13.2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 'dikabulkan' di Tahun 2012

Data dari laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=SKLN>, perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang amar putusannya 'dikabulkan' oleh Mahkamah Konstitusi terjadi di tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin. 2021. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 'dikabulkan' oleh Mahkamah Konstitusi terjadi di tahun 2012.
- Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara sejak tahun 2003 sampai dengan 2026.
- Safa'at, M. Ali dkk. 2019. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

PROFIL PENULIS



Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Lahir di Surabaya pada tahun 1984. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya, kemudian meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra pada tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Narotama pada tahun 2013.

Karier akademik beliau dimulai sebagai pengajar kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar almahaternya, kemudian merintis pengalaman profesional di sektor administrasi dan event management. Sejak tahun 2005 hingga 2017, beliau bekerja di perusahaan otomotif ternama di Surabaya. Pada tahun 2018, menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) dan aktif mengajar hingga saat ini. Selain itu, pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa pada Unit MKDU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2021–2022.

Selain kiprah akademik, juga aktif dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi, antara lain sebagai Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Pengawas TPS pada berbagai pemilihan umum di tingkat daerah maupun nasional, termasuk Pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah.

Di bidang sosial dan keagamaan, beliau aktif dalam organisasi kemasyarakatan, antara lain di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya, Seni Beladiri Indonesia Pimda 06 Surabaya, Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga PWM Jawa Timur, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sambikerep, serta Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep. Termasuk menjadi Ketua RT periode 2022-2027.

Penulis juga aktif dalam bidang publikasi ilmiah dan penulisan populer. Beberapa artikelnnya dimuat di media cetak, media daring, jurnal ilmiah, dan dipresentasikan dalam seminar atau forum ilmiah. Keahlian beliau mencakup hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum parpol dan pemilu, pendidikan pancasil dan kewarganegaraan, dan perancangan perundang-undangan, sehingga menghadirkan perspektif akademik yang komprehensif bagi pembaca buku ajar ini.

e-mail Penulis: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Google Scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?user=j2M12egAAAAJ&hl=id>

PROFIL PENULIS



Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.

Dosen Hukum

Universitas Tidar

Penulis adalah Dosen Jurusan Hukum Universitas Tidar. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dan dipublikasikan. Selain itu penulis pernah menjadi Tim Ahli penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) kota Magelang tahun 2023-2026, Tim Ahli penyusunan Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jawa Tengah Tahun 2023. Saat ini penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis dapat dihubungi melalui muhammadardhi@untidar.ac.id.

PROFIL PENULIS



Rizda Ardyati S.H., M.H.
Akademisi dan Praktisi Hukum

Rizda Ardyati, S.H., M.H. merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum publik, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) dengan fokus pada kajian konstitusi dan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Dalam perjalanan kariernya, Rizda Ardyati aktif terlibat dalam kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu hukum dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik melalui penulisan buku dan artikel ilmiah di bidang hukum. Dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman tersebut, ia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang adil, demokratis, dan berlandaskan prinsip negara hukum.

PROFIL PENULIS



Micael Ririhena, S.H., M.H.
Dosen Program Studi Hukum PSDKU
Universitas Pattimura

Micael Ririhena lahir di Ambon tanggal 24 Juni 1990. dan telah mengabdikan sebagai dosen sejak tahun 2017 Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan melanjutkan S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: micaelririhena01@gmail.com

PROFIL PENULIS



Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Dosen Program Studi Sarjana Hukum
Universitas Mulawarman

Poppilea Erwinta, S.H., M.H., dilahirkan di kota Balikpapan Kalimantan Timur pada 17 juli 1974 adalah Dosen program studi sarjana hukum Fakultas hukum Universitas Mulawarman sejak tahun 2005. Memperoleh gelar sarjana dari fakultas hukum universitas Janabadra Yogyakarta pada Tahun 1998 dan Magister ilmu hukum universitas Brawijaya, malang tahun 2012. Mengampu beberapa mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administras Negara, Hukum Pemda, Pengantar hukum Indonesia, dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Memperoleh gelar sarjana dari fakultas hukum universitas Janabadra Yogyakarta pada Tahun 1998 dan Magister ilmu hukum universitas Brawijaya, malang tahun 2012

PROFIL PENULIS



Firman, S.H., M.H.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Tata Negara
Universitas Cenderawasih**

Penulis lahir di Tanete pada tanggal 12 Januari 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 pada Jurusan Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

PROFIL PENULIS



Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Universitas Nusa Cendana

Mardiana Hasbullah, S.H., M.H. berasal dari Kota Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Memiliki peminatan dalam bidang Hukum Tata Negara, dengan fokus kajian pada sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan kelembagaan negara di Indonesia. Aktif dalam kegiatan akademik, meliputi pengajaran, penelitian, serta penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

PROFIL PENULIS



Eling Sinta, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis lahir di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada 28 Juni 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) dan Magister (S-2) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Karier profesional penulis dimulai sebagai Asisten Pengacara Publik di LBH Respublica (2021–2023), kemudian menjadi Dosen Luar Biasa di IAIN Curup pada tahun 2024. Saat ini, penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Fokus kajian penulis meliputi Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Pemilu, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Email Penulis: eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id

PROFIL PENULIS



Hasjad, S.Sos., M.H.

Dosen Ilmu Hukum

Universitas Lakidende Unaaha

Nama saya adalah Hasjad, S.Sos., M.H seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha. Saya lahir di Lawulo pada tanggal 11 Maret 1988. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lakidende Unaaha pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Starat Dua (S2) tahun 2011 di Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Adminisrasi Negara/Hukum Tata Negara di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

PROFIL PENULIS



Beni Suswanto, S.H., M.H.

Dosen Hukum

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) hukum pada tahun 2012 di Universitas 19 November Kolaka, kemudian menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) hukum pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Penulis memulai karir sebagai dosen fakultas hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka sejak tahun 2016 sampai sekarang. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis juga berprofesi sebagai Advokat aktif yang terdaftar di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2016, yang aktif menangani perkara-perkara baik non litigasi maupun litigasi.

PROFIL PENULIS



Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Rasyid Tanjung, S.H., M.H. lahir di Tanjung Dalam pada 22 Juli 1998. Ia menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Bengkulu dan melanjutkan Pendidikan Strata 2 (S2) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak masa studi, ia aktif dalam kajian hukum tata negara, politik hukum Islam, dan isu-isu konstitusionalisme di Indonesia. Pengalaman akademik dan kepenulisannya berfokus pada pengembangan keilmuan hukum tata negara, siyasah syar'iyah, serta dinamika hukum dan demokrasi di Indonesia.

Selain aktif dalam dunia akademik, Rasyid Tanjung juga memiliki pengalaman mengajar di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu, salah satu pondok pesantren tertua di Bengkulu. Pengalaman tersebut memperkuat integrasi antara tradisi keilmuan pesantren dan pendekatan akademik modern dalam perspektif hukum dan ketatanegaraan.

Sebagai akademisi dan penulis, ia berkomitmen mengembangkan literatur hukum yang berbasis pada nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan integritas keilmuan, serta berkontribusi dalam penguatan pendidikan hukum di Indonesia.

Email: rasyid.tanjung98@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Dosen Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis menempuh studi S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. selesai 2004. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S.2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah. Saat ini Penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata

Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu
2017-2021.

Email Penulis: adeindrakosasih@gmail.com

PROFIL PENULIS



Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.
Dosen Ilmu Hukum
Politeknik Pengayoman Indonesia

Seorang ASN yang mengawali karir di Direktorat Jenderal HAM Kementerian Kehakiman dan HAM (2003-2016), kemudian melaksanakan penugasan di Kedeputusan Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam (2016-2019), dan sejak 2019-sekarang bertugas sebagai pengajar tetap sebagai dosen dengan jenjang Lektor di Politeknik Pengayoman Indonesia BPSDM Kementerian Hukum RI. Sejak tahun 2020 mengajar berbagai mata kuliah khususnya di bidang hukum seperti metode penelitian hukum, pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana anak, kriminologi, dan penologi. Selain mengajar, aktif menghadiri berbagai konferensi ilmiah tingkat nasional dan internasional baik secara luring maupun daring, serta melakukan publikasi baik berbentuk artikel jurnal maupun *conference paper*. Sejak tahun 2025 juga aktif menjadi Tutor di Universitas Terbuka khususnya di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA

Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan

Bagaimana sebuah negara berdiri, berjalan, dan bertahan? Jawabannya terletak pada satu fondasi utama: konstitusi dan bagaimana ia dihidupkan melalui lembaga-lembaga negara. Buku Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan mengajak pembaca menelusuri “mesin penggerak” negara dari dalam—dari prinsip dasar hingga praktik nyata yang membentuk kehidupan bernegara.

Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, termasuk fungsi, kedudukan, serta perannya dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dari sana, pembaca diajak memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan melalui prinsip pembagian kekuasaan, serta bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan peran strategisnya dalam sistem pemerintahan.

Tidak berhenti pada teori, buku ini juga mengupas struktur kelembagaan negara secara sistematis, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, beserta fungsi, kewenangan, dan relasi di antara ketiganya. Pembahasan ini diperkaya dengan analisis mengenai dinamika ketatanegaraan, termasuk perubahan konstitusi, praktik ketatanegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga



Penerbit
Gita Lentera

OF CE 1: PERM. PERMATA HIJAU REGENCY BLOK F/ 1 KELURAHAN PISANG
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
OF CE 2: JL. WELING NO 120 GEJAYAN, YOGYAKARTA
Cp. ADMIN: +62823-8699-7194
GIT4LENTER4@GMAIL.COM WWW.GITALENTERA.COM

ISBN 978-634-7607-51-5



IKAPI
IKATAN KELUARGA ALUMNI
PENERIMAAN INDONESIA

Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023